



PUTUSAN

Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIZAL ZAENAL**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 15 Oktober 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Semolowaru Indah II Blok SNo.1, Rt.005/ Rw.011,
Kel. Semolowaru, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan BBC Manager Bank Mandiri Cabang Bogor
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dengan penahanan RUTAN yaitu sebagai berikut :

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 04 Pebruari 2019.
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 05 Pebruari 2019 sampai dengan 06 Maret 2019.
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus sejak tanggal 26 Pebruari 2019 sampai dengan 27 Maret 2019.
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Bandung Kls I A Khusus sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan 26 Mei 2019.
6. Perpanjangan penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan 25 Juni 2019.
7. Perpanjangan penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan 25 Juli 2019.

Halaman 1 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019.
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019.
10. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2019.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya, yaitu:

IRA MARGARETHA MAMBO, SH, M.Hum. dan GREGORIUS SEPTIANUS TODA, SH adalah Advokat pada Kantor Hukum IRA MARGARETHA MAMBO, SH., M.Hum bertempat di Fadjar Raya Estate A3 nomor 37, Cibabat, Cimahi Hand Phone 081381549040, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 September 2019.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 18 Juli 2019 Nomor 18 / Pid.Sus / TPK / 2019 / PN. Bdg dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor dengan surat dakwaan No. Reg. Perk : **PDS-02 / 0.2.12 / Ft.1 / 01 / 2019** tertanggal 17 Januari 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Tipikor Bandung telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **RIZAL ZAINAL** selaku Bisnis Banking Center Manager Bank Mandiri (BBC Manager Bank Mandiri Bogor) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. KEP.DIR/321/2010 bersama-sama dengan **Ir. SUJATMONO TONIS**. (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi didalam tahun 2011 s/d Tahun 2012 bertempat di Kantor Bank Mandiri Kota Bogor Jl. Juanda Bogor dan di KUD GIRI TANI Desa Cibeureum Kel. Cisarua Bogor atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum Menyetujui dan Mengusulkan Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) tanpa tidak melakukan review atas proses

Halaman 2 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi, pemenuhan dan validitas dokumen pengajuan kredit, dan menerima uang dari Saksi SUJATMONO TONI sebesar Rp 600.000.000.- (enamratus juta rupiah) dan dari Saksi PEPEN EFENDI sebesar Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) yang bertentangan dengan :

- 1) SK Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perekreditan bagi Bank Umum
- 2) Kebijakan Perekreditan Bank Mandiri Bab VII Dokumentasi dan Administrasi kredit artikel 700
- 3) SPK Small Business Edisi I revisi I, Bab II point A.1.a.2, Bab II point D.1 tentang Data dan Informasi Debitur tentang Laporan Keuangan Audited, Bab III Point D.2 Metode Memperoleh Informasi dan Bab III poin 3.b.1 tentang Trade Checking
- 4) SK Direksi Bank Mandiri tentang Manual Produk KUPS Nomor 014 / KRD / CBB.WTB / 2010

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa SUJATMONO TONI dan Saksi HERU SUSANTO dan/atau KUD GIRI TANI, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp63.686.805.665,83.- (enam puluh tiga milyar enamratus delapan puluh enam juta delapanratus lima ribu enamratus enam puluh lima ribu rupiah delapan puluh tiga sen) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPK RI No.81/LHP/XXI/2018 tanggal 1 Nopember 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian pada tahun 2009 mengadakan program Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/PD.400/9/2009 tanggal 8 September 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi yang berhak mengajukan KUPS diantaranya adalah Koperasi dengan persyaratan Memiliki izin usaha peternakan yang bergerak dibidang pembibitan bermitra dengan kelompok/gabungan kelompok peternak dan Memperoleh rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota dan Direktorat Jenderal Peternakan.

Halaman 3 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Program Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) diatas yang ditunjuk sebagai Bank Pelaksana diantaranya adalah Bank Mandiri (Persero). Untuk Bisnis proses pemberian KUPS di BBC Bank Mandiri Bogor diatur didalam Standar Prosedur Kredit Small Bisnis Bank Mandiri tahun 2007 dan perubahannya serta Manual Produk KUPS Bank Mandiri No. 014 / KRD / CBB.WTB / 2010 tanggal 16 Juli 2010 adalah sebagai berikut:
- 1. Debitur mengajukan permohonan kredit kepada Bank Mandiri BBC Bogor secara tertulis yang dilengkapi perizinan yang dimiliki sesuai ditentukan (untuk perusahaan atau koperasi dilengkapi NPWP, TDP, SIUP, Laporan Keuangan, Mutasi Keuangan.
- 2. Pihak bank (Relationship Manager/RM) melakukan pengecekan ID BI, untuk memastikan apakah calon debitur pernah mendapat fasilitas kredit dari bank lain dengan predikat lancar.
- 3. Relationship Manager melakukan pengecekan agunaan, agunan harus milik debitur untuk debitur perorangan dan angunan perusahaan atau koperasi harus milik direksi atau pemegang saham, kemudian dilakukan penilaian agunan oleh appraisal rekanan bank Mandiri.
- 4. Dilakukan On The Spot atau verivikasi ke calon debitur terkait usaha yang dijalankan apakah benar menjalankan usaha pembibitan sapi dan mendapat rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Ditjen Peternakan.
- 5. Hasil On The Spot dianalisa yang dituangkan didalam Nota Analisa Kredit (NAK) dengan memberikan gambaran proyeksi (perkiraan penggunaan kredit untuk usaha yang dijalankan) sehingga diketahui kemampuan kredit yang dapaat diberikan kepada debitur.
- 6. Kemudian diajukan ke Team Leader untuk dikoreksi, jika disetujui selanjutnya diajukan ke BBC Manager untuk dikoreksi, dimitigasi dan dianalisa resiko. Kemudian dilakukan rapatkomite antara BBC Manager dengan Regional Risk Management, jika sudah disetujui maka diajukan ke Group Head untuk dilakukan rapat komite, jika rapat komite menyetujui dituangkan didalam risalah persetujuan rapat komite.
- 7. Kemudian diterbitkan surat penawaran kredit (SPPK) yang berisi syaarat penandatanganan pemberian kredit, syarat penarikan kredit dan syarat lainnya sesuai risalah rapat komite, jika nasabah setuju maaka SPPK tersebut ditanda tangani dan dikembalikan ke bank.

Halaman 4 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. RM kemudian mengajukan surat kepada Credit Operation Bank Mandiri untuk pembuatan draf perjanjian kredit.
 9. Penentuan tanggal penandatanganan perjanjian kredit dihadapan notaris dan pihak bank.
 10. Pengikatan hak tanggungan pemilik agunan di hadapan notaris dan pihak bank.
 11. Pencairan kredit.
 12. Bank melakukan monitoring penggunaan kredit oleh debitur.
- Bahwa Terdakwa RIZAL ZAINAL selaku Bisnis Banking Center Manager Bank Mandiri Bogor menginformasikan kepada Saksi SUJATMONO TONI, bahwa PT Bank Mandiri memiliki program KUPS, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi SUJATMONO TONI pada sekitar bulan Pebruari 2011 menghubungi Saksi HERU SUSANTO selaku Ketua KUD GIRI TANI Desa Cibeureum Kec. Cisarua Kabupaten Bogor) dan mengajak Saksi HERU SUSANTO agar KUD GIRI TANI mengajukan Kredit Usaha Peternakan Sapi kepada PT Bank Mandiri Bogor , padahal KUD GIRI TANI tidak mempunyai usaha dibidang Peternakan Sapi.
 - Untuk memuluskan permohonan KUPS tersebut, saksi SUJATMONO TONI walaupun bukan merupakan penduduk Cisarua meminta kepada Saksi HERU SUSANTO supaya Saksi SUJATMONO TONI, Saksi OKPRIRASI dan saksi SYARIF MAULANA dimasukan menjadi anggota KUD GIRI TANI. dengan alasan untuk mengelola dana KUPS tersebut .
 - Setelah Saksi SUJATMONO TONI dan Saksi SYARIF MAULANA masuk menjadi anggota KUD selanjutnya terdakwa SUJATMONO TONI dan SYARIF MAULANA melakukan sosialisasi KUPS dihadapan anggota KUD GIRI TANI, namun anggota KUD GIRI TANI tidak semuanya setuju KUD GIRI TANI mengajukan KUPS, namun Saksi HERU SUSANTO yang pada waktu itu sebagai Ketua KUD GIRI TANI menyerahkan dokumen legalitas KUD GIRI TANI berupa Akta Pendirian, NPWP dan Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) kepada saksi SUJATMONO TONI, adapun syarat-syarat lainnya seperti SIUP, TDP, Surat Keterangan Domisili Usaha, Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan dan RDK dibuat oleh Saksi SUJATMONO TONI, demikian pula untuk agunannya disiapkan oleh Saksi SUJATMONO TONI dan Saksi SYARIF MAULANA.
 - Bahwa Saksi SUJATMONO TONO mengatakan kepada Saksi HERU SUSANTO akan mengajukan KUPS sebanyak Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh

Halaman 5 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) yang rencananya dana KUPS akan digunakan untuk membeli 1.500 ekor sapi dengan perincian untuk Saksi SUJATMONO TONI sebanyak 1.000 ekor sapi dan untuk KUD GIRI TANI sebanyak 500 ekor sapi.

- Setelah ada kesepakatan antara Saksi SUJATMONO TONI dan Saksi HERU SUSANTO selanjutnya Saksi SUJATMONO TONI menyiapkan Surat Permohonan Kredit Usaha Pembibitan Sapi No. 018/Kud.GT/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011, setelah surat tersebut ditanda tangani oleh Saksi HERU SUSANTO , kemudian surat yang berisi permohonan KUPS sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) tersebut oleh SUJATMONO TONI dan HERU SUSANTO dikirim ke Terdakwa RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager Bank Mandiri Bogor.
- Bahwa surat permohonan KUPS tersebut diterima oleh Saksi RIZAL ZAINAL, dan memerintahkan Saksi RULY WIDARMANA (Relationship Manager/RM) dan Saksi TOTO SUHARTONO (Analisis) agar segera memproses permohonan KUPS yang diajukan oleh KUD GIRI TANI.
- Saksi RULY WIDARMANA dan Saksi TOTO SUHARTONO selaku Tim Analisis didalam membuat Nota Analisa Kredit (NAK) tidak melakukan pengecekan ID BI, tidak melakukan pengecekan atas kebenaran agunan yang akan dijadikan agunan, tidak melakukan pengecekan kebenaran laporan keuangan KUD GIRI TANI, tidak melakukan pengecekan kebenaran usaha KUD GIRI TANI, dimana RULY WIDARMANA dan TOTO SUHARTONO hanya datang kerumahnya HERU SUSANTO saja yang kemudian diajak ke lahan milik PTPN VIII saja.
- Bahwa Tim Analisis yaitu Saksi RULY WIDARMANA dan Saksi TOTO SUHARTONO atas persetujuan Terdakwa RIZAL ZAINAL, membuat Nota Analisa Kredit No. BBC.BGR/NAK.196/2011 tanggal 14 Juli 2011 yang pada intinya menyetujui permohonan KUPS sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dari KUD GIRI TANI Cisarua Bogor untuk pembelian 1.500 ekor sapi dengan jangka waktu kredit selama 6 tahun, padahal KUD GIRI TANI tidak memiliki syarat untuk menerima KUPS , dimana KUD GIRI bukan merupakan koperasi yang bergerak dibidang pembibitan sapi, KUD GIRI TANI per 31 Desember 2009 mempunyai kredit macet sebesar kurang lebih Rp. 1.267.086.000,- di BRI, Agunan bukan milik pengurus atau milik KUD GIRI TANI dan KUD GIRI TANI tidak memiliki lahan dan kandang sapi.
- Nota Analisa Kredit (NAK) diatas oleh Terdakwa RIZAL ZAINAL , Saksi RULY WIDARMANA dan Saksi TOTO SUHARTONO diajukan ke Risk Management

Halaman 6 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikoreksi, setelah itu diajukan ke Group Head selanjutnya diajukan didalam rapat komite untuk mendapat persetujuan, dan didalam rapat komite tersebut permohonan KUPS dari KUD GIRI TANI disetujui oleh Saksi RIDUAN selaku Komite Pemutus Kredit.

Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2011 di Restoran Cimori Jl. Raya Puncak Bogor telah ditanda tangani perjanjian Akta Perjanjian Kredit Investasi Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) kepada KUD GIRI TANI sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk pembelian 1.500 ekor sapi dalam jangka waktu kredit selama 6 tahun antara Terdakwa RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager Bank Mandiri Bogor dengan Saksi HERU SUSANTO sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Investasi Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) No. CRO.BJD/0127/KI-KUPS/2011 Akta No. 24 Tanggal 12 Agustus 2011.

- Pada waktu penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Usaha Peternakan Sapi diatas Terdakwa RIZAL ZAINAL mengatakan kepada Saksi HERU SUSANTO agar nantinya KUD GIRI TANI hanya mendapat 250 ekor sapi saja, dengan alasan KUD GIRI TANI tidak akan mampu mengelola 1.500 ekor sapi, sedangkan selebihnya sebanyak 1.250 ekor sapi agar dikelola oleh Saksi SUJATMONO TONI, dan menyuruh Saksi HERU SUSANTO untuk membuka rekening penampung dana KUPS di Bank Mandiri dan yang berwenang mencairkan adalah Saksi HERU SUSANTO dan Saksi OKPRISARI (adiknya SUJATMONO TONI).
- Setelah penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Investasi berupa Kredit Usaha Pembibitan Sapi sebesar Rp. 30.000.000.000,- selanjutnya atas permintaan Saksi SUJATMONO TONI dana tersebut dicairkan oleh Saksi HERU SUSANTO dalam 6 (enam) tahap pencairan dengan perincian:
 1. Tahap I bulan Agustus 2011 sebesar Rp. 6.876.000.000,- yang kemudian dikelola oleh SUJATMONO TONI.
 2. Tahap II tanggal 18 Agustus 2009 sebesar Rp. 7.708.000.000,- yang kemudian ditransfer ke rekening bank Mandiri No. 132-00-1165066-1 atas nama Sdr. PEPEN EFENDI.
 3. Tahap III tanggal 28 September 2009 sebesar Rp. 7.708.000.000,- yang kemudian ditransfer ke rekening bank Mandiri No. 132-00-1165066-1 atas nama Sdr. PEPEN EFENDI.

Halaman 7 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tahap IV tanggal 27 Desember 2009 sebesar Rp. 4.624.800.000,- yang kemudian ditransfer ke rekening bank Mandiri No. 132-00-1165066-1 atas nama Sdr. PEPEN EFENDI.
 5. Tahap V tanggal 7 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.004.080.000,- yang kemudian ditransfer ke rekening bank Mandiri No. 132-00-1165066-1 atas nama Sdr. PEPEN EFENDI.
 6. Tahap VI tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.079.120.000,- yang kemudian ditransfer ke rekening bank Mandiri No. 132-00-1165066-1 atas nama Sdr. PEPEN EFENDI.
- Bahwa sebelum Penandatanganan Akta Perjanjian KUPS, Terdakwa RIZAL ZAINAL dan Saksi SUJATMONO TONI sudah menghubungi saksi PEPEN EFENDI selaku Kelompok Usaha Inti Farm Lembang. Dimana Terdakwa RIZAL ZAINAL dan SUJATMONO TONI akan membeli sapi dari dana KUPS dari Saksi PEPEN EFENDI dan meminta Saksi PEPEN EFENDI membuka rekening di Bank Mandiri, atas permintaan tersebut, Saksi PEPEN EFENDI membuka rekening Bank Mandiri No. 132-00-1165066-1 dan buku rekeningnya dipegang oleh Saksi SUJATMONO TONI sehingga dana KUPS yang masuk ke Rekening Bank Mandiri atas nama PEPEN EFENDI dapat dicairkan oleh Saksi SUJATMONO TONI dan Saksi OKPRISARI.
 - Bahwa dana KUPS yang seharusnya diperuntukan untuk membeli 1.500 ekor sapi tersebut, ternyata oleh Saksi SUJATMONO TONI dan Saksi HERU SUSANTO dibelikan hanya 579 ekor sapi saja dari Saksi PEPEN EFENDI dengan harga Rp. 7.654.051.040,- (tujuh milyar enam ratus lima puluh empat juta lima puluh satu ribu empat puluh rupiah). Dari jumlah tersebut Saksi SUJATMONO TONI hanya menyerahkan Sapi sebanyak 250 ekor ke KUD GIRI TANI dan sisanya dikelola sendiri oleh Saksi SUJATMONO TONI.
 - o Bahwa dana KUPS selebihnya digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi SUJATMONO TONI diantaranya diserahkan kepada Saksi HERU SUSANTO sebesar Rp. 250.000.000,- Saksi SYARIF MAULANA sebesar Rp. 600.000.000,- Saksi SARWO BUDI sebesar Rp. 350.000.000,- Terdakwa RIZAL ZAINAL sebesar Rp. 600.000.000,-, Saksi OKPRISARI ANJAR KURNIA sebesar Rp. 562.500.000,- untuk pembayaran sewa villa Tangkil sebesar Rp. 500.000.000,-, dan ke CV. Bogor Argo Lestari (perusahaan Saksi SUJATMONO TONI) sebesar Rp. 6.834.000.000,-.

Halaman 8 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 Saksi SUJATMONO TONI kembali mengajak Saksi HERU SUSANTO untuk mengajukan Kredit Usaha Peternakan Sapi Potong Sumbawa ke BBC Bank Mandiri Bogor dan Saksi SUJATMONO TONI mengatakan kalau BBC Bank Mandiri Bogor sudah oke / setuju. Persyaratan permohonan KUPS dan agunan dipersiapkan oleh Saksi SUJATMONO TONI. Setelah itu HERU SUSANTO menanda tangani surat permohonan KUPS No. 079/KUD-GT/IX/2012 tanggal 20 September 2012, KUPS yang dimohonkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk pembelian sapi sebanyak 50000 ekor sapi. dimana Permohonan KUPS tersebut diajukan ke BBC Bank Mandiri Bogor.
- Atas permohonan KUPS (Sapi Potong Sumbawa) tersebut selanjutnya Terdakwa RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager Bank Mandiri Bogor menyuruh Saksi PRADITA EKA PEBRIANTI (Relation Manager Bank Mandiri Bogor) untuk menindak lanjuti permohonan tersebut. Saksi PRADITA EKA PEBRIANTI selaku RM Bank Mandiri Bogor sekaligus sebagai Tim Analis tanpa melakukan tugasnya dengan yang sebenarnya, yaitu tidak melakukan pengecekan ID BI, tidak melakukan penelitian usaha KUD GIRI TANI, tidak melakukan penelitian kebenaran tanah yang akan dijadikan agunan/jaminan, tidak melakukan penelitian laporan keuangannya KUD GIRI TANI, menyetujui permohonan kredit tersebut sebagaimana dituangkan didalam Nota Analisa Kredit (NAK) No.BBC.BGR/NAK.311A/2012 tanggal 20 Nopember 2012.
- Selanjutnya NAK yang dibuat oleh saksi PRADITA EKA PEBRIANTI dan disetujui oleh Terdakwa RIZAL ZAINAL tersebut diajukan ke Risk Management untuk dikoreksi, setelah itu diajukan ke Group Head selanjutnya diajukan didalam rapat komite untuk mendapat persetujuan, dan didalam rapat komite tersebut permohonan KUPS dari KUD GIRI TANI disetujui untuk memberikan KUPS kepada KUD GIRI TANI Sapi Potong Sumbawa sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tigapuluh milyar rupiah) dalam jangka waktu 6 tahun.
- Pada tanggal 28 Desember 2012, Saksi HERU SUSANTO selaku Ketua KUD GIRI TANI dan Terdakwa RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager Bank Mandiri Bogor menanda tangani Akta Perjanjian Kredit Investasi Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) No. CRO.BDJ/103/KI-KUPS/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan nilai kredit sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah untuk pembelian 3000 ekor sapi dalam jangka waktu kredit selama 6 tahun.

Halaman 9 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya KUPS tahun 2012 yang diberikan kepada KUD GIRI TANI sebesar Rp 30.000.000.000,- dicairkan sebesar Rp 9.850.000.000,- (sembilan milyar delapanratus limapuluh juta rupiah) oleh Saksi SUJATMONO TONI, kemudian uang tersebut oleh Saksi SUJATMONO TONI dibelikan sapi sebanyak 200 ekor sapi dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari H. SABRI. Tetapi 200 ekor sapi yang dibeli dari pencairan KUPS tahun 2012 maupun uangnya oleh saksi SUJATMONO TONI tidak diserahkan ke KUD GIRI TANI, melainkan dikelola sendiri oleh Saksi SUJATMONO TONI.
- Bahwa Penggunaan dana KUPS baik Tahun 2011 dan Tahun 2012 tidak digunakan sebagaimana yang seharusnya telah diketahui oleh Terdakwa RIZAL ZAINAL dimana terdakwa RIZAL ZAINAL sudah mengetahui bahwa SUJATMONO TONI adalah bukan sebagai pengurus KUD GIRI TANI, dan KUD GIRI TANI berhak menerima program KUPS karena KUD GIRI TANI bukan bergerak dibidang peternakan sapi.
- Akibat perbuatan terdakwa diatas Negara mengalami kerugian sebesar Rp63.686.805.665,83,- (enampuluh tiga milyar enamratus delapanpuluh enam juta delapanratus lima ribu enamratus enampuluh lima rupiah delapanpuluh tiga sen) atau setidaknya sebesar dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPK RI No.81/LHP/XXI/2018 tanggal 1 Nopember 2018 dari Badan Pmeeriksa Keuangan Republik Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.-----

SUBSIDIAR

-----Bahwa Terdakwa **RIZAL ZAINAL** selaku Bisnis Banking Center (BBC Manager Bank Mandiri Bogor) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. KEP.DIR/321/2010 bersama-sama dengan **Ir. SUJATMONO TONIS**. (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi didalam Tahun 2012 dan Tahun 2013 bertempat di Kantor Bank Mandiri BBC Kota Bogor Jl. Juanda Bogor dan di KUD GIRI TANI Desa Cibeureum Kel. Cisarua Bogor atau setidaknya ditempat-tempat lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 10 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Saksi SUJATMONO TONI, Saksi HERU SANTOSO dan KUD GIRI TANI dan saksi RIZAL ZAINAL, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyaitu terdakwa pada waktu menjabat sebagai BBC Bank Mandiri Bogor yaitu Menyetujui dan Mengusulkan Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) tanpa tidak melakukan reviu atas proses verifikasi, pemenuhan dan validitas dokumen pengajuan kredit, dan menerima uang dari Saksi SUJATMONO TONI sebesar Rp600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dan dari Saksi PEPEN EFENDI sebesar Rp 40.000.000.- (empatpuluh juta rupiah), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Rp 63.686.805.665,83.-(enampuluh tiga milyar enamratus delapanpuluh enam juta delapanratus lima ribu enamratus enampuluh lima rupiah delapanpuluh tiga sen) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPK RI No.81/LHP/XXI/2018 tanggal 1 Nopember 2018 dari Badan Pmeeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RIZAL ZAINAL menjabat Bisnis Banking Center Manager Bank Mandiri (BBC Manager Bank Mandiri Bogor) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. KEP.DIR/321/2010, dengan tugas pokok dan wewenang sebagai berikut :
 1. Memutus permohonan kredit segmen bisnis banking sesuai dengan limit kewenangan yang dimiliki dan memberikan rekomendasi atas permohonan kredit dan permohonan lainnya yang menjadi kewenangan Kanwil, Drup Head dan atau Direksi untuk mencapai pertumbuhan portopolio yang tinggi dan sehat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
 2. Memasarkan dan menjual kredit segmen bisnis banking di wilayah kerjanya dan mengimplementasikan pembiayaan atau kerjasama dengan institusi atau lembaga lainnya untuk mencapai target bisnis yang telah ditetapkan dalam RKAP dengan tetap memperhatikan kualitas kredit lancer.
 3. Mengevaluasi performa dan kinerja team di bisnis Banking floor serta bisnis banking desk di wilayah kerjanya berkaitan dengan pengelolaan kredit-kredit segmen bisnis banking untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas kredit

Halaman 11 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku sehingga kualitas seluruh fasilitas segmen bisnis banking senantiasa lancar

4. Menganalisa perkembangan portopolio kredit bisnis banking grup di wilayah kerjanya permasalahan kredit segmen bisnis banking yang timbul di bisnis banking brand dan memberikan rekomendasi atau formulasi penyelesaian permasalahan kredit untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas kredit dengan mempertimbangkan tingkat resiko yang wajar atau bisa diterima
5. Mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan kredit segmen bisnis banking di wilayah kerjanya serta potensi pengembangan bisnis di wilayah kerjanya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan penggunaan produk bisnis banking dalam pemasaran kredit segmen bisnis banking
6. Mendistribusikan target bisnis dalam RKAP kepada masing-masing team leader dibawah kordinasinya dalam rangka menciptakan pembagian beban kerja yang merata
7. Membina dan mengembangkan relationship serta menjalankan fungsi advising maupun pemecahan masalah yang terkait dengan kredit , dana maupun fee base product

WEWENANG

1. Memutus permohonan kredit dengan limit kredit sesuai kewenangannya
 2. Merekomendasikan usulan untuk mendapatkan putusan kredit kepada pemegang kewenangan diatas wewenangannya
 3. Mengusulkan handover pengelolaan nasabah kepada credit recovery/unit strukturisasi atas debitur NPL yang dikelola.
- Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian pada tahun 2009 mengadakan yang akan disalurkan/diberikan kepada KUD yang mempunyai usaha dibidang pembibitan sapi.
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 / Permentan / PD.400 / 9 / 2009 tanggal 8 September 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi yang berhak mengajukan KUPS diantaranya adalah Koperasi dengan persyaratan:
 1. Berbadan hukum.
 2. Memiliki pengurus aktif.

Halaman 12 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank pelaksana.
 4. Memiliki anggota yang terdiri dari peternak.
 5. Memiliki izin usaha peternakan yang bergerak dibidang pembibitan.
 6. Memenuhi prosedur baku pelaksanaan produksi bibit.
 7. Bermitra dengan kelompok/gabungan kelompok peternak.
 8. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota dan Direktorat Jenderal Peternakan.
- Bahwa Program Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) diatas yang ditunjuk sebagai Bank Pelaksana diantaranya adalah Bank Mandiri (Persero).
 - Bahwa Terdakwa RIZAL ZAINAL selaku Bisnis Banking Center (BBC) Bank Mandiri Bogor menginformasikan kepada Saksi SUJATMONO TONI bahwa Bank Mandiri memiliki program KUPS, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi SUJATMONO TONI pada sekitar bulan Pebruari 2011 menghubungi Saksi HERU SUSANTO selaku Ketua KUD GIRI TANI Desa Cibeureum Kec. Cisarua Kabupaten Bogor dan mengajak Saksi HERU SUSANTO mengajukan Kredit KUPS ke Bank Mandiri Bogor.
 - Untuk memuluskan permohonan KUPS tersebut Saksi SUJATMONO TONI yang bukan merupakan penduduk Cisarua meminta kepada Saksi HERU SUSANTO masuk menjadi anggota KUD GIRI TANI, SUJATMONO TONI dan juga Saksi OKPRISARI (adiknya SUJATMONO TONI) dengan alasan untuk mengelola dana KUPS, setelah masuk menjadi anggota KUD GIRI TANI, Saksi SUJATMONO TONI mengadakan sosialisasi KUPS dihadapan anggota KUD GIRI TANI, dan pada waktu sosialisali Terdakwa SUJATMONO mengatakan :
 1. Kredit diberikan dalam bentuk sapi dara bunting dan bibit unggul yang dikirim ke KUD.
 2. Subsidi bunga dari pemerintah, bunga yang dibebankan hanya sebesar 5% per bulan dengan masa tenggang pembayaran bunga satu tahun, untuk pembayaran pokok dibayar pertermin setiap 6 bulan.
 3. Jaminan atau angunan dari terdakwa SUJATMONO TONI.
 4. KUD Giri Tani hanya menyiapkan dokumen legalitas.
 5. Dokumen lainnya yang mengurus adalah terdakwa SUJATMONO TONI.
 6. Sapi yang akan dikelola adalah Ex Import Australia.Namun anggota KUD GIRI TANI tidak semuanya setuju KUD GIRI TANI mengajukan KUPS tersebut

Halaman 13 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HERU SUSANTO selaku Ketua KUD GIRI TANI menyerahkan dokumen legalitas KUD GIRI TANI berupa Akta Pendirian, NPWP dan Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) kepada Saksi SUJATMONO TONI, adapun syarat-syarat lainnya seperti SIUP, TDP, Surat Keterangan Domisili Usaha, Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan dan RDK dibuat oleh Saksi SUJATMONO TONI, demikian pula untuk agunannya yang mempersiapkan adalah Saksi SUJATMONO TONI dan SYARIF MAULANA.
- Bahwa oleh Saksi SUJATMONO TONI meminta Kepada Saksi HERU SUSANTO supaya KUD GIRI TANI mengajukan KUPS sebanyak Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang rencananya dana KUPS akan digunakan untuk membeli 1.500 ekor sapi, dengan perincian untuk Saksi SUJATMONO TONI sebanyak 1.000 ekor sapi dan untuk KUD GIRI TANI sebanyak 500 ekor sapi.
- Setelah adanya kesepakatan Terdakwa SUJATMONO TONI dan Saksi HERU SUSANTO, saksi SUJATMONO TONI menyiapkan Surat Permohonan Kredit Usaha Pembibitan Sapi No. 018/Kud.GT/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011, yang ditanda tangani oleh Saksi HERU SUSANTO, dan surat permohonan KUPS tersebut disampaikan kepada Terdakwa RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager Bank Mandiri Bogor.
- Bahwa Terdakwa RIZAL ZAINAL selaku Bisnis Banking Center Manager Bank Mandiri Bogor memerintahkan kepada Saksi RULY WIDARMANA (Relationship Manager/RM) dan Saksi TOTO SUHARTONO (Analisis) agar segera memproses permohonan KUPS yang diajukan oleh KUD GIRI TANI.
- Bahwa Saksi RULY WIDARMANA dan Saksi TOTO SUHARTONO selaku Tim Analisis didalam membuat Nota Analisa Kredit (NAK) tidak melakukan pengecekan ID BI, tidak melakukan pengecekan atas kebenaran agunan yang akan dijadikan agunan, tidak melakukan pengecekan kebenaran laporan keuangan KUD GIRI TANI, tidak melakukan pengecekan kebenaran usaha KUD GIRI TANI. Dimana RULY WIDARMANA dan TOTO SUHARTONO hanya datang kerumahnya HERU SUSANTO saja yang kemudian diajak ke lahan milik PTPN VIII saja.
- Bahwa Tim Analisis yaitu saksi RULY WIDARMANA dan Saksi TOTO SUHARTONO atas persetujuan Terdakwa RIZAL ZAINAL selanjutnya membuat Nota Analisa Kredit No. BBC.BGR/NAK.196/2011 tanggal 14 Juli 2011 yang pada intinya menyetujui permohonan KUPS sebesar Rp 30.000.000.000,-

Halaman 14 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tigapuluh milyar rupiah) dari KUD GIRI TANI Cisarua Bogor untuk pembelian 1.500 ekor sapi dengan jangka waktu kredit selama 6 tahun, padahal KUD GIRI TANI bukan merupakan koperasi yang bergerak dibidang pembibitan sapi, mempunyai kredit macet sebesar kurang lebih Rp 1.267.086.000,- di BRI, Agunan bukan milik pengurus atau milik KUD GIRI TANI dan tidak memiliki lahan dan kandang sapi.

- Setelah itu Nota Analisa Kredit (NAK) diatas oleh RIZAL ZAINAL, RULY WIDARMANA dan TOTO SUHARTONO diajukan ke Risk Management untuk dikoreksi, setelah itu diajukan ke Group Head selanjutnya diajukan didalam rapat komite untuk mendapat persetujuan, dan didalam rapat komite tersebut permohonan KUPS dari KUD GIRI TANI disetujui oleh Komite Pemutus Kredit.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2011 di Restoran Cimori Jl. Raya Puncak Bogor dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Investasi Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) kepada KUD GIRI TANI sebesar Rp 30.000.000.000,- (tigapuluh milyar rupiah) untuk pembelian 1.500 ekor sapi dalam jangka waktu kredit selama 6 tahun antara terdakwa RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager Bank Mandiri Bogor dengan Saksi HERU SUSANTO sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Investasi Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) No. CRO.BJD/0127/KI-KUPS/2011 Akta No. 24 Tanggal 12 Agustus 2011.
- Pada waktu penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Usaha Peternakan Sapi diatas Terdakwa RIZAL ZAINAL mengatakan kepada Saksi HERU SUSANTO bahwa KUD GIRI TANI hanya mendapat 250 ekor sapi saja, dengan alasan KUD GIRI TANI tidak akan mampu mengelola 1.500 ekor sapi, sedangkan selebihnya sebanyak 1.250 ekor sapi agar dikelola oleh Saksi SUJATMONO TONI.
- Setelah penandatanganan Akta Perjanjian tersebut, saksi SUJATMONO TONI menyuruh Saksi HERU SUSANTO untuk membuka rekening penampung dana KUPS di Bank Mandiri dan yang berwenang mencairkan adalah Saksi HERU SUSANTO dan Saksi OKPRISARI (adiknya Saksi SUJATMONO TONI).
- Setelah dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Investasi berupa Kredit Usaha Pembibitan Sapi sebesar Rp. 30.000.000.000,- selanjutnya atas permintaan SUJATMONO TONI dana tersebut dicairkan oleh HERU SUSANTO dalam 6 (enam) tahap pencairan dengan perincian:
 1. Tahap I bulan Agustus 2011 sebesar Rp. 6.876.000.000,- yang kemudian dikelola oleh Saksi SUJATMONO TONI.

Halaman 15 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap II tanggal 18 Agustus 2009 sebesar Rp. 7.708.000.000,- yang kemudian ditransfer ke rekening bank Mandiri No. 132-00-1165066-1 atas nama Saksi PEPEN EFENDI.
 3. Tahap III tanggal 28 September 2009 sebesar Rp. 7.708.000.000,- yang kemudian ditransfer ke rekening bank Mandiri No. 132-00-1165066-1 atas nama Saksi PEPEN EFENDI.
 4. Tahap IV tanggal 27 Desember 2009 sebesar Rp. 4.624.800.000,- yang kemudian ditransfer ke rekening bank Mandiri No. 132-00-1165066-1 atas nama Saksi PEPEN EFENDI.
 5. Tahap V tanggal 7 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.004.080.000,- yang kemudian ditransfer ke rekening bank Mandiri No. 132-00-1165066-1 atas nama Saksi PEPEN EFENDI.
 6. Tahap VI tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.079.120.000,- yang kemudian ditransfer ke rekening bank Mandiri No. 132-00-1165066-1 atas nama Saksi PEPEN EFENDI.
- Sebelum penandatanganan Akta Perjanjian KUPS tersebut, sudah direncanakan terlebih dahulu oleh SUJATMONO TONI dan terdakwa RIZAL ZAINAL yaitu pada sekitar bulan Juni 2011 sudah menghubungi Saksi PEPEN EFENDI selaku Kelompok Usaha Inti Farm Lembang. Akan membeli sapi dari Saksi PEPEN EFENDI dan meminTONita supaya membuka rekening di Bank Mandiri.
 - Atas permintaan dari Saksi SUJATMONO TONI , Saksi PEPEN EFENDI membuka rekening Bank Mandiri No. 132-00-1165066-1 dan selanjutnya buku rekening tersebut dipegang oleh Saksi SUJATMONO TONI sehingga dana KUPS yang masuk ke Rekening Bank Mandiri atas nama Saksi PEPEN EFENDI dapat dicairkan oleh Saksi SUJATMONO TONI
 - Bahwa dana KUPS yang seharusnya diperuntukan untuk membeli 1.500 ekor sapi tersebut, oleh Saksi SUJATMONO TONI dan Saksi HERU SUSANTO hanya dibelikan hanya 579 ekor sapi saja dari Saksi PEPEN EFENDI dengan harga Rp. 7.654.051.040,- (tujuh milyar enam ratus lima puluh empat juta lima puluh satu ribu empat puluh rupiah). Oleh SUJATMONO TONI sapi tersebut diserahkan ke KUD GIRI TANI melalui saksi HERU SUSANTO hanya sebanyak 250 ekor sapi saja, dan sisanya dikelola oleh saksi SUJATMONO TONI.
 - Bahwa dana KUPS selebihnya digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi SUJATMONO TONI diantaranya oleh diserahkan kepada Saksi HERU

Halaman 16 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO sebesar Rp. 250.000.000,- SYARIF MAULANA sebesar Rp. 600.000.000,- SARWO BUDI sebesar Rp. 350.000.000,- Terdakwa RIZAL ZAINAL sebesar Rp. 600.000.000,- Saksi OKPRISARI ANJAR KURNIA sebesar Rp. 562.500.000,- untuk pembayaran sewa villa Tangkil sebesar Rp. 500.000.000,-, dan disetor ke CV. Bogor Argo Lestari (perusahaan Saksi SUJATMONO) sebesar Rp. 6.834.000.000,-.

- Selanjutnya pada Tahun 2012, Saksi SUJATMONO TONI kembali mengajak Saksi HERU SUSANTO (Ketua KUD GIRI TANI) untuk mengajukan Kredit Usaha Peternakan Sapi Potong Sumbawa ke BBC Bank Mandiri Bogor dan Saksi SUJATMONO TONI mengatakan kalau Terdakwa RIZAL ZAINAL selaku BBC Bank Mandiri Bogor sudah oke/setuju. Dimana Persyaratan permohonan KUPS dan agunan dipersiapkan oleh Saksi SUJATMONO TONI. Setelah itu Saksi HERU SUSANTO menanda tangani surat permohonan KUPS No. 079/KUD-GT/IX/2012 tanggal 20 September 2012, dimana KUPS yang dimohonkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk pembelian sapi sebanyak 50000 ekor sapi. Permohonan KUPS tersebut diajukan ke BBC Bank Mandiri Bogor.
- Atas permohonan KUPS (Sapi Potong Sumbawa) tersebut selanjutnya Terdakwa RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager Bank Mandiri Bogor menyuruh Saksi PRADITA EKA PEBRIANTI (Relation Manager Bank Mandiri Bogor) untuk menindak lanjuti permohonan tersebut. Saksi PRADITA EKA PEBRIANTI selaku RM Bank Mandiri Bogor sekaligus sebagai Tim Analisis tidak melakukan tugasnya dengan yang sebenarnya, dimana Saksi PRADITA EKA PEBRIANTI tidak melakukan pengecekan ID BI, tidak melakukan penelitian usaha KUD GIRI TANI, tidak melakukan penelitian kebenaran tanah yang akan dijadikan agunan / jaminan, tidak melakukan penelitian laporan keuangannya dimana KUD GIRI TANI namun oleh Saksi PRADITA EKA PEBRIANTI atas permintaan dari terdakwa RIZAL ZAINAL, menyetujui permohonan tersebut yang dituangkan didalam Nota Analisa Kredit (NAK) No.BBC.BGR/NAK.311A/2012 tanggal 20 Nopember 2012.
- Selanjutnya NAK yang dibuat oleh Saksi PRADITA EKA PEBRIANTI dan disetujui oleh Terdakwa RIZAL ZAINAL diajukan ke Risk Management untuk dikoreksi, setelah itu diajukan ke Group Head selanjutnya diajukan didalam rapat komite untuk mendapat persetujuan, dan didalam rapat komite tersebut permohonan KUPS dari KUD GIRI TANI disetujui oleh komite pemutus kredit yang selanjutnya oleh Komite Pemutus Kredit menyetujui KUPS yang diajukan

Halaman 17 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUD GIRI TANI Sapi Potong Sumbawa sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh) milyar rupiah dalam jangka waktu 6 tahun.

- Pada tanggal 28 Desember 2012, Saksi HERU SUSANTO bersama-sama dengan Saksi SUJATMONO TONI ke BBC Bank Mandiri Bogor, selanjutnya HERU SUSANTO selaku Ketua KUD GIRI TANI dan Terdakwa RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager Bank Mandiri Bogor menanda tangani Akta Perjanjian Kredit Investasi Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) No. CRO.BDJ/103/KI-KUPS/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan nilai kredit sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh) milyar rupiah untuk pembelian 3000 ekor sapi dalam jangka waktu kredit selama 6 tahun.
- Selanjutnya KUPS tahun 2012 yang diberikan kepada KUD GIRI TANI sebesar Rp 30.000.000.000,- dicairkan sebesar Rp 9.850.000.000,- (sembilan milyar delapanratus limapuluh juta rupiah) oleh Saksi SUJATMONO TONI, kemudian uang tersebut oleh Saksi SUJATMONO TONI dibelikan sapi sebanyak 200 ekor sapi dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari H. SABRI.
- Sapi sebanyak 200 ekor sapi yang dibeli dari pencairan KUPS tahun 2012 oleh Saksi SUJATMONO TONI tidak diserahkan ke KUD GIRI TANI, tetapi dikelola sendiri oleh Saksi SUJATMONO TONI. Penggunaan dana KUPS baik yang tahun 2011 mapun tahun 2012 tidak digunakan sebagaimana yang seharusnya telah diketahui oleh Terdakwa RIZAL ZAINAL dimana terdakwa RIZAL ZAINAL sudah mengetahui bahwa Saksi SUJATMONO TONI adalah bukan sebagai pengurus KUD GIRI TANI, dan KUD GIRI TANI berhak menerima program KUPS karena KUD GIRI TANI bukan bergerak dibidang peternakan sapi. Perbuatan terdakwa diatas telah menguntungkan Terdakwa RIZAL ZAINAL, Saksi SUJATMONO TONI , Saksi HERU SUSANTO, Saksi SYARIF MAULANA, Saksi SARWO BUDI dan Saksi OKPRISARI ANJAR KURNIA
- Perbuatan terdakwa RIZAL ZAINAL bersama-sama dengan Saksi SUJATMONO TONI dengan menyalahgunakan jabatan, atau kewenngannya atau kedudukannya sebagai Bisnis Banking Center Bank Mandiri Bogor menyetujui KUPS yang diajukan oleh KUD GIRI TANI telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.63.686.805.665,83,-(enam puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima ribu enam ratus enam puluh lima ribu koma delapan puluh tiga sen) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPK RI No.81/LHP/XXI/2018 tanggal 1 Nopember 2018 dari Badan Pmeeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Halaman 18 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pula Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor No. Reg. Perk :PDS-01 / 0.2.12 / Ft.1 / 01 / 2019 tanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL ZAINAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanan dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tigabelas) tahun dikurangi selama dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan..
3. Membebaskan Terdakwa RIZAL ZAINAL membayar Uang Pengganti sebesar Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti yang disita dari Heru Cahyana berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1594 / Pen.Per.Sit / 2018 / PN. Jkt-Sel, tanggal 18 Juli 2018: yaitu Barang Bukti nomor 1 berupa 1 (Satu) lembar asli dari Pemkab Bogor Dinas Peternakan dan Perikanan, Rekomendasi No. 524.2 / 567 - Binus tanggal 28 Januari 2011 yang ditandatangani oleh drh. H. SOETRISNO, M.M sampai dengan Barang bukti yang disita Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2988 / Pen.Per.Sit / 2018 / PN. Jkt-Sel, tanggal 27 November 2018, penyitaan

Halaman 19 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hj. NOOR ATIKAH Barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1330009805102 atas nama NOOR ATIKAH periode 2 Agustus 2011 s/d 31 Desember 2011.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ir. SOEJATMONO TONI.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan karenanya mohon dibebaskan dari dakwaan primer dan subsidier.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 18 Juli 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL ZAINAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa RIZAL ZAINAL berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa RIZAL ZAINAL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 640.000.000,- (enamratus empatpuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama3 (tiga) tahun.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



I. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1594 / Pen.Per.Sit / 2018 / PN. Jkt-Sel, tanggal 18 Juli 2018.

Berita Acara Penyitaan dari HERU CAHYANA tanggal 29 Juni 2018.

1. 1 (satu) lembar asli dari Pemkab Bogor Dinas Peternakan dan Perikanan, Rekomendasi nomor 524.2 / 567-Binus tanggal 28 Januari 2011 yang ditandatangani oleh drh. H. SOETRISNO, M.M;
2. 1 (satu) lembar dokumen asli dari kementerian pertanian direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan nomor 08101 / HK.130 / F / 06 / 2011 tanggal 08 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Drh. PRABOWO RESPATIYO CATURROSO selaku direktur jenderal;
3. 1 (satu) lembar dokumen asli dari KUD Giri Tani perihal permohonan kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) nomor 018/Kud.GT/VII/2011 tanggal 13 Juni 2011 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku sekretaris KUD Giri Tani, dan H. BUNYAMIN selaku bendahara KUD Giri Tani;
4. 1 (satu) lembar dokumen asli dari KUD Giri Tani rencana definitive kebutuhan usaha pembibitan sapi perah (skala 1500 ekor, modal kerja 6 bulan) yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku sekretaris KUD Giri Tani, dan H. BUNYAMIN selaku bendahara KUD Giri Tani;
5. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan dari KUD Giri Tani yang menyatakan mengenai susunan pengurus terakhir yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pengurus KUD Giri Tani dan Akte perubahan anggaran dasar KUD Giri Tani yang telah terdaftar pada kantor wilayah departemen koperasi, tanggal 08 agustus 2011 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku sekretaris KUD Giri Tani, dan H. BUNYAMIN selaku bendahara KUD Giri Tani;
6. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan dari KUD Giri Tani yang menyatakan pengesahan dari kementerian koperasi melalui dinas koperasi dan pengurus masa bakti selanjutnya yang ditetapkan dalam RAT, tanggal 08 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku sekretaris KUD Giri Tani, dan H.



BUNYAMIN selaku bendahara KUD Giri Tani;

7. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan dari KUD Giri Tani yang menyatakan akan menyerahkan addendum kerjasama antara KUD Giri Tani dengan Cimory tentang jangka waktu kerjasama dan akan menyerahkan hasil RAT tahun 2011 yang isinya memuat antara lain bahwa apabila terjadi penggantian pengurus maka pengurus baru tetap bertanggung jawab atas fasilitas kredit yang diterima dari bank mandiri, tanggal 08 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku sekretaris KUD Giri Tani, dan H. BUNYAMIN selaku bendahara KUD Giri Tani;
8. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan dari KUD Giri Tani terdapat beberapa point dari A sampai F, tanggal 08 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku sekretaris KUD Giri Tani, dan H. BUNYAMIN selaku bendahara KUD Giri Tani;
9. 1 (satu) lembar dokumen asli surat persetujuan sebagai pemilik tanah dan bangunan yang ditawarkan untuk mengcover limit kredit yang diperoleh dari bank mandiri, tanggal 08 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh LALU AMINOLAH selaku pemilik agunan dan MARHAENI selaku istri;
10. 1 (satu) lembar dokumen asli surat persetujuan sebagai pemilik tanah dan bangunan yang ditawarkan untuk mengcover limit kredit yang diperoleh dari bank mandiri, tanggal 08 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Drs. LALU SUTADINEGARA selaku pemilik agunan dan SRI DIANINGSIH selaku istri;
11. 1 (satu) lembar surat persetujuan sebagai pemilik tanah dan bangunan yang ditawarkan untuk mengcover limit kredit yang diperoleh dari bank mandiri, tanggal 08 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh LALU SUKARNO selaku pemilik agunan dan EVI NURSANTI selaku istri;
12. 1 (satu) lembar dokumen asli surat persetujuan sebagai pemilik tanah dan bangunan yang ditawarkan untuk mengcover limit kredit yang diperoleh dari bank mandiri, tanggal 08 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Ir. SUJATMONO TONI S. selaku pemilik



agunan dan Ir. METIA METRIVA selaku istri;

13. 1 (satu) lembar dokumen asli surat persetujuan sebagai pemilik tanah dan bangunan yang ditawarkan untuk mengcover limit kredit yang diperoleh dari bank mandiri, tanggal 08 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. IBNU KATSIR AMRULLAH selaku pemilik agunan dan Dra. SRIFATIMAH selaku istri;
14. 1 (satu) lembar dokumen asli surat persetujuan sebagai pemilik tanah dan bangunan yang ditawarkan untuk mengcover limit kredit yang diperoleh dari bank mandiri, tanggal 08 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh H. Ir. BARDAN selaku pemilik agunan dan Hj. Ir. UMI SOLIHAT selaku istri;
15. 1 (satu) lembar dokumen asli surat persetujuan sebagai pemilik tanah dan bangunan yang ditawarkan untuk mengcover limit kredit yang diperoleh dari bank mandiri, tanggal 08 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh MAULANA FIRMAN BANUYA selaku pemilik agunan dan ULFIANTHY FADERINA MAKASSARI selaku istri;
16. 1 (satu) lembar dokumen asli surat persetujuan sebagai pemilik tanah dan bangunan yang ditawarkan untuk mengcover limit kredit yang diperoleh dari bank mandiri, tanggal 08 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh NURLAELA selaku pemilik agunan dan H. ENDENG SUPRIADI selaku istri;
17. 1 (satu) lembar dokumen asli surat persetujuan sebagai pemilik tanah dan bangunan yang ditawarkan untuk mengcover limit kredit yang diperoleh dari bank mandiri, tanggal 08 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh B. HAYATI selaku pemilik agunan;
18. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa B. NURHAYATI nomor KTP 52. 7104. 620646. 0001 yang akan dipergunakan dalam surat-surat dan akta perjanjian yang berkaitan dengan kredit yang diberikan oleh PT. Bank Mandiri, tanggal 08 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh B. NURHAYATI;
19. 1 (satu) lembar dokumen asli dari kelompok usaha inti farm lembang nomor 15 / IF - VI / 2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal dukungan penyediaan bibit sapi perah yang ditandatangani oleh IR. PEPEN EFFENDI. M.P;
20. 7 (tujuh) lembar dokumen asli syarat-syarat umum perjanjian KUD



Giri Tani PT. Bank Mandiri Co Floor Bogor tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku sekretaris KUD Giri Tani, dan H. BUNYAMIN selaku bendahara KUD Giri Tani;

21. 8 (delapan) lembar dokumen asli Perjanjian Kerjasama antara KUD Giri Tani dengan Kelompok Tani Ternak Sapi Perah "Baru Tegal" tentang Kemitraan Usaha Pembibitan Sapi tanggal 16 Februari 2011 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Pihak Pertama dan MUKTI WIBOWO selaku Pihak Kedua diketahui oleh Drh. H. SOETRISNO, MM;
22. 1 (satu) bundel dokumen asli dari KUD Giri Tani tentang daftar anggota KUD Giri Tani tahun 2011 badan hukum No. 5765 / BH / PAD / KWK.10 / V / 1997 tanggal 12 Juli 2011 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku sekretaris KUD Giri Tani, dan H. BUNYAMIN selaku bendahara KUD Giri Tani;
23. 3 (tiga) lembar dokumen asli nota kesepahaman antara KUD Giri Tani dengan Inti Farm Lembang tentang pengadaan bibit sapi perah, tanggal 25 Juli 2011 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku pihak pertama perwakilan KUD Giri Tani dan IR. PEPEN EFFENDI selaku pihak kedua perwakilan dari Inti Farm Lembang;
24. 1 (satu) bundel dokumen asliringkasan nota analisa kredit NAK nomor BBC. BGR / NAK.196 / 2011 tanggal 14 Juli 2011 yang ditandatangani oleh RULY WIDARMANA selaku Relationship Manager, KETUT PATRIA W selaku CRMA, TOTO SUHARTONO selaku Team Leader, RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager, WAHJUDIPURWANTO selaku RRM Manager;
25. 2 (dua) lembar dokumen asli risalah keputusan komite pemutus kredit kategori B segmen business banking an. Koperasi unit desa giri tani tanggal 26 Juli 2011 yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Pj. GH – Business Banking 1 dan M. SIGIT PAMBUDI selaku PKMK – Commercial Risk ;
26. 6 (enam) lembar dokumen asli dari Bank Mandiri, perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. BBC.BGR / SPPK.202 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tanggal 03 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh RIZAL ZAINAL BBC Manager Mandiri dan disetujui oleh HERU SUSANTO selaku pihak dari KUD Giri Tani, beserta 2 (dua) lembar dokumen asli jadwal pembayaran pokok dan bunga KUPS an. KUD Giri Tani pencairan KUPS bulan Agustus 2011 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku sekretaris KUD Giri Tani, H, BUNYAMIN selaku bendahara KUD Giri Tani dan RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager Mandiri Bogor;

27. 2 (dua) lembar dokumen asli daftar hadir penandatanganan perjanjian kredit No. CRO.BJD / 0127 / KI-KUPS / 2011 tanggal 12 Agustus 2011 di ruang rapat cimory, cisarua bogor, debitur Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
28. 1 (satu) Bundel dokumen asli Akta Notaris Hj. GRETA NOORDIANA, SH Perjanjian Kredit Investasi (KI) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) nomor CRO.BJD / 0127 / KI-KUPS / 2011 tanggal 12 Agustus 2011 nomor akta 24;
29. 1 (satu) Bundel dokumen asli Akta Addendum I Perjanjian Kredit Investasi (KI) KUPS Debitor KUD Giri Tani nomor CRO.BJD/0127/KI-KUPS/2011 no akta 92 tanggal 25 November 2013;
30. 1 (satu) Bundel dokumen asli Addendum II Perjanjian Kredit Investasi (KI) KUPS Debitor KUD Giri Tani nomor CRO.BJD / 0127 / KI-KUPS / 2011 tanggal 21 Maret 2014 nomor akta 30;
31. 1 (satu) Bundel dokumen asli addendum III Perjanjian kredit investigasi kredit usaha pembibitan sapi nomor CBD.BJD/0127/KI-KUPS/2011 nomor 46 tanggal 22 Juli 2014;
32. 1 (satu) Bundel dokumen asli Akta Jaminan Fidusia Notaris Hj. GRETA NOORDIANA, SH penerima Fidusia PT. Bank Mandiri BBC Bogor, Pemberi Fidusia KUD Giri Tani tanggal 12 Agustus 2011 nomor akta 25;
33. 1 (satu) bundel dokumen asli sertifikat Badan Pertanahan Nasional tanda bukti hak kabupaten Lombok timur nomor 23.03.04.04.1.00633 atas nama HAJJAH BAIQ NURHAYATI dengan surat ukur tanggal 21 Mei 2005 nomor 177/Loyok/2005 luas 3183



m2;

34. 1 (satu) bundel dokumen asli sertifikat Badan Pertanahan Nasional tanda bukti hak kabupaten Lampung Tengah nomor 08.03.04.06.1.00800 atas nama DR.IR IBNU KATSIR AMRULLAH dengan surat ukur tanggal 27 Januari 2005 No. 01/Bumi Ratu/2005 luas 63.350 m2;
35. 1 (satu) bundel dokumen asli sertifikat Badan Pertanahan Nasional tanda bukti hak Kota Bogor No. 10.09.06.05.1.02800 atas nama MAULANA FIRMAN BANUYA dengan Surat Ukur tanggal 12 Februari 2010 No. 11/Kedung Waringin/2010 luas 60 m2;
36. 1 (satu) bundel dokumen asli sertifikat Badan Pertanahan Nasional tanda bukti hak Kota Bogor No. 10.09.06.05.1.02801 atas nama MAULANA FIRMAN BANUYA dengan Surat Ukur tanggal 11 Februari 2010 No. 6/Kedung Waringin/2010 luas 60 m2;
37. 1 (satu) bundel dokumen asli sertifikat Badan Pertanahan Nasional tanda bukti hak Kabupaten Lombok Timur No. 23.03.04.04.1.00620 atas nama LALU SUKARNO dengan Surat Ukur tanggal 12 November 2003 No. 149/Loyok/2003 luas 5754 m2;
38. 1 (satu) bundel dokumen asli sertifikat Badan Pertanahan Nasional tanda bukti hak Kabupaten Lombok Timur No. 23.03.04.04.1.00622 atas nama LALU SUTADINEGARA dengan Surat Ukur tanggal 12 November 2003 No. 148/Loyok/2003 luas 5754 m2;
39. 1 (satu) bundel dokumen asli sertifikat Badan Pertanahan Nasional tanda bukti hak Kabupaten Lombok Timur No. 23.03.04.04.1.00623 atas nama LALU AMINOLAH dengan Surat Ukur tanggal 12 November 2003 No. 147/Loyok/2003 luas 15220 m2;
40. 1 (satu) bundel dokumen asli sertifikat Badan Pertanahan Nasional tanda bukti hak Kabupaten Lombok Timur No.23.03.04.04.1.00632 atas nama HAJJAH BAIQ NURHAYATI dengan Surat Ukur tanggal 21 Mei 2005 No. 178 / Loyok / 2005 luas 1586 m2;
41. 6 (enam) lembar dokumen asli yang terdiri dari surat tanda terima setoran (STTS) atas nama ERWAN SUHENDAR, bukti penerimaan negara atas nama YUYUN SETIANINGRUM, surat setoran pajak atas nama ERWAN SUHENDAR, bukti pembayaran/setoran BPHTB Pemkot Bogor atas nama MAULANA FIRMANBANUYA, dan SSPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPHTB atas nama MAULANA FIRMANBANUYA;

42. 5 (lima) lembar dokumen asli dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Kantor Pembantu Bupati Wilayah Ciawi Surat Keputusan Pembantu Bupati Wilayah Ciawi No. 648.11 / 10 / DTK / CW / 99 izin mendirikan bangunan untuk keperluan HJ. NOOR ATIKAH alamat Jl. Tegal Panjang RT 01/04 Desa Tugu Selatan Kec. Cisarua terletak di kampung Tangkil, Desa/Kelurahan Tangkil, Kecamatan Caringin tanggal 20 Februari 1999 yang ditandatangani oleh H. RHEENA EFFENDHY, SH. selaku Pembantu Bupati Wilayah Ciawi;
43. 6 (enam) lembar dokumen asli yang terdiri dari surat tanda terima setoran (STTS) atas nama YUYUN SETIANINGRUM, bukti penerimaan negara atas nama ERWAN SUHENDAR, surat setoran pajak atas nama YUYUM SETIANINGRUM, bukti pembayaran/setoran BPHTB Pemkot Bogor atas nama MAULANA FIRMANBANUYA, dan SSPD BPHTB atas nama MAULANA FIRMANBANUYA;
44. 1 (satu) bundel dokumen asli dari pemerintah kabupaten daerah tingkat II Bogor Ijin Mendirikan Bangunan nomor 648.11/3067-89/3755/PU/89 tanggal 6 November 1989 atas nama ERWAN SOEHENDAR tempat tinggal M1 No. 4, Jaman Cimanggu;
45. 1 (satu) bundel dokumen asli dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Ijin Mendirikan Bangunan No. 648.11/3067-89/3754/PU/89 tanggal 6 November 1989 atas nama YUYUM SETIANINGSIH tempat tinggal M1 No. 5, Jaman Cimanggu;
46. 1 (satu) bundel dokumen asli sertifikat Badan Pertanahan Nasional Hak Tanggungan Kota Bogor nomor 10.09.0000.6.03392 atas nama PT. Bank Mandiri objek hak tanggungan ini HM.2800/KEDUNG WARINGIN NIB.10.09.06.05.01689 dan HM.2801/KEDUNG WARINGIN NIB.10.09.06.05.01683 tanggal 22 November 2011;
47. 1 (satu) bundel dokumen asli akta pemberian hak tanggungan No. 02.267.168:AA tanggal 11 November 2011;
48. 1 (satu) bundel dokumen asli sertifikat Badan Pertanahan Nasional Hak Tanggungan Kabupaten Lombok Timur No. 23.03.-.6.01000 atas nama PT. Bank Mandiri objek hak tanggungan ini Hak Milik no.

Halaman 27 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620 Desa Loyok Kec. Sikur tanggal 26 september 2011;

49. 1 (satu) bundel dokumen asli akta pemberian hak tanggungan nomor 01.951.239:AA tanggal 12 september 2011;
50. 1 (satu) bundel dokumen asli sertifikat Badan Pertanahan Nasional Hak Tanggungan Kabupaten Lombok Timur nomor 23.03.----.6.00999 atas nama PT. Bank Mandiri objek hak tanggungan ini Hak Milik no. 622 Desa Loyok Kec. Sikur tanggal 26 September 2011;
51. 1 (satu) bundel dokumen asli akta pemberian hak tanggungan nomor 01.951.243:AA tanggal 12 September 2011;
52. 1 (satu) bundel dokumen asli sertifikat Badan Pertanahan Nasional Hak Tanggungan Kabupaten Lombok Timur nomor 23.03.-.6.01001 atas nama PT. Bank Mandiri objek hak tanggungan ini Hak Milik no. 623 Desa Loyok Kec. Sikur tanggal 26 September 2011;
53. 1 (satu) bundel dokumen asli akta pemberian hak tanggungan nomor 01.951.241:AA tanggal 12 September 2011;
54. 1 (satu) bundel dokumen asli sertifikat Badan Pertanahan Nasional Hak Tanggungan Kabupaten Lombok Timur No. 23.03.-.6.01003 atas nama PT. Bank Mandiri objek hak tanggungan ini Hak Milik no. 632 Desa Loyok Kec. Sikur tanggal 26 September 2011;
55. 1 (satu) bundel dokumen asli akta pemberian hak tanggungan nomor 01.800.504:PP;
56. 1 (satu) bundel dokumen asli sertifikat Badan Pertanahan Nasional Hak Tanggungan Kabupaten/Kota Lampung Tengah nomor 08.03.19.06.6.02508 atas nama PT. Bank Mandiri objek hak tanggungan ini Hak Milik no. 800 Desa Bumi Ratu tanggal 24 Oktober 2011;
57. 1 (satu) bundel dokumen asli akta jual beli nomor 139/2011 tanggal 10 Agustus 2011, Hak Milik No. 2800/Kedung Waringin tanggal 12 Februari 2010 seluas 60 m2 dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.09.06.05.01689;
58. 1 (satu) bundel dokumen asli Akta Jual Beli No. 140/2011 tanggal 10 Agustus 2011, hak milik nomor 2801/kedung waringin tanggal 11 Februari 2010 seluas 60 m2 dengan nomor identifikasi bidang tanah

Halaman 28 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(NIB) 10.09.06.05.01683;

59. 2 (dua) lembar dokumen asli checklist pemenuhan syarat efektif perjanjian kredit/perpanjangan tanggal 24 Maret 2014 nama debitur KUD Giri Tani yang ditandatangani oleh ACHMAD FARIMAN, YASMINIA WINARTI dan DIDIT ARDYANTO;
60. 2 (dua) lembar dokumen asli checklist pemenuhan persyaratan penandatanganan addendum perjanjian kredit tanggal 22 Juli 2014 nama debitur KUD Giri Tani yang ditandatangani oleh ACHMAD FARIMAN, YASMINIA WINARTI dan DIDIT ARDYANTO;
61. 1 (satu) lembar dokumen asli dari bank mandiri berita acara serah terima asli dokumen a.n KUD Giri Tani No. BBC.BGR/1100/2011 tanggal 08 agustus 2011 yang ditandatangani oleh RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager sebagai pihak pertama dan HANDJA SOEKARDIONO E, selaku team leader sebagai pihak kedua;
62. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Asli Dokumen an. KUD Giri Tani No.BBC.BGR / 1102 / 2011, tanggal 9 Agustus 2011, ditandatangani oleh RIZAL ZAINAL dan HANDJA SOEKARDIONO. E.
63. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Dokumen No. 783/N/XI/11, tanggal 22 November 2011, ditandatangani oleh HANDJA SOEKARDIONO.E dan Hj. GRETA NOORDIANA, SH.
64. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor : 805/N/XI/11, tanggal 25 November 2011, ditandatangani oleh Sdr. HANDJA SOEKARDIONO.E dan Hj. GRETA NOORDIANA, SH.
65. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor : 820/N/XII/11, tanggal 2 Desember 2011, ditandatangani oleh HANDJA SOEKARDIONO.E dan Hj. GRETA NOORDIANA, SH.
66. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor : 852/N/XII/11, tanggal 16 Desember 2011, ditandatangani oleh Sdr. HANDJA SOEKARDIONO.E dan Hj. GRETA NOORDIANA, SH.
67. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen No. 010/N/II/12, tanggal 12 Januari 2012, ditandatangani oleh Sdr. HANDJA SOEKARDIONO.E dan Hj. GRETA NOORDIANA, SH.
68. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Asli Dokumen

Halaman 29 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan an. KUD Giri Tani No. BBC.Bgr / Nota.119 / 2012, tanggal 10 Februari 2012, ditandatangani oleh Sdr. HANDJA SOEKARDIONO, E.

69. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor : 135/N/III/12, tanggal 1 Maret 2012, ditandatangani oleh Sdr. HANDJA SOEKARDIONO.E dan Hj. GRETA NOORDIANA, SH.
70. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor : 496 / N / VII / 12, tanggal 24 Juli 2012, ditandatangani oleh Sdr. JUTZI PERMADI dan Hj. GRETA NOORDIANA, SH.
71. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor : 746/N/V/13, tanggal 16 Mei 2013, ditandatangani oleh Sdr. JUTZI PERMADI dan Hj. GRETA NOORDIANA, SH.
72. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor : 0035/N/II/14, tanggal 17 Januari 2014, ditandatangani oleh Sdr. YASMINIA WINARTI dan Hj. GRETA NOORDIANA, SH.
73. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor : 0867/N/VI/14, tanggal 06 Juni 2014, ditandatangani oleh Sdr. YASMINIA WINARTI dan Hj. GRETA NOORDIANA, SH.
74. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor : 1535/N/X/14, tanggal 8 Oktober 2014, ditandatangani oleh Sdr. YASMINIA WINARTI dan Hj. GRETA NOORDIANA, SH.
75. 8 (delapan) lembar asli check list persyaratan penandatanganan perjanjian kredit modal kerja tanggal 12 Agustus 2011.
76. 3 (tiga) lembar asli check list persyaratan efektif perjanjian kredit modal kerja tanggal 18 Agustus 2011
77. 3 (tiga) lembar asli check list persyaratan penarikan perjanjian kredit modal kerja tanggal 19 Agustus 2011.
78. 3 (tiga) lembar asli check list persyaratan penarikan perjanjian kredit modal kerja tanggal 29 September 2011.
79. 1 (satu) lembar dokumen asli nomor 079/KUD GT/IX/2012 tanggal 20 september 2012 perihal permohonan kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku sekretaris KUD Giri Tani, dan H. BUNYAMIN selaku bendahara KUD Giri Tani;

Halaman 30 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. 1 (satu) bundel dokumen asli ringkasan nota analisa kredit NAK nomor BBC.BGR/NAK.311A/2012 tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh PRADITA EKA FEBRIANTI selaku Relationship Manager, KETUT PATRIA W selaku CRMA, TOTO SUHARTONO selaku Team Leader, RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager, WAHYU INDARTO selaku RRM Manager;
81. 1 (satu) bundel dokumen asli risalah keputusan komite pemutus kredit katagori B segmen business banking an. Koperasi unit desa giri tani tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Pj. GH – Business Banking 1 dan M. SIGIT PAMBUDI selaku PKMK – Commercial Risk;
82. 5 (lima) lembar asli nomor BBC.BGR/SPPK.328/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal surat penawaran pemberian kredit (SPPK) yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku sekretaris KUD Giri Tani, H. BUNYAMIN selaku bendahara KUD Giri Tani dan RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager Mandiri Bogor;
83. 8 (delapan) lembar dokumen asli syarat-syarat umum perjanjian KUD Giri Tani PT. Bank Mandiri Co Floor Bogor tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku sekretaris KUD Giri Tani, dan H. BUNYAMIN selaku bendahara KUD Giri Tani;
84. 2 (dua) lembar dokumen asli daftar hadir penandatanganan perjanjian kredit No. CRO.BJD/0103/KI-KUPS/2012 tanggal 28 Desember 2012 di ruang rapat BBC Bogor lantai 4 Jalan Raya Pajajaran no, 88 I-J (Ruko VIP), debitur Rp. 30.000.000.000,- (tigapuluh milyar rupiah).
85. 1 (satu) Bundel dokumen asli Akta Notaris Hj. GRETA NOORDIANA, SH Perjanjian Kredit Investasi (KI) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) nomor CRO.BJD/103/KI-KUPS/2012 tanggal 28Desember 2012 nomor akta 93;
86. 1 (satu) Bundel dokumen asli Akta Notaris Hj. GRETA NOORDIANA, SH Perjanjian Kredit Investasi (KI) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) nomor CRO.BJD/103/KI-KUPS/2012 tanggal 25November 2013 nomor akta 93;



87. 1 (satu) Bundel dokumen asli Akta Notaris Hj. GRETA NOORDIANA, SH Perjanjian Kredit Investasi (KI) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) nomor CRO.BJD/103/KI-KUPS/2012 tanggal 21Maret 2014 nomor akta 31;
88. 1 (satu) Bundel dokumen asli Akta Notaris Hj. GRETA NOORDIANA, SH Perjanjian Kredit Investasi (KI) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) nomor CRO.BJD/103/KI-KUPS/2012 tanggal 22Juli 2014 nomor akta 47;
89. 1 (satu) Bundel dokumen asli Akta Notaris Hj. GRETA NOORDIANA, SH Perjanjian Kredit Investasi (KI) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) nomor tanggal 28 Desember 2012 nomor akta 94;
90. 4 (empat) lembar dokumen asli Akta Notaris Hj. GRETA NOORDIANA, SH Perjanjian Kredit Investasi (KI) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) nomor tanggal 28Desember 2012 nomor akta 95;
91. 3 (tiga) lembar dokumen asli yang terdiri dari permohonan pencairan KUPS dari KUD Giri Tani tanggal 28 Desember 2012, Rencana Anggaran Biaya Pembangunan kandang & exercise dari CV. Karunia Jaya Perkasa tanggal 11 April 2012, RAB pakan unit pembibitan sapi bali KUD Giri Tani tanggal 11 April 2012, seluruh dokumen tersebut ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku Sekretaris KUD Giri Tani, dan H. BUNYAMIN selaku bendahara KUD Giri Tani;
92. 5 (lima) lembar dokumen asli memo No. BBC.BGR/Nota.1890/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal permohonan penarikan KI-KUPS an. KUD Giri Tani yang ditandatangani oleh TOTO SUHARTONO selaku team leader, PRADITA EKA FEBRIANTI selaku relationship manager selaku BBC Bogor dan disetujui oleh RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager;
93. 1 (satu) lembar dokumen asli tanda terima dari CV. Karunia Jaya Perkasa nomor 09/KJP/XII/2012 telah terima dari KUD Giri Tani uang sejumlah Rp. 27.600.000,- untuk pembayaran (pengelolaan pakan) di unit pembibitan sapi potong KUD Giri Tani tanggal 08 Desember 2012 yang ditandatangani oleh ABDUL ROJAK selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. Karunia Jaya Perkasa;

94. 1 (satu) lembar dokumen asli tanda terima dari CV. Karunia Jaya Perkasa nomor 08/KJP/XII/2012 telah terima dari KUD Giri Tani uang sejumlah Rp. 4.668.000.000,- untuk pembayaran pekerjaan pembuatan kandang sapi dan infrastruktur di unit pembibitan sapi bali KUD Giri Tani tanggal 07 Desember 2012 yang ditandatangani oleh ABDUL ROJAK selaku Direktur CV. Karunia Jaya Perkasa;
95. 1 (satu) lembar dokumen asli tanda terima dari CV. Deyan Putra Utama nomor 07/Kw-DPU/2012 telah terima dari KUD Giri Tani uang sejumlah Rp. 253.200.000,- untuk pembayaran uang muka pembelian nomor identifikasi sapi tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh SUTIYAR selaku Direktur CV. Deyan Putra Utama;
96. 1 (satu) lembar dokumen asli kwitansi kelompok usaha "inti farm lembang" telah terima dari KUD Giri Tani uang sejumlah Rp. 750.000.000,- untuk pembayaran uang muka pembelian sapi bali kondisi bunting / siap bunting sebanyak 3000 ekor tanggal 10 desember 2012 yang ditandatangani oleh PEPEN EFFENDI;
97. 1 (satu) lembar dokumen asli kwitansi telah terima dari KUD Giri Tani uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran uang muka pembelian straw / semen beku untuk inseminasi buatan tanggal 11 desember 2012 yang ditandatangani oleh TANI DJAJA;
98. 1 (satu) lembar dokumen asli kwitansi CV. Mitra Karya Mandiri No. 03/Dir-MKA/2012 telah terima dari KUD Giri Tani uang sejumlah Rp. 354.000.000,- untuk pembayaran uang muka pembelian obat-obatan sapi tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh EMUL MULYANA dan 1 (satu) lembar dokumen asli kwitansi telah terima dari KUD Giri Tani uang sejumlah Rp. 91.800.000,- untuk pembayaran biaya tenaga kerja farm UPS Giri Tani jererweh, sumbawa barat tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh DIBYO;
99. 1 (satu) lembar dokumen asli kwitansi telah terima dari KUD Giri Tani uang sejumlah Rp. 26.496.000,- untuk pembayaran untuk biaya produksi pakan di unit pembibitan sapi bali tanggal 12 desember 2012 yang ditandatangani oleh RIFAATUL;

Halaman 33 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar dokumen asli yang terdiri dari kwitansi telah terima dari KUD Giri Tani uang sejumlah Rp 552.000.000,-, Rp. 188.784.000,-, Rp. 447.120.000,- untuk pembelian pakan ternak, pembelian bahan pakan dedak, pembuatan jerami amoniasi tanggal 8 Desember dan 9 Desember 2012 yang ditandatangani oleh ERDIANSYAH;
101. 1 (satu) lembar dokumen asli tanda terima dari CV. Deyan Putra Utama nomor 08/Kw-DPU/2013 telah terima dari KUD Giri Tani uang sejumlah Rp. 46.800.000,- untuk pembayaran empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh SUTIYAR selaku Direktur CV. Deyan Putra Utama;
102. 1 (satu) lembar dokumen asli yang terdiri dari kwitansi CV. Karunia Jaya Perkasa sudah terima dari KUD Giri Tani total Rp. 582.000.000,- tanggal 20 Januari 2013 untuk pembayaran pekerjaan pembuatan kandang sapid an infrastruktur di unit pembibitan sapi bali KUD Giri Tani yang ditandatangani oleh ABDUL ROJAK dan 1 (satu) lembar dokumen asli yang terdiri dari kwitansi CV. Mitra Karya Abadi sudah terima dari KUD Giri Tani total Rp. 96.000.000,- tanggal 8 Januari 2013 untuk pembelian obat-obatan sapi, yang ditandatangani oleh EMUL MULYANA selaku Direktur CV. Mitra Karya Abadi;
103. 1 (satu) lembar dokumen asli yang terdiri dari kwitansi Kelompok Usaha "inti farm lembang" sudah terima dari KUD Giri Tani total Rp. 3.100.000.000,- tanggal 15 Januari 2013 untuk pembayaran pembelian bibit sapi bali siap kawin/bunting sebanyak 400 ekor yang ditandatangani oleh PEPEN EFFENDI dan 1 (satu) lembar dokumen asli yang terdiri dari kwitansi Balifeed (realisasi penarikan tahap 1) sudah terima dari KUD Giri Tani total Rp. 5.508.000.000,- tanggal 10 Januari 2013 untuk pembayaran pengadaan pakan sapi di unit pembibitan sapi bali KUD Giri Tani, yang ditandatangani oleh ERDIANSYAH;
104. 1 (satu) lembar dokumen asli yang terdiri dari kwitansi sudah terima dari KUD Giri Tani total Rp. 367.200.000,- tanggal 15 Januari 2013 untuk pembayaran biaya tenaga kerja di pembibitan sapi bali Giri Tani Jereweh, Sumbawa Barat yang ditandatangani oleh RIFAATUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) lembar dokumen asli yang terdiri dari kwitansi sudah terima dari KUD Giri Tani total Rp. 150.000.000,- tanggal 16 Januari 2013 untuk pembayaran pembelian straw / semen beku untuk inseminasi buatan, yang ditandatangani oleh TANI DJAJA;

105. 1 (satu) lembar dokumen asli tanda terima pengembalian berkas nota analisa kredit dari Bank Mandiri No. BBC. BGR / T2.NAK.321 / 2013 yang menerima PRADITA dan yang menyerahkan AZARIA HANI tanggal 14 November 2013 yang ditandatangani oleh AZARIA HANI Y;

106. 1 (satu) lembar dokumen asli tanda terima pengembalian berkas nota analisa kredit dari Bank Mandiri No.r BBC.BGR / T2.NAK.321 / 2013 yang menerima BUSTOMI dan yang menyerahkan AZARIA HANI tanggal 14 November 2013 yang ditandatangani oleh AZARIA HANI Y;

107. 1 (satu) bundel asli Laporan Kunjungan Nasabah, tanggal kunjungan 13-14 Desember 2013 (lokasi Kab. Sumbawa).

108. 1 (satu) bundel dokumen asli dari KUD Giri Tani Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, perihal Permohonan Penangguhan Pembayaran Pokok dan Sebagian Bunga KUPS tanggal 16 Oktober 2013, dengan limit KUPS Megamendung sebesar Rp 30.000.000.000 (tigapuluh milyar) dan limit KUPS Sumbawa sebesar Rp 30.000.000.000 (tigapuluh milyar), yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO, SAMIN PARWITO, H. BUNYAMIN;

109. 1 (satu) fotocopy legalisir Nota No. RRM.JSD/0043/2013, tanggal 12 November 2013.

110. 1 (satu) bandel asli Nota Analisa Kredit (NAK) No. BBC.BGR / T2.NAK.321 / 2013, tanggal 14 November 2013.

111. 3 (tiga) lembar asli Risalah Keputusan Komite Restrukturisasi Kredit Kategori B Segmen Business Banking a.n. KUD Giri Tani, tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh AGUS SUDIARTO selaku GH-Special Asset Management dan MAGIN U. NORHADI selaku Executive Credit Officer;

112. 5 (lima) lembar asli Surat Bank Mandiri No. BBC.BGR / T2.SPPK.274 / 2013, tanggal 20 November 2013 peihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRY WICAKSONO selaku Plt. BBC Manager Mandiri Bogor dan HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku sekretaris KUD Giri Tani, H. BUNYAMIN selaku bendahara KUD Giri Tani;

113. 1 (satu) bandel asli Nota Analisa Kredit (NAK) No. BBC.BGR / T2.NAK.095 / 2014, tanggal 25 Maret 2014;

114. 116. 1 (satu) lembar dokumen asli dari KUD Giri Tani tanggal 03 Maret 2014 tentang pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit investasi sapi perah (Megamendung) dan kredit sapi potong (Sumbawa) Rp. 30.000.000.000,- dan Rp. 9.850.000.000,- jangka waktu 4 bulan sejak 25 Maret 2014 hingga 24 Juli 2014, yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku ketua KUD Giri Tani;

115. 1 (satu) lembar dokumen asli dari KUD Giri Tani tanggal 14 Juli 2014 tentang pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit investasi sapi perah (Megamendung) dan kredit sapi potong (sumbawa) Rp. 30.000.000.000,- dan Rp. 9.850.000.000,- jangka waktu 4 bulan sejak 25 Juli 2014 hingga 24 November 2014, yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku ketua KUD Giri Tani;

116. 1 (satu) lembar surat pernyataan sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit investasi sapi perah (Megamendung) dan kredit sapi potong (Sumbawa) Rp 30.000.000.000,- dan Rp 9.850.000.000,- Jangka Waktu 4 Bulan sejak 25 Maret 2014 hingga 24 Juli 2014, yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku ketua KUD Giri Tani tanggal 20 Maret 2014;

117. 4 (empat) lembar asli Surat Bank Mandiri No. BBC.BGR / T2.SPPK.066 / 2014, tanggal 20 Maret 2014 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang ditandatangani oleh AGUS CAHYO DNS selaku Pj. BBC Manager Bank Mandiri dan disetujui oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku sekretaris KUD Giri Tani, dan H. BUNYAMIN selaku bendahara KUD Giri Tani;

118. 4 (empat) lembar asli Surat Bank Mandiri Nomor BBC.BGR / T2.SPPK.199 / 2014, tanggal 21 Juli 2014 perihal Surat Penawaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Kredit (SPPK) yang ditandatangani oleh AGUS CAHYO DNS selaku Pj. BBC Manager Bank Mandiri dan disetujui oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku sekretaris KUD Giri Tani, dan H. BUNYAMIN selaku bendahara KUD Giri Tani;

119. 3 (tiga) lembar asli Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori B Segmen Business Banking a.n. KUD Giri Tani, tanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh TONI EKO BOY SUBARI selaku Pj. GH-BB 1 Group dan MAQIN U NORHADI selaku executive credit officer dan 1 (satu) lembar daftar hadir komite kredit segmen business banking tanggal 22 April 2014;
120. 1 (satu) bundel asli Nota Analisa Kredit (NAK) No. BBC.BGR / T2.NAK.083 / 2014, tanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh BUDI JULIANSYAH selaku Relationship Manager, NINO DEWANTO selaku Pj. Team Leader, dan AGUS CAHYO DNS selaku Pj. BBC Manager Bank Mandiri selaku pemegang kewenangan memutus kredit;
121. 1 (satu) bundel asli Nota Analisa Kredit (NAK) No. BBC.BGR / T2.NAK.239 / 2014, tanggal 19 Juli 2014 yang ditandatangani oleh BUDI JULIANSYAH selaku Relationship Manager, NINO DEWANTO selaku Pj. Team Leader, dan AGUS CAHYO DNS selaku Pj. BBC Manager Bank Mandiri selaku pemegang kewenangan memutus kredit;
122. 3 (tiga) lembar asli check list persyaratan efektif perjanjian kredit investasi – KUPS dari Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2012;
123. 1 (satu) bundel asli check list persyaratan penandatanganan perjanjian kredit investasi – KUPS tanggal 28 Desember 2012;
124. 6 (enam) lembar asli check list persyaratan penandatanganan perjanjian kredit investasi – KUPS tanggal 25 November 2013;
125. 2 (dua) lembar asli check list persyaratan efektif addendum perjanjian kredit investasi-KUPS tanggal 26 November 2013;
126. 2 (dua) lembar asli Check List Pemenuhan syarat efektif perjanjian kredit / perpanjangan tanggal 24 Juli 2014;
127. 2 (dua) lembar asli Informasi Data Legalitas dan Perijinan tanggal

Halaman 37 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Maret 2014;

128. 2 (dua) lembar asli Check List Pemenuhan persyaratan penandatanganan addendum perjanjian kredit tanggal 21 Maret 2014;
129. 2 (dua) lembar dokumen legalisir dari bank mandiri berita acara serah terima dokumen legal dan agunan No. SAM.SA1/JSD.68/BAST/2017 tanggal 20 April 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni IRENE WULAN ANGGRAINI selaku Team Leader RSAM Region V/Jakarta 3 dan SYAHRIL ANWAR P selaku Senior RM RSAM Region V/Jakarta 3 diketahui oleh BAMBANG EKO WINARKO selaku RSAM Head Region V/Jakarta 3 dan Pihak Kedua yakni HERI SUNANDAR selaku team leader credit operations region V/Jakarta 3, ZESSY WIENTA selaku Team Leader Credit Operations Region V/Jakarta 3 diketahui oleh AGUNG PURWANTO selaku Credit Operations Head;
130. 1 (satu) lembar dokumen legalisir bank mandiri berita acara serah terima dokumen legal dan agunan No. CRO.JSD/475/BAST/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni HERI SUNANDAR selaku Team Leader Credit Operations Region V/Jakarta 3, pihak kedua NASEPTA AROMA SATYA selaku SME Manager Bogor dan diketahui oleh AGUNG PURWANTO selaku Credit Operations Head;
131. 3 (tiga) lembar dokumen legalisir dari bank mandiri yang terdiri dari berita acara serah terima dokumen legal dan agunan No.R05.ROH/COR.153/BAST/2017 tanggal 14 Maret 2017, memo No. R05.ROH/COR.CCLA3.1488/2017 tanggal 13 Maret 2017 dan SAM.SA1/JSD/287/2017 tanggal 13 Maret 2017;
132. 1 (satu) lembar dokumen legalisir dari Bank Mandiri No. RTR.RCR/SMCR.JKT3/34052/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal penebusan agunan SHM No. 106 Debitur a.n KUD Giri Tani No. Rek 1330100363993 debitur area Jakarta plaza mandiri yang ditandatangani DEDY EKO JUBANDONO selaku SME & Collection & Recovery Manager dan WAWAN SETIAWAN selaku SME Collection & Recovery Manager;
133. 5 (lima) lembar dokumen legalisir dari bank mandiri yang terdiri memo No. R05.AR.BGR/SME.2315/2017 tanggal 16 Agustus 2017,



permohonan royas Hak Tanggungan No.CRO. JSD/1775/2017
Tanggal 21 agustus 2017, surat pernyataan tanggal 09 agustus
2017, dan surat dari KUD Giri Tani tanggal 10 Juli 2017;

134. 1 (satu) lembar dokumen asli ikhtisar pertanggungan KUD Giri Tani dari PT. Staco Jasa Pratama, No. 13 - N0000552 / 2011 / 0 / 0 No. Register NM00577 / JKT3;
135. 1 (satu) lembar dokumen legalisir dari kelompok usaha Inti Farm Lembang Abdi Mitra Koperasi Bina Satwa Indonesia, nomor 15/IF-VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal dukungan penyediaan bibit sapi perah, yang ditandatangani oleh SANDI MT EFFENDI selaku pihak dari Inti Farm;
136. 1 (satu) bundel print out legalisir kebijakan perkreditan Bank Mandiri tahun 2011;
137. 1 (satu) bundel print out legalisir manual produk kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) dari Bank Mandiri, No. 014 / KRD / CBB.WTB / 2010;
138. 1 (satu) bundel print out legalisir dari bank mandiri mengenai standar prosedur kredit small business KMS tahun 2007 dan revisinya.

II. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1595 / Pen.Per.Sit / 2018 / PN. Jkt-Sel, tanggal 13 Juli 2018, Berdasarkan penyitaan dari :

Berita Acara Penyitaan dari HERU CAHYANA tanggal 29 Juni 2018.

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan pencairan KUPS dari KUD Giri Tani dengan total sebesar Rp. 6.876.000.000 bulan Agustus 2011 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku Sekretaris dan H. BUNYAMIN selaku Bendahara;
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan pencairan KUPS tahap II dari KUD Giri Tani dengan total sebesar Rp 7.708.000.000,- tanggal 18 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku Sekretaris dan H. BUNYAMIN selaku Bendahara;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan pencairan KUPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap III dari KUD Giri Tani dengan total sebesar Rp 7.708.000.000,- tanggal 28 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku Sekretaris dan H. BUNYAMIN selaku Bendahara

4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan pencairan KUPS tahap IV dari KUD Giri Tani dengan total sebesar Rp 4.624.800.000,- tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku Sekretaris dan H. BUNYAMIN selaku Bendahara
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan pencairan KUPS tahap V dari KUD Giri Tani dengan total sebesar Rp 2.004.080.000,- tanggal 07 Februari 2012 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku Sekretaris dan H. BUNYAMIN selaku Bendahara
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan pencairan KUPS tahap VI dari KUD Giri Tani dengan total sebesar Rp 1.079.120.000,- tanggal 20 Februari 2012 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku Sekretaris dan H. BUNYAMIN selaku Bendahara;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tandatangan nasabah / *signature specimen for company* dari Bank Mandiri tanggal 02 Agustus 2011 dengan No.Rekening 1330011103132 nama dan jabatan atas nama HERU SUSANTO dan OKPRISARI ANJAR KURNIA alamat Jl. Raya Puncak No. 685 Desa Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor yang disahkan oleh NITA JUWITA;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan perubahan specimen tandatangan yang berlaku atas giro dari KUD Giri Tani tanggal 17 April 2013 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tandatangan nasabah / *signature specimen for company* dari Bank Mandiri tanggal 17 April 2013 dengan No. Rekening 1330011103132 nama dan jabatan atas nama HERU SUSANTO Kp. Baru Tegal Desa Cibereum Cisarua – Bogor;
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penunjukan KAP dari KUD Giri Tani tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh HERU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku Sekretaris dan H. BUNYAMIN selaku Bendahara;

11. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir perjanjian kerjasama antara KUD Giri Tani kampung baru tegal, desa cibereum kecamatan cisarua kabupaten bogor dengan kelompok tani ternak Lang Glampok Desa Baru Tegal Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat tentang kemitraan usaha pembibitan sapi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2011 tanggal 02 November 2011, yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku ketua KUD Giri Tani sebagai pihak pertama dan MUHAMAD ALI selaku ketua kelompok tani ternak Lang Glampok sebagai pihak kedua, diketahui oleh Ir. SYUKUR IWANTORO.,MS.,MBA selaku Direktur Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan dan Ir. H. ABAS selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat;
12. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir perjanjian kerjasama antara KUD Giri Tani Kampung Baru Tegal, Desa Cibereum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan kelompok tani ternak Mares Gama Desa Senayan Kecamatan Poto Nano Kabupaten Sumbawa Barat tentang kemitraan usaha pembibitan sapi Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2011 tanggal 02 November 2011, yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku ketua KUD Giri Tani sebagai pihak pertama dan H. JUNAIDI HS selaku ketua kelompok tani ternak Mares Gama sebagai pihak kedua, diketahui oleh Ir. SYUKUR IWANTORO.,MS.,MBA selaku Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Ir. H. ABAS selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat rekomendasi No. 524 / 1012 / DKPP / XI / 2011 tanggal 02 November 2011 dari pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan yang ditandatangani oleh Ir. H. ABAS selaku Kepala Dinas;
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kesediaan membeli sapi bali jantan nomor 03/AMH/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 dari CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanah beralamat di Dusun Montong Batu II Desa Muncan Kec. Kopang Kabupaten Lombok Tengah yang ditandatangani oleh H. SABRI selaku Direktur CV. Amanah;

15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dukungan pembelian bakalan sapi Bali No. 01/PJS/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 dari CV. Patra Jaya Sentosa yang ditandatangani oleh RUSDIANTO SUHARTONO selaku pimpinan CV. Patra Jaya Sentosa;
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan tempat usaha No. 644.2/DB/243/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Kecamatan Jereweh Kantor Kepala Desa Beru nama pemohon KUD Giri Tani / UPS Giri Tani, yang ditandatangani oleh ABDUL RAHMAN selaku Kepala Desa Beru ;
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP Kecil No. 00321/10-20/PK/P0/Pr-1/I/2012 dari Pemerintah Kabupaten Bogor Badan Perizinan Terpadu nama perusahaan KUD Giri Tani yang ditandatangani oleh Drs. H.UDIN SYAMSUDIN., MM selaku a.n Bupati Bogor Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor;
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan dari Pemerintah Kabupaten Bogor Badan Perizinan Terpadu, No. TDP 10.20.2.01.01285 masa berlaku TDP hingga 30 Mei 2016 nama koperasi KUD Giri Tani, yang ditandatangani oleh Drs. H.UDIN SYAMSUDIN, MM selaku a.n Bupati Bogor Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor tanggal 09 Februari 2012;
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keputusan No. 05 / SK / KUDGT / VII / 2012 tanggal 23 Juli 2012 dari KUD Giri Tani yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku Sekretaris dan H. BUNYAMIN selaku Bendahara;
20. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir penilaian tanah peternakan sapi yang terletak di Jl. Jereweh – Jelangga Desa Beru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat nomor 02-HJR-BM-BB-BGR-12 tanggal 25 Mei 2012 dari kantor Husni, Joediono &Rekan selaku jasa penilai publik, untuk harga property dinilai sebesar Rp. 23.630.000.000,- yang ditandatangani oleh JOEDIONO., SE,

Halaman 42 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAPPI (Cert.);

21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pernyataan penilai dari kantor Husni, Joediono & Rekan selaku jasa penilai public yang ditandatangani oleh YUSNI RUSNAWAN., SE selaku penilai tanah dan bangunan;
22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir resume penilaian dari kantor Husni, Joediono & Rekan selaku jasa penilai public untuk tanah yang terletak di Jl. Jereweh – Jelangga Desa Beru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat dengan nilai pasar yakni Rp. 23.630.000.000 dan untuk nilai likuidasi yakni sebesar Rp. 14.178.000.000-;
23. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir dari kantor Husni, Joediono & Rekan selaku jasa penilai public terkait laporan penilaian;
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tagihan subsidi bunga KUPS KUD Giri Tani dengan total dari nomor rekening 1330100363993 dengan nominal sebesar Rp. 4.738.280.928, dari No.Rekening 1330100517051 dengan nominal sebesar Rp. 690.579.452, dengan total keduanya yakni sebesar Rp. 5.428.860.380-;
25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perihal kuitansi tanda terima pencairan subsidi bunga kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) PT. Bank Mandiri (Persero) dari Bank Mandiri No. CBB.BB2 / BPD.53 / 2014 tanggal 25 Maret 2014 yang ditandatangani oleh HERMAWAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri Business Banking 2 Group;
26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penyampaian berita acara dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. S-1830/PB/2014 tanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh ARI WAHYUNI selaku a.n. Direktur Jenderal Direktur System Manajemen Investasi;
27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berita acara verifikasi perhitungan subsidi bunga KUPS PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 1 November 2013 s.d 31 Januari 2014 kekurangan 1 Agustus 2013 s.d 31 oktober 2013 dari kementerian keuangan republik Indonesia direktorat jenderal perbendaharaan direktorat system manajemen investasi, yang ditandatangani oleh HERMAWAN selaku senior vice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

president PT. Bank Mandiri Business Banking 2 Group dan SUGIARSO selaku Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat System Manajemen Investasi;

28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi/bukti pembayaran sudah terima dari Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku kuasa bendahara umum negara pusat sebesar Rp. 916.168.655 untuk pembayaran subsidi bunga KUPS periode 1 November 2013 s.d 31 Januari 2014 kekurangan 1 agustus 2013 s.d 31 oktober 2013 yang ditandatangani oleh HERMAWAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekapitulasi subsidi bunga KUPS periode 1 November 2013 s.d 31 Januari 2014 kekurangan 1 Agustus 2013 s.d 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh SAMSUL FALAH selaku Petugas dan HERY YULIANTO selaku kepala seksi kredit program;
30. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan subsidi bunga kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) periode 1 november 2013 s.d 31 Januari 2014 dengan total Rp. 831.183.148;
31. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan subsidi bunga kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) periode 1 Agustus 2013 s.d 31 Oktober 2013 dengan total Rp. 102.985.507;
32. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan pencairan subsidi bunga kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 1 Januari 2014 s.d 31 Januari 2014 nomor surat CBB.BB2/BPD.28/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang ditandatangani oleh HERMAWAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri Business Banking 2 Group;
33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan pencairan subsidi bunga kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 1 November 2013 s.d 31 Desember 2013 kekurangan subsidi bunga periode 1 agustus 2013 s.d 31 oktober 2013 nomor surat CBB.BB2/BPD.05/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh HERMAWAN selaku senior vice president PT. Bank Mandiri Business Banking 2 Group;
34. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Koperasi Unit Desa Giri Tani

Halaman 44 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan laporan auditor independen;

35. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir IDI History PO;
36. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan pencairan subsidi bunga kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 1 Mei 2011 s/d 31 Juli 2011 dan periode 1 Agustus 2011 s/d 31 Oktober 2011 No. CBB.BB1/CPM.1799/2011 tanggal 05 Desember 2011 yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking I Group;
37. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan tagihan subsidi bunga KUPS periode bulan Agustus 2011 s/d Oktober 2011 dari bank mandiri dengan total Rp. 302.979.781;
38. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penyampaian berita acara dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi No. S-2137/PB.4/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh SUGIARSO selaku an. Direktur System Manajemen Investasi Kasubdit Kredit Program;
39. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berita acara verifikasi perhitungan subsidi bunga KUPS PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 1 Mei 2011 s.d 31 Oktober 2011 dari kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal perbendaharaan direktorat sistem manajemen investasi yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President Business Banking I Group dan SUGIARSO selaku Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
40. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi/bukti pembayaran sudah terima dari Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku kuasa Bendahara Umum Negara Pusat sebesar Rp 521.192.878,- untuk pembayaran subsidi bunga KUPS periode 1 Mei 2011 s.d 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh DWITYA ESTU NURPRAMANA selaku a.n kuasa pengguna anggaran penanggung jawab kegiatan / pembuat komitmen;
41. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekapitulasi subsidi bunga KUPS

Halaman 45 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 1 Mei 2011 s.d 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh SAMSUL FALAH dan DWITYA ESTU NURPRAMANA selaku Kepala Seksi Kredit Program ;

42. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan subsidi bunga kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) periode 1 Mei 2011 s.d 31 Juli 2011.
43. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan subsidi bunga kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) periode 1 Agustus 2011 s.d 31 Oktober 2011;
44. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan pencairan subsidi bunga kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 01 November 2011 s/d 31 Januari 2012 dan periode 1 Februari 2012 s/d 30 April 2012 No. CBB.BB1 / BPD.1182 / 2012 tanggal 28 Juni 2012 yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking I Group;
45. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan tagihan subsidi bunga kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) periode 01 Februari 2012 s.d 30 April 2012;
46. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan tagihan subsidi bunga kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) bulan November 2011 s.d 31 Januari 2012;
47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perihal kuitansi tanda terima pencairan subsidi bunga Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) PT. Bank Mandiri (Persero) periode 1 November 2011 s.d 30 April 2012 dari Bank Mandiri No. CBB.BB1/BPD.1634/2012 tanggal 07 September 2012 yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri Business Banking I Group;
48. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berita acara verifikasi perhitungan subsidi bunga KUPS PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Periode 1 November 2011 s.d 30 April 2012 dari kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal perbendaharaan direktorat sistem manajemen investasi yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President Business Banking I Group dan SUGIARSO selaku Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal

Halaman 46 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi;

49. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berita acara verifikasi perhitungan subsidi bunga KUPS PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Periode 1 November 2011 s.d 30 April 2012 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President Business banking I Group dan SUGIARSO selaku Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
50. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi/bukti pembayaran sudah terima dari Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku kuasa bendahara umum negara pusat sebesar Rp. 1.335.976.593,- untuk pembayaran subsidi bunga KUPS periode 1 November 2011 s.d 30 april 2012 yang ditandatangani oleh DWITYA ESTU NURPRAMANA selaku a.n kuasa pengguna anggaran penanggung jawab kegiatan / pembuat komitmen dan RIDUAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking I Group;
51. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekapitulasi subsidi bunga KUPS periode 1 November 2011 s.d 30 April 2012 yang ditandatangani oleh SAMSUL FALAH dan DWITYA ESTU NURPRAMANA selaku Kepala Seksi Kredit Program;
52. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan subsidi bunga Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) periode 1 November 2011 s.d 31 Januari 2012;
53. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan pencairan subsidi bunga Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 01 Mei 2012 s/d 31 Juli 2012 No. CBB.BB1 / BPD.2112 / 2012 tanggal 07 November 2012 yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking I Group;
54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan pencairan subsidi bunga Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 01 Mei s/d 31 Juli 2012 No. CBB.BB1 / BPD.1963 / 2012 tanggal 19 oktober 2012 yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk Business Banking I Group;

55. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan tagihan subsidi bunga Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) periode 1 Mei 2012 s.d 31 Juli 2012;
56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan pencairan subsidi bunga Kredit Usaha Pembibitan sapi (KUPS) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 1 Agustus 2012 s/d 31 Oktober 2012 nomor CBB.BB1/BPD.2292/2012 tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking I Group;
57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan tagihan subsidi bunga KUPS periode 01 Agustus 2012 s/d 31 Oktober 2012 dari Bank Mandiri dengan total Rp. 491.506.849,-;
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan tagihan subsidi bunga KUPS periode 01 agustus 2012 s/d 31 oktober 2012 dari Bank Mandiri No.CBB.BB1/BPD.2415/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku senior vice president PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking I Group;
59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berita acara verifikasi perhitungan subsidi bunga KUPS PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 1 Agustus 2012 s.d 31 Oktober 2012 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat System Manajemen Investasi, yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking I Group dan SUGIARSO selaku Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat System Manajemen Investasi;
60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi/bukti pembayaran sudah terima dari Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku kuasa Bendahara Umum Negara Pusat sebesar Rp. 645.527.042,- untuk pembayaran subsidi bunga KUPS periode 1 Agustus 2012 s.d 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking I Group dan SUGIARSO selaku Kementerian Keuangan RI Direktorat

Halaman 48 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Perbendaharaan, Direktorat System Manajemen Investasi;

61. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekapitulasi subsidi bunga KUPS periode 1 Agustus 2012 s.d 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh SAMSUL FALAH dan DWITYA ESTU NURPRAMANA selaku Kepala Seksi Kredit Program;
62. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan subsidi bunga Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) periode 1 Agustus 2012 s.d 31 Oktober 2012;
63. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan pencairan subsidi bunga Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 01 November 2012 s/d 31 Januari 2013 nomor CBB.BB1/BPD.1155/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking I Group;
64. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan subsidi bunga kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) periode 1 November 2012 s.d 31 Januari 2013;
65. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan tagihan subsidi bunga KUPS periode 01 November 2012 s/d 31 Januari 2013 dari Bank Mandiri sebesar Rp. 81.485.692,-;
66. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan tagihan subsidi bunga KUPS periode 01 November 2012 s/d 31 Januari 2013 dari Bank Mandiri sebesar Rp. 42.955.754,-;
67. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan tagihan subsidi bunga KUPS periode 01 November 2012 s/d 31 Januari 2013 dari bank mandiri sebesar Rp. 48.884.219,-;
68. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan tagihan subsidi bunga KUPS periode 01 November 2012 s/d 31 Januari 2013 dari Bank Mandiri sebesar Rp. 552.900.685,-;
69. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi tanda terima pencairan subsidi bunga kredit usaha pembibitan sapi KUPS PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor CBB.BB1/BPD.1329/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking I

Halaman 49 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Group;

70. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penyampaian berita acara dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. S-798/PB.4/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh SUGIARSO selaku an. Direktur System Manajemen Investasi Kasubdit Kredit Program;
71. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berita acara verifikasi perhitungan subsidi bunga KUPS PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 1 November 2012 s.d 31 Januari 2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat System Manajemen Investasi, yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President Business Banking I Group dan SUGIARSO selaku Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat System Manajemen Investasi;
72. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi/bukti pembayaran sudah terima dari Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat sebesar Rp. 726.226.350,- untuk pembayaran subsidi bunga KUPS periode 1 November 2012 s.d 31 Januari 2012 yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking I Group dan SUGIARSO selaku Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat System Manajemen Investasi;
73. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekapitulasi subsidi bunga KUPS periode 1 November 2012 s.d 31 Januari 2013 yang ditandatangani oleh SAMSUL FALAH dan DWITYA ESTU NURPRAMANA selaku Kepala Seksi Kredit Program;
74. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan tagihan subsidi bunga KUPS periode 01 November 2012 s/d 31 Januari 2013 dari Bank Mandiri sebesar Rp. 726.226.350;
75. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan pencairan subsidi bunga Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 01 Februari 2013 s/d 30 April 2013 nomor CBB.BB1/BPD.1722/2013 tanggal 25 juli 2013 yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking I Group;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan tagihan subsidi bunga KUPS periode bulan Februari 2013 s/d 30 April 2013 dari Bank Mandiri dengan total Rp. 631.595.205;
77. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi tanda terima pencairan subsidi bunga kredit usaha pembibitan sapi KUPS PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CBB.BB1/BPD.2005/2013 tanggal 3 September 2013 yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking I Group;
78. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penyampaian berita acara dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. S-2091/PB.4/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh ARI WAHYUNI selaku an. Direktur.
79. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penyampaian berita acara dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-2091/PB.4/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh ARI WAHYUNI selaku an. Direktur.
80. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berita acara verifikasi perhitungan subsidi bunga KUPS PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 1 Februari 2013 s.d 30 April 2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat System Manajemen Investasi, yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President Business Banking I Group dan SUGIARSO selaku Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat System Manajemen Investasi;;
81. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi/bukti pembayaran sudah terima dari Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku kuasa Bendahara Umum Negara Pusat sebesar Rp. 808.567.674 untuk pembayaran subsidi bunga KUPS periode 1 Februari 2013 s.d 30 April 2013 yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking I Group dan SUGIARSO selaku Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat System Manajemen Investasi;
82. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekapitulasi subsidi bunga KUPS periode 1 Februari 2013 s.d 30 April 2013 yang ditandatangani oleh

Halaman 51 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL FALAH dan DWITYA ESTU NURPRAMANA selaku Kepala Seksi Kredit Program;

83. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan tagihan subsidi bunga KUPS periode 01 Februari 2013 s/d 30 April 2013 dari Bank Mandiri dengan total Rp. 808.567.674;
84. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan pencairan subsidi bunga kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 1 Mei 2013 s/d 31 Juli 2013 No. CBB.BB1 / BPD.1959 / 2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking I Group;
85. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan tagihan subsidi bunga KUPS periode 01 Mei 2013 s/d 31 Juli 2013 dari Bank Mandiri dengan total Rp. 652.884.932,-;
86. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perihal kuitansi tanda terima pencairan subsidi bunga Kredit Usaha Pembibitan sapi (KUPS) PT. Bank Mandiri (Persero) periode 1 Mei 2013 s.d 31 Juli 2013 dari Bank Mandiri No. CBB.BB1/BPD.2140 /2013 tanggal 10 September 2013 yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri Business Banking I Group;
87. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penyampaian berita acara dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. S-2193 / PB.4 / 2013 tanggal 06 September 2013 yang ditandatangani oleh ARI WAHYUNI selaku a.n. Direktur;
88. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berita acara verifikasi perhitungan subsidi bunga KUPS PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 1 Mei 2013 s.d 31 Juli 2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat jenderal perbendaharaan direktorat system manajemen investasi, yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking I Group dan SUGIARSO selaku Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat System Manajemen Investasi;
89. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi/bukti pembayaran sudah terima dari Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa

Halaman 52 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Negara Pusat sebesar Rp. 862.349.917 untuk pembayaran subsidi bunga KUPS periode 1 Mei 2013 s.d 31 Juli 2013 yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking I Group dan SUGIARSO selaku Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat System Manajemen Investasi;

90. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Rekapitulasi Subsidi Bunga KUPS Periode 1 mei 2013 s.d 31 Juli 2013 yang ditandatangani oleh SAMSUL FALAH selaku Petugas dan DWITYA ESTU NURPRAMANA selaku Kepala Seksi Kredit Program;
91. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan subsidi bunga Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) periode 1 Mei 2013 s.d 31 Juli 2013;
92. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perihal kuitansi tanda terima pencairan subsidi bunga Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) PT. Bank Mandiri (Persero) dari Bank Mandiri No. CBB.BB1/BPD.3115/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh HERMAWAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri Business Banking 2 Group;
93. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berita acara verifikasi perhitungan subsidi bunga KUPS PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 1 Agustus 2013 s.d 31 Oktober 2013 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat System Manajemen Investasi, yang ditandatangani oleh HERMAWAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri Business Banking 2 Group dan SUGIARSO selaku Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat System Manajemen Investasi;
94. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi/bukti pembayaran sudah terima dari Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat sebesar Rp. 892.541.062,- untuk pembayaran subsidi bunga KUPS periode 1 Agustus 2013 s.d 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh HERMAWAN selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan SUGIARSO selaku an. Kuasa pengguna anggaran penanggung jawab kegiatan

Halaman 53 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuat komitmen;

95. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penyampaian berita acara dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan No.r S-2744/PB/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh ARI WAHYUNI selaku a.n. Direktur;
96. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekapitulasi subsidi bunga KUPS periode 1 Agustus 2013 s.d 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh SAMSUL FALAH selaku Petugas dan HERY YULIANTO selaku Kepala Seksi Kredit Program II;
97. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian perhitungan subsidi bunga Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) periode 1 Agustus 2013 s.d 31 Oktober 2013;
98. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Peraturan Menteri Pertanian No.40/Permentan/PD.400/9/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi;
99. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi;
100. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Standar Pedoman Operasional Perkreditan – Credit Operations Retail dari Bank Mandiri tahun 2008;
101. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Standar Pedoman Operasional Credit Collection & Recovery dari Bank Mandiri tahun 2011;
102. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Keuangan / neraca KUD Giri Tani Bogor tanggal 11 Maret 2013;
103. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Keuangan / Neraca KUD Giri Tani Bogor tanggal 23 November 2012.
104. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Keuangan / Neraca KUD Giri Tani Bogor tanggal 16 April 2012;
105. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan keuangan / neraca KUD Giri Tani Bogor tanggal 24 Juni 2011;
106. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Keuangan / neraca KUD Giri Tani Bogor tanggal 16 Mei 2011;
107. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekomendasi KUPS dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 05101/HK.130/F/06/2011 tanggal 08 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Drh. PRABOWO RESPATIYO CATUROSIO;

108. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Peternakan dan Perikanan No. 524.2/567-Binus tanggal 28 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drh. H. SOETRISNO., MM;

109. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekomendasi KUPS dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 17104 / HK.130 / F / 02 / 2012 tanggal 17 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SYUKUR IWANTORO.,MS.,MBA;

110. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 30 Maret 2012 lokasi kunjungan Farm Megamendung yang ditandatangani oleh TOTO SUHARTONO selaku Team Leader dan RULY WIDARMANA selaku Relationship Manager dan diketahui oleh RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager pada tanggal 2 April 2012;

111. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 20 Juni 2012 lokasi kunjungan Farm Megamendung yang ditandatangani oleh TOTO SUHARTONO selaku Team Leader dan PRADITA EKA FEBRIANTI selaku Relationship Manager dan diketahui oleh RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager pada tanggal 22 Juni 2012;

112. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 18 September 2012 lokasi kunjungan Farm Megamendung yang ditandatangani oleh TOTO SUHARTONO selaku Team Leader dan PRADITA EKA FEBRIANTI selaku Relationship Manager dan diketahui oleh RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager pada tanggal 19 September 2012.

Berita Acara Penyitaan dari STEFANUS ANGGA WINARSA tanggal 04 Juli 2018.

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari KUD Giri Tani rencana definitifkebutuhan usaha pembibitan sapi potong (skala 5000 ekor)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengantotal nominal yakni Rp. 62.515.000.000,- yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku Sekretaris KUD Giri Tani, dan H. BUNYAMIN selaku bendahara KUD Giri Tani;

2. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Supply Susu Segar antara PT. Cisarua Mountain Dairy dengan KUD Giri Tani tanggal 10 Juni 2011 yang ditandatangani oleh BAMBANG SUTANTIO selaku perwakilan dari PT. Cisarua Mountain Dairy sebagai Pihak Pertama dan HERU SUSANTO selaku pihak dari KUD Giri Tani sebagai Pihak Kedua.
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berita acara rapat anggota KUD Giri Tani dalam rangka pengajuan kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) dari KUD Giri Tani tanggal 22 Juni 2011 yang ditandatangani oleh HJ. TUTI SULASTRI selaku Ketua Dewan Pengawas, H. DEDEN. M selaku Anggota Dewan Pengawas, HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku Sekretaris dan H. BUNYAMIN selaku Bendahara.
- 4.. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir daftar hadir rapat anggota KUD Giri Tani dalam rangka pengajuan kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) tanggal 22 Juni 2011 yang dihadiri oleh HERU SUSANTO, H. BUNYAMIN, SAMIN PARWITO, A. KODIR, HJ. TUTI SULASTRI, MUKTI WIBOWO, SUMANTO, SRIYONO, H. DEDEN MOENAWAR, ACHMAD, UBAIDILAH, MUSRIYANTO, SYARIPUDIN, SUJATMONO TONI, SYARIF MAULANA.
5. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir berita acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Giri Tani Kecamatan Cisarua Tahun Buku 2010 tanggal 08 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DIDIN PURNIWAN selaku Notulen Rapat, HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, dan SAMIN PARWITO selaku Sekretaris KUD Giri Tani;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir daftar hadir tamu undangan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2010 diselenggarakan pada hari rabu tanggal 08 juni 2011 di Hotel Uber Sam Cibereuem – Cisarua – Bogor.
7. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir daftar hadir undangan anggota KUD Giri Tani Cisarua Bogor kelompok Baru Tegal pada Rapat

Halaman 56 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2010 diselenggarakan pada hari rabu tanggal 08 juni 2011 di Hotel Uber Sam Cibereuem – Cisarua – Bogor.

8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir daftar hadir undangan anggota KUD Giri Tani Cisarua Bogor kelompok Baru Sireum pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2010 diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 di Hotel Uber Sam Cibereuem – Cisarua – Bogor.
9. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2010 diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 di Hotel Uber Sam Cibereuem – Cisarua – Bogor.
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir daftar hadir undangan anggota KUD Giri Tani Cisarua Bogor kelompok Bina Warga (Joglo) pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2010 diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 di Hotel Uber Sam Cibereuem – Cisarua – Bogor.
11. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir daftar hadir undangan anggota KUD Giri Tani Cisarua Bogor kelompok Mekar Jaya (Cipayung) pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2010 diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 di Hotel Uber Sam Cibereuem – Cisarua – Bogor.
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berita acara rapat anggota KUD Giri Tani dalam rangka pengajuan kredit usaha pembibitan sapi KUPS dari KUD Giri Tani tanggal 26 November 2011 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, SAMIN PARWITO selaku sekretaris KUD Giri Tani, dan H. BUNYAMIN selaku Bendahara KUD Giri Tani.
13. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir daftar hadir rapat sosialisasi KUPS anggota KUD Giri Tani Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor tanggal 26 November 2011.
14. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir berita acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Giri Tani Kecamatan Cisarua Tahun Buku 2011 dari KUD Giri Tani tanggal 20 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh DIDIN PURNIAWAN selaku Notulen Rapat, HERU SUSANTO selaku Ketua KUD Giri Tani, dan SAMIN PARWITO selaku

Halaman 57 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris KUD Giri Tani.

15. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir spreadsheet laporan keuangan dari KUD Giri Tani dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017.

III. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 821 / Pen.Pid / 2018 / PN Cbi, tanggal 07 Agustus 2018, Berdasarkan penyitaan dari :

Berita Acara Penyitaan dari HERU SUSANTO, SE., tanggal 12 Juli 2018.

A. RUANG KERJA WAWAN SUMARWAN (H. WAWAN) :

1. 5 (lima) lembar Neraca KUD Giri Tani Cisarua Bogor per 31 Desember 2013;
2. 3 (tiga) lembar Perhitungan Rugi Laba KUD Giri Tani Cisarua Bogor Per 31 Desember 2013;
3. 5 (lima) lembar Neraca KUD Giri Tani Cisarua Bogor per 31 Desember 2011;
4. 3 (tiga) lembar Perhitungan Rugi Laba KUD Giri Tani Cisarua Bogor Per 31 Desember 2011.

B. DARI MEJA KERJA HERU SUSANTO MUKTI WIBOWO :

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Nomor .../ BA / VI / 2012 hari sabtu tanggal 16 Juni 2012 dari pemilik sapi atas nama WAHYUDIN;
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Nomor .../ BA / IV / 2012 hari kamis tanggal 19 April 2012 dari pemilik sapi atas nama ADE SUHENDAR;
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Nomor .../ BA / III / 2012 hari sabtu tanggal 24 Maret 2012 dari pemilik sapi atas nama SAEPULOH;
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi/Potong Paksa hari Senin tanggal 30 September 2013 dari Pemilik sapi atas nama YUSRIDIN;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 dari Pemilik sapi atas nama ARIPIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor .../ Keswan-KUD GT / VIII / 2014 hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 dari Pemilik sapi atas nama OHEN dengan Nomor Telinga Sapi 1190 dari Kelompok Mekar Jaya;
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor .../Keswan-KUD GT/IX/2012 hari Selasa tanggal 18 September 2012 dari Pemilik sapi atas nama DEDE Bin OWI dengan Nomor Telinga Sapi 1157 dari Kelompok Mekar Jaya;
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor .../Keswan-KUD GT / III / 2012 hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 dari Pemilik sapi atas nama H. KAROMUDIN dengan Nomor Telinga Sapi Tanpa Nomor/Lepas dari Kelompok Baru Tegal;
9. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor: .../Keswan-KUD GT / II / 2014 hari Jumat tanggal 08 Februari 2014 dari Pemilik sapi atas nama Hj. ROHIMAH dengan Nomor Telinga Sapi 0477 dari Kelompok Baru Tegal;
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT / VI / 2012 hari Jumat tanggal 28 Juni 2012 dari Pemilik sapi atas nama DIDI dengan Nomor Telinga Sapi 1191 dari Kelompok Mekar Jaya;
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT / VIII / 2012 hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 dari Pemilik sapi atas nama SONY IMAWAN dengan Nomor Telinga Sapi 1037 dari Kelompok Baru Tegal;
12. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/II/2012 hari Senin tanggal 23 Januari 2013 dari Pemilik sapi atas nama BUNYAMIN dengan Nomor Telinga Sapi 1115 dari Kelompok Tirta Kencana;

Halaman 59 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/II/2012 hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 dari Pemilik sapi atas nama IWAN SUNARYA dengan Nomor Telinga Sapi 1189 dari Kelompok Tirta Kencana;
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/VII/2014 hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 dari Pemilik sapi atas nama JUNIARTO dengan Nomor Telinga Sapi 1066 dari Kelompok Baru Tegal;
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/X/2014 hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 dari Pemilik sapi atas nama ADOM dengan Nomor Telinga Sapi 1155 (Limpahan dari Burhan bin H. Ecih) dari Kelompok Tirta Kencana;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/VIII/2014 hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 dari Pemilik sapi atas nama ADOM dengan Nomor Telinga Sapi 1105 (Limpahan dari Burhan bin H. Ecih) dari Kelompok Tirta Kencana;
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor .../Keswan-KUD GT/VII/2013 hari Senin tanggal 22 Juli 2013 dari Pemilik sapi atas nama RINA dengan Nomor Telinga Sapi 1035 dari Kelompok Baru Tegal;
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor .../Keswan-KUD GT/II/2013 hari Kamis tanggal 25 Januari 2013 dari Pemilik sapi atas nama SUTARYA dengan Nomor Telinga Sapi 1146 dari Kelompok Tirta Kencana;
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor .../Keswan-KUD GT/IV/2012 hari Selasa tanggal 24 April 2012 dari Pemilik sapi atas nama ROS dengan Nomor Telinga Sapi 0491 dari

Halaman 60 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok Tirta Kencana;

20. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor .../Keswan-KUD GT/IX/2012 hari Rabu tanggal 26 September 2012 dari Pemilik sapi atas nama MAMAN HIDAYATULLOH dengan Nomor Telinga Sapi 1140 dari Kelompok Tirta Kencana;
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor .../Keswan-KUD GT/III/2013 hari Selasa tanggal 06 Maret 2013 dari Pemilik sapi atas nama HJ. JEJE dengan Nomor Telinga Sapi 1134 dari Kelompok Tirta Kencana;
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor .../Keswan-KUD GT/VI/2012 hari Jumat tanggal 08 Juni 2012 dari Pemilik sapi atas nama BUNYAMIN dengan Nomor Telinga Sapi 1063 dari Kelompok Tirta Kencana;
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor .../Keswan-KUD GT/VII/2012 hari Minggu tanggal 02 Juli 2012 dari Pemilik sapi atas nama ACA dengan Nomor Telinga Sapi 1137 dari Kelompok Tirta Kencana;
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor .../Keswan-KUD GT/IV/2012 hari Selasa tanggal 18 April 2012 dari Pemilik sapi atas nama ACA dengan Nomor Telinga Sapi 1051 dari Kelompok Tirta Kencana;
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor .../Keswan-KUD GT/III/2013 hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 dari Pemilik sapi atas nama H. MAKMUR dengan Nomor Telinga Sapi 1053 dari Kelompok Bina Warga;
26. 2 (dua) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 dengan Nomor Telinga Sapi 1113 dan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 dengan Nomor Telinga Sapi 1118 dari Pemilik sapi atas nama SITI NURLELI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kelompok Tirta Kencana;

27. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/V/2012 hari Rabu tanggal 29 Mei 2012 dari Pemilik sapi atas nama MULYADI dengan Nomor Telinga Sapi 0498 dari Kelompok Mekar Jaya;
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Nomor /Keswan-KUD GT/VIII/2013 hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 dari Pemilik sapi atas nama SITI NINING WINENGSIH dengan Nomor Telinga Sapi 714 dari Kelompok Tirta Kencana;
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Nomor.../Keswan-KUD GT/VII/2012 hari Jumat tanggal 12 Juli 2012 dari Pemilik sapi atas nama SITI NINING WINENGSIH dengan Nomor Telinga Sapi 1142 dari Kelompok Tirta Kencana;
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Nomor.../Keswan-KUD GT/XI/2013 hari Jumat tanggal 20 Nopember 2013 dari Pemilik sapi atas nama ULOH dengan Nomor Telinga Sapi 1022 dari Kelompok Barusireum-Paragajen;
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Nomor .../Keswan-KUD GT/V/2012 hari Jumat tanggal 30 Mei 2012 dari Pemilik sapi atas nama UJANG SYAHRONI dengan Nomor Telinga Sapi 1128 dari Kelompok Tirta Kencana;
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Nomor .../Keswan-KUD GT/V/2013 hari Jumat tanggal 14 Mei 2013 dari Pemilik sapi atas nama AJUM Bin ACA dengan Nomor Telinga Sapi 1142 dari Kelompok Barusireum-Paragajen;
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/V/2012 hari Rabu tanggal 15 Mei 2012 dari Pemilik sapi atas nama MULYADI dengan Nomor Telinga Sapi 1031 dari Kelompok BaruTegal;
34. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/IX/2012 hari Minggu tanggal 2 September 2012 dari Pemilik sapi atas nama SUTARYA dengan Nomor Telinga Sapi 1127

Halaman 62 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Kelompok Tirta Kencana;

35. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/X/2012 hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 dari Pemilik sapi atas nama ROS dengan Nomor Telinga Sapi 702 dari Kelompok Tirta Kencana;
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/III/2012 hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 dari Pemilik sapi atas nama MAMAN HIDAYATULLAH dengan Nomor Telinga Sapi 1133 dari Kelompok Tirta Kencana;
37. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/VIII/2012 hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 dari Pemilik sapi atas nama BUNYAMIN dengan Nomor Telinga Sapi 1131 dari Kelompok Tirta Kencana;
38. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/II/2013 hari Senin tanggal 14 Januari 2013 dari Pemilik sapi atas nama SURYA TANU PUTRA dengan Nomor Telinga Sapi 1162 dari Kelompok Bina Warga;
39. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/V/2012 hari Rabu tanggal 29 Mei 2012 dari Pemilik sapi atas nama MULYADI dengan Nomor Telinga Sapi 0498 dari Kelompok Mekar Jaya;
40. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Nomor .../Keswan-KUD GT/II/2013 hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 dari Pemilik sapi atas nama ULOH dengan Nomor Telinga Sapi 0476 dari Kelompok Barusireum-Paragajen;
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/X/2014 hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 dari Pemilik sapi atas nama ADOM dengan Nomor Telinga Sapi 1106 (limpahan dari BURHAN bin H. ECIH) dari Kelompok Tirta Kencana;



42. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/X/2014 hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 dari Pemilik sapi atas nama ADOM dengan Nomor Telinga Sapi 1155 (limpahan dari BURHAN bin H. ECIH) dari Kelompok Tirta Kencana;
43. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/XII/2012 hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 dari Pemilik sapi atas nama NENENG RAHAYU dengan Nomor Telinga Sapi 1016 dari Kelompok Baru Tegal;
44. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/VI/2013 hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 dari Pemilik sapi atas nama Hj. NYAI ANAH dengan Nomor Telinga Sapi 1047 dari Kelompok Baru Tegal;
45. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/VII/2013 hari Senin tanggal 22 Juli 2013 dari Pemilik sapi atas nama Hj. ROHIMAH dengan Nomor Telinga Sapi 0472 dari Kelompok Baru Tegal;
46. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/VIII/2014 hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 dari Pemilik sapi atas nama DIDI dengan Nomor Telinga Sapi 1195 dari Kelompok Mekar Jaya;
47. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/X/2014 hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 dari Pemilik sapi atas nama DEDE bin OWI dengan Nomor Telinga Sapi 1166 dari Kelompok Mekar Jaya;
48. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas Pinjaman Sapi KUPS Nomor 056/Kud.Gt/X/2016, tertanggal 05 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO, SE (Ketua KUD Giri Tani, Kec. Cisarua, Kab. Bogor) atas nama peternak sapi perah TATANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar tulisan tangan Berita Acara Potong Paksa, tertanggal 28 Desember 2014, atas nama peternak HERU SUSANTO, nomor telinga sapi 1082 dari kelompok Barutegal, yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO dan UU WAHYUDI (paramedis KUD Giri Tani);
50. 1 (satu) lembar tulisan tangan Berita Acara Potong Paksa, tertanggal 24 Februari 2014, atas nama peternak HERU SUSANTO, nomor telinga sapi 1066 dari kelompok Barutegal, yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO dan UU WAHYUDI (paramedis KUD Giri Tani);
51. 1 (satu) lembar tulisan tangan Berita Acara Potong Paksa, tertanggal 20 Nopember 2013, atas nama peternak HERU SUSANTO, nomor telinga sapi 1011 dari kelompok Barutegal, yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO dan UU WAHYUDI (paramedis KUD Giri Tani);
52. 1 (satu) lembar tulisan tangan Berita Acara Potong Paksa, tertanggal 9 Februari 2015, atas nama peternak RINI NURAINI, nomor telinga sapi 1090 dari kelompok BaruTegal, yang ditandatangani oleh RINI NURAINI dan UU WAHYUDI (paramedis KUD Giri Tani);
53. 1 (satu) lembar tulisan tangan Berita Acara Potong Paksa, tertanggal 11 Juli 2015, atas nama peternak SUNARTO, nomor telinga sapi 1048 dari kelompok BaruTegal, yang ditandatangani oleh SUNARTO dan UU WAHYUDI (paramedis KUD Giri Tani);
54. 1 (satu) lembar tulisan tangan Berita Acara Potong Paksa, tertanggal 28 Desember 2014, atas nama peternak SUNARTO, nomor telinga sapi 1015 dari kelompok BaruTegal, yang ditandatangani oleh SUNARTO dan UU WAHYUDI (paramedis KUD Giri Tani);
55. 1 (satu) lembar tulisan tangan Berita Acara Potong Paksa, tertanggal 25 Desember 2014, atas nama peternak RINI NURAINI, nomor telinga sapi 1072 dari kelompok Barutegal, yang ditandatangani oleh SUNARTO dan UU WAHYUDI (paramedis KUD Giri Tani);
56. 1 (satu) lembar tulisan tangan Berita Acara Potong Paksa,

Halaman 65 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 13 Februari 2014, atas nama peternak HERU SUSANTO, nomor telinga sapi 1132 dari kelompok Barutegal, yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO dan UU WAHYUDI (paramedis KUD Giri Tani);

57. 1 (satu) lembar tulisan tangan Berita Acara Potong Paksa, tertanggal 22 Desember 2013, atas nama peternak HERU SUSANTO, nomor telinga sapi 1001 dari kelompok Barutegal, yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO dan UU WAHYUDI (paramedis KUD Giri Tani);

58. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/VI/2012 hari Sabtu tanggal 29 Juni 2012 dari Pemilik sapi atas nama ADOM dengan Nomor Telinga Sapi 1092 (limpahan dari ACENG) dari Kelompok Tirta Kencana;

59. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/IX/2012 hari Minggu tanggal 16 September 2012 dari Pemilik sapi atas nama ADOM dengan Nomor Telinga Sapi (limpahan dari SAMIN PARWITO) dari Kelompok Tirta Kencana;

60. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Nomor.../Keswan-KUD GT/II/2012 hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 dari Pemilik sapi atas nama SITI NINING WINENGSIH dengan Nomor Telinga Sapi 1049 dari Kelompok Tirta Kencana;

61. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Nomor.../Keswan-KUD GT/VI/2012 hari Senin tanggal 18 Juni 2012 dari Pemilik sapi atas nama SITI NINING WINENGSIH dengan Nomor Telinga Sapi 1125 dari Kelompok Tirta Kencana;

62. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Nomor .../Keswan-KUD GT/XI/2012 hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 dari Pemilik sapi atas nama SITI NINING WINENGSIH dengan Nomor Telinga Sapi 1049 dari Kelompok Tirta Kencana;

63. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Nomor .../Keswan-KUD GT/II/2013 hari Jumat tanggal 4 Januari 2012 dari Pemilik sapi atas nama SITI NINING WINENGSIH dengan Nomor Telinga Sapi 1173 dari Kelompok Tirta Kencana;



64. 1 (satu) lembar tulisan tangan Berita Acara Potong Paksa, tertanggal 15 Nopember 2014, atas nama peternak SUNARTO, nomor telinga sapi 1045 dari kelompok Barutegal, yang ditandatangani oleh SUNARTO dan UU WAHYUDI (paramedis KUD Giri Tani);
65. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/VII/2012 hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 dari Pemilik sapi atas nama Hj. JEJE dengan Nomor Telinga Sapi 1116 dari Kelompok Tirta Kencana;
66. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/X/2014 hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 dari Pemilik sapi atas nama ADOM dengan Nomor Telinga Sapi 1106 dari Kelompok Tirta Kencana;
67. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/VIII/2014 hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 dari Pemilik sapi atas nama ADOM dengan Nomor Telinga Sapi 1105 (limpahan BURHAN bin H. ECIH) dari Kelompok Tirta Kencana;
68. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/IX/2012 hari Minggu tanggal 16 September 2012 dari Pemilik sapi atas nama ADOM dengan Nomor Telinga Sapi (limpahan dari SAMIN PARWITO) dari Kelompok Tirta Kencana;
69. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/VI/2012 hari Sabtu tanggal 29 Juni 2012 dari Pemilik sapi atas nama ADOM dengan Nomor Telinga Sapi 1092 (limpahan dari ACENG) dari Kelompok Tirta Kencana;
70. 1 (satu) lembar Berita Acara Kematian Sapi Perah Program KUPS KUD Giri Tani Cisarua Nomor.../Keswan-KUD GT/XI/2012 hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 dari Pemilik sapi atas nama H. MAKMUR dengan Nomor Telinga Sapi 1076 dari Kelompok Bina Warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 15 September 2012, dari pemilik sapi YAYAH ESIH dari kelompok Bina Warga;
72. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 8 September 2012, dari pemilik sapi PIPIH dari kelompok Bina Tegal;
73. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 8 September 2012, dari pemilik sapi SRIYONO dari kelompok Tirta Kencana;
74. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 30 September 2013, dari pemilik sapi YUSRIDIN nomor telinga 1197 dari kelompok Bina Warga (dokumen belum ditandatangani);
75. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 15 Oktober 2013, dari pemilik sapi H. MAKMUR nomor telinga 1100 dari kelompok Bina Warga;
76. 1 (satu) print out Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 11 April 2012, dari pemilik sapi YUSRIDIN nomor telinga 0455 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani);
77. 1 (satu) print out Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 30 September 2013, dari pemilik sapi YUSRIDIN nomor telinga 1197 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani);
78. 1 (satu) print out Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 18 Agustus 2012, dari pemilik sapi BURHAN bin H. ECIH nomor telinga 1080 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);
79. 1 (satu) print out Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 19 April 2012, dari pemilik sapi ADE SUHENDAR nomor telinga 0496 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani);
80. 1 (satu) print out Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 24 Maret 2012, dari pemilik sapi SAEPULOH nomor telinga 0492 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani);
81. 1 (satu) print out Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 8 September 2012, dari pemilik sapi PIPIH nomor telinga 1086 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani);
82. 1 (satu) print out Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 21 Oktober 2013, dari pemilik sapi BUNYAMIN nomor telinga 1115

Halaman 68 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani);

83. 1 (satu) print out Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 19 April 2014, dari pemilik sapi SUJITO nomor telinga 1144 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani);
84. 1 (satu) print out Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 15 September 2012, dari pemilik sapi H. SAEPUDIN nomor telinga 0482 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani);
85. 1 (satu) print out Acara Kematian Sapi, tertanggal 16 Maret 2012, dari pemilik sapi ACENG nomor telinga NT dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani);
86. 1 (satu) print out Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 16 Juni 2012, dari pemilik sapi ACENG nomor telinga 0500 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani);
87. 1 (satu) print out Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 16 Juni 2012, dari pemilik sapi WAHYUDIN nomor telinga 0499 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani);
88. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 20 Mei 2013, dari pemilik sapi SAMIN PARWITO nomor telinga 64 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani);
89. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 20 Juni 2013, dari pemilik sapi SAMIN PARWITO nomor telinga 302 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani);
90. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 15 Desember 2013, dari pemilik sapi H. MAKMUR nomor telinga 1100 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani);
91. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 10 Februari 2014, dari pemilik sapi SITI NINING WINENGSIH nomor telinga 1125 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);
92. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 19 Desember 2013, dari pemilik sapi AYAT nomor telinga 0473 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);
93. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 21 Oktober



2012, dari pemilik sapi IWAN nomor telinga 1188 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

94. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 8 Juli 2012, dari pemilik sapi IWAN nomor telinga 1189 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

95. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 29 Mei 2012, dari pemilik sapi SITI NINING WINENGSIH nomor telinga 1177 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

96. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 14 Mei 2012, dari pemilik sapi AISAH ACE nomor telinga 1030 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

97. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 23 Januari 2012, dari pemilik sapi TATANG nomor telinga 1185 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

98. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 19 Februari 2012, dari pemilik sapi HERU SUSANTO nomor telinga 1025 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

99. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 15 Februari 2012, dari pemilik sapi UBBAIDILAH nomor telinga 1098 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

100. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 27 Maret 2013, dari pemilik sapi HERU SUSANTO nomor telinga 293 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

101. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 2 Nopember 2012, dari pemilik sapi HERU SUSANTO nomor telinga 55 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

102. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 15 Oktober 2012, dari pemilik sapi HERU SUSANTO nomor telinga 531 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

103. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 28 Agustus 2012, dari pemilik sapi HERU SUSANTO nomor telinga 769 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

104. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 24 Maret 2012, dari pemilik sapi KHOLIL nomor telinga 1192 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani);

105. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 8 September 2012, dari pemilik sapi SRIYONO nomor telinga 1052 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani);

106. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 15 September 2012, dari pemilik sapi YEYEN ESIH nomor telinga 1070 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani);

107. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 21 Oktober 2013, dari pemilik sapi ARIPIAH nomor telinga 1279 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani);

108. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 6 Juni 2013, dari pemilik sapi HERU SUSANTO nomor telinga 183 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

109. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 17 Januari 2012, dari pemilik sapi SAMIN PARWITO nomor telinga 1026 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

110. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 22 Juni 2012, dari pemilik sapi AYAT dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

111. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 25 Desember 2012, dari pemilik sapi SAMIN PARWITO nomor telinga 888 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

112. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 1 Februari 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemilik sapi SAMIN PARWITO nomor telinga 650 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

113. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 9 Maret 2013, dari pemilik sapi SAMIN PARWITO nomor telinga 413 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

114. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 16 April 2013, dari pemilik sapi SAMIN PARWITO nomor telinga 174 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

115. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 19 Januari 2012, dari pemilik sapi PIPIH nomor telinga 1098 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

116. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 6 September 2012, dari pemilik sapi RATIH PURWANTO nomor telinga 1093 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

117. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 17 Januari 2012, dari pemilik sapi SAMIN PARWITO nomor telinga 1026 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

118. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 2 Februari 2014, dari pemilik sapi AGUS MAOLANA nomor telinga 0494 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

119. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 14 Januari 2014, dari pemilik sapi HERU SUSANTO nomor telinga 1014 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

120. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 2 Desember 2013, dari pemilik sapi UBBAIDILAH nomor telinga 1006 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 9 Desember 2012, dari pemilik sapi HERU SUSANTO nomor telinga 1007 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);
122. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 26 Nopember 2012, dari pemilik sapi TATANG nomor telinga 1184 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);
123. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 8 Nopember 2012, dari pemilik sapi ENJANG nomor telinga 0487 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);
124. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 27 Oktober 2012, dari pemilik sapi ARIP nomor telinga 1160 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);
125. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 18 September 2012, dari pemilik sapi UBBAIDILAH nomor telinga 1009 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);
126. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 21 Juli 2012, dari pemilik sapi AISAH ACE nomor telinga 1055 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);
127. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 16 Juni 2012, dari pemilik sapi UBBAIDILAH nomor telinga 1038 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);
128. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 6 Mei 2012, dari pemilik sapi MUSRIYANTO nomor telinga 0456 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);
129. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 14 Januari 2012, dari pemilik sapi HERU SUSANTO nomor telinga 1001 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);
130. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 21 Februari

Halaman 73 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dari pemilik sapi DEDE bin OWI nomor telinga 1157 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

131. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 2 Maret 2012, dari pemilik sapi AGUS MAOLANA nomor telinga 1110 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

132. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 24 Maret 2012, dari pemilik sapi IYAD nomor telinga 1043 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

133. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 1 April 2012, dari pemilik sapi TATANG nomor telinga 1183 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

134. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 23 April 2012, dari pemilik sapi WATI dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);

135. 1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 14 Oktober 2011, dari pemilik sapi WAHYUDIN nomor telinga 0499 dari kelompok Mekar Jaya.

C. MEJA KERJA H. BUNYAMIN (BENDAHARA KUD GIRI TANI) :

1. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010 ke rekening 133-00-0554482-0 an. OKPRISARI ANJAR KURNIA sejumlah Rp 33.817.900,- (tigapuluh tiga juta delapanratus tujuhbelas ribu sembilanratus rupiah);

2. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 Desember 2010 ke rekening 101-00-0611532-1 an. PAWANA SEGARA sejumlah Rp 69.596.600,- (enampuluh sembilan juta limaratus sembilanpuluh enam ribu enamratus rupiah);

3. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 Desember 2010 ke rekening 129-00-0536507-4 an. ERNI RESPATI sejumlah Rp 35.968.700,- (tigapuluh lima juta sembilanratus enampuluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

4. 2 (dua) lembar neraca USP KUD Giri Tani per 31 Desember 2012 ditandatangani Manager USP H. Wawan Sumarwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar perhitungan rugi laba USP KUD Giri Tani per 31 Desember 2012 ditandatangani Manager USP H. Wawan Sumarwan;
6. 1 (satu) lembar penjelasan perhitungan rugi laba USP KUD Giri Tani per 31 Desember 2012;
7. 1 (satu) bendel Perhitungan Rugi Laba KUD Giri Tani per 31 Desember 2011;
8. 1 (satu) lembar angsuran program KUPS KUD Giri Tani tahun 2011;
9. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Jumlah Pembayaran dan Tunggalan Anggota KUD Giri Tani KUPS tahun 2011 s.d tanggal 29 Des 2013;
10. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Giri Tani Tahun Buku 2013;
11. 1 (satu) lembar Perincian Pembayaran Susu ke peternak SUJATMOKO TONI S. untuk Maret 2011 sejumlah Rp 61.133.696,51;
12. 1 (satu) lembar Perincian Pembayaran Susu ke peternak SRIYANTO untuk 16/31 Maret 2011 sejumlah Rp 21.933.851,44;
13. 1 (satu) lembar Perincian Pembayaran Susu ke peternak DJAWAHIR H. untuk 16/31 Maret 2011 sejumlah Rp 79.737.458,-;
14. 1 (satu) lembar Perincian Pembayaran Susu ke peternak ERIEF KS. H. untuk 16/31 Maret 2011 sejumlah Rp 84.045.545,-;
15. 1 (satu) lembar Perincian Pembayaran Susu ke peternak SELVIA SYAMSIR untuk 1/15 Maret 2011 sejumlah Rp 43.036.095,-;
16. 1 (satu) lembar Perincian Pembayaran Susu ke peternak SELVIA SYAMSIR untuk 16/31 Maret 2011 sejumlah Rp 46.885.242,50;
17. 1 (satu) bundel Buku catatan warna hitam milik H. BUNYAMIN selaku Bendahara KUD Giri Tani;

Halaman 75 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) odner kecil yang berisi bundel bukti pembayaran yang diterima dari PT. CIMORY dan surat dari KUD Giri Tani perihal pengajuan tagihan susu KUD Giri Tani periode tahun 2011 s.d 2012.

D. RUANG KERJA Hj. NUNUY (staf keuangan KUD Giri Tani) :

1. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 September 2011 ke rekening 133-00-1110313-2 an. GIRI TANI sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri tanggal 7 Oktober 2011 ke rekening 133-00-1110313-2 an. GIRI TANI sejumlah Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2012 ke rekening 133-00-1110313-2 an. GIRI TANI sejumlah Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 Juli 2012 ke rekening 133-00-1110313-2 an. GIRI TANI sejumlah Rp 19.876.600,- (sembilanbelas juta delapanratus tujuh puluh enam ribu enamratus rupiah);
5. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri tanggal 25 Juni 2012 ke rekening 133-00-1110313-2 an. GIRI TANI sejumlah Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2012 ke rekening 133-00-1110313-2 an. GIRI TANI sejumlah Rp 19.876.600,- (sembilanbelas juta delapanratus tujuh puluh enam ribu enamratus rupiah);
7. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 April 2012 ke rekening 133-00-1110313-2 an. GIRI TANI sejumlah Rp 19.000.000,- (sembilanbelas juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 September 2012 ke rekening 133-00-1110313-2 an. GIRI TANI sejumlah Rp 13.000.600,- (tiga belas juta rupiah).

E. RUANG KERJA ENCEP (STAF KUD GIRI TANI) :

1. 1 (satu) bundel yang berisi 8 lembar dari PT. CIMORY (Cisarua Mountain Dairy) kepada Pimpinan KUD Giri Tani pertanggal 1



Januari sampai 15 Januari 2011 Weekly Report of Quality Fresh Milk, ditandatangani oleh Hera Narulita selaku RIQA Dept tanggal 17 Januari 2011;

2. 1 (satu) bundel yang berisi 9 Lembar dari PT. CIMORY (Cisarua Mountain Dairy) kepada Ketua KUD Giri Tani pertanggal 16 Januari sampai 31 Januari 2011 Weekly Report of Quality Fresh Milk, ditandatangani oleh Hera Narulita selaku RIQA Dept dan ENO SUANA Selaku General Manager tanggal 02 Februari 2011;
3. 1 (satu) bundel yang berisi 4 lembar Weekly Report of Quality Fresh Milk untuk Bapak ENCEP KUD Giri Tani pertanggal 1 Januari sampai 15 Januari 2011, ditandatangani oleh Hera Narulita selaku RIQA Dept dan ENO SUANA Selaku General Manager tanggal 17 Januari 2011 dan pertanggal 16 Januari sampai 31 Januari 2011, ditandatangani oleh Hera Narulita selaku RIQA Dept dan ENO SUANA Selaku General Manager tanggal 02 Februari 2011, serta pertanggal 1 Februari sampai 15 Februari 2011, ditandatangani oleh Hera Narulita selaku RIQA Dept dan ENO SUANA Selaku General Manager tanggal 17 Februari 2011 dan pertanggal 16 Februari sampai 28 Februari 2011, ditandatangani oleh Hera Narulita selaku RIQA Dept dan ENO SUANA Selaku General Manager tanggal 02 Maret 2011;
4. 1 (satu) bundel yang berisi 3 Lembar dari PT. CIMORY (Cisarua Mountain Dairy) kepada Pimpinan KUD Giri Tani pertanggal 01 Februari sampai 15 Februari 2011 Weekly Report of Quality Fresh Milk, ditandatangani oleh a.n. RINA selaku RIQA Dept dan ENO SUANA Selaku General Manager tanggal 17 Februari 2011;
5. 1 (satu) bundel yang berisi 5 Lembar dari PT. CIMORY (Cisarua Mountain Dairy) kepada ketua KUD Giri Tani Weekly Report of Quality Fresh Milk pertanggal 02 Februari sampai 15 Februari 2011, ditandatangani oleh Hera Narulita selaku RIQA Dept dan ENO SUANA Selaku General Manager tanggal 17 Februari 2011 dan pertanggal 16 Februari sampai 28 Februari 2011 Weekly Report of Quality Fresh Milk, ditandatangani oleh Hera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narulita selaku RIQA Dept dan ENO SUANA selaku General Manager tanggal 02 Maret 2011;

6. 1 (satu) bundel yang berisi 4 Lembar dari PT. CIMORY (Cisarua Mountain Dairy) kepada Ketua KUD Giri Tani pertanggal 01 Maret sampai 15 Maret 2011 Weekly Report of Quality Fresh Milk, ditandatangani oleh Hera Narulita selaku RIQA Dept dan ENO SUANA selaku General Manager tanggal 17 Maret 2011;
7. 1 (satu) bundel yang berisi 6 Lembar dari PT. CIMORY (Cisarua Mountain Dairy) Weekly Report of Quality Fresh Milk pertanggal 1 Maret sampai 15 Maret 2011, ditandatangani oleh Hera Narulita selaku RIQA Dept dan ENO SUANA selaku General Manager tanggal 17 Februari 2011 dan pertanggal 16 Maret sampai 31 Maret 2011 Weekly Report of Quality Fresh Milk, ditandatangani oleh Hera Narulita selaku RIQA Dept dan ENO SUANA selaku General Manager tanggal 04 April 2011;
8. 1 (satu) bundel yang berisi 5 Lembar dari PT. CIMORY (Cisarua Mountain Dairy) kepada Pimpinan KUD Giri Tani pertanggal 01 April sampai 15 April 2011 Weekly Report of Quality Fresh Milk, ditandatangani oleh Hera Narulita selaku RIQA Dept dan ENO SUANA selaku General Manager tanggal 17 April 2011;
9. 1 (satu) bundel yang berisi 2 Lembar dari PT. CIMORY (Cisarua Mountain Dairy) kepada H. JAWAHIR pertanggal 16 April sampai 30 April 2011 Weekly Report of Quality Fresh Milk, ditandatangani oleh Hera Narulita selaku RIQA Dept dan ENO SUANA selaku General Manager tanggal 02 Mei 2011 dan Tagihan Susu Murni kelompok GT.06 (Gabungan H.Djawahir dan H.Sopiyan Yasir) yang ditandatangani oleh FIRMANSYAH selaku M.F. Controller dan DADANG SURYANA selaku Manager Farm tanggal 03 Mei 2011;
10. 1 (satu) bundel yang berisi 5 Lembar dari PT. CIMORY (Cisarua Mountain Dairy) kepada Bapak Heru Susanto Ketua KUD Giri Tani pertanggal 16 April sampai 30 April 2011 Weekly Report of Quality Fresh Milk, ditandatangani oleh Hera Narulita selaku RIQA Dept dan ENO SUANA selaku General Manager tanggal 02 Mei 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel yang berisi 1 Lembar kepada Bendahara KUD pertanggal 16 Mei sampai 31 Mei 2011 perihal Tagihan susu murni KUD Giri Tani 4 Periode II pertanggal 16 Mei sampai 31 Mei 2011, ditandatangani oleh H. ERIF KEMAL SYARIF tanggal 06 Juni 2011;
12. 1 (satu) bundel yang berisi 2 Lembar kepada KUD Giri Tani pertanggal perihal Tagihan susu murni Tanggal 16-31 Mei 2011, ditandatangani oleh FIRMANSYAH selaku M.F. Controller tanggal 02 Juni 2011;
13. 1 (satu) bundel yang berisi 1 Lembar kepada Bendahara KUD Giri Tani / Bapak H. Bunyamin perihal Tagihan susu murni KUD Giri Tani 4 Periode II pertanggal 16 April sampai 30 April 2011, ditandatangani oleh H. ERIF KEMAL SYARIF tanggal 03 Mei 2011;
14. 1 (satu) bundel yang berisi 1 Lembar kepada H. ERIF perihal Tagihan susu murni KUD Giri Tani 4 Periode I tanggal 1 s.d. 15 Mei 2011, ditandatangani oleh H. ERIF KEMAL SYARIF tanggal 20 Mei 2011;
15. 1 (satu) lembar dari PT. CISARUA MOUNTAIN DAIRY (Weekly Report of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (Kelompok GT 2) yang ditandatangani oleh HERA NARULITA selaku RIQA Dept tanggal 17 Mei 2011;
16. 1 (satu) lembar dari PT. CISARUA MOUNTAIN DAIRY (Weekly Report of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (Kelompok GT 3) yang ditandatangani oleh HERA NARULITA selaku RIQA Dept tanggal 17 Mei 2011;
17. 1 (satu) lembar dari PT. CISARUA MOUNTAIN DAIRY (Weekly Report of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (Kelompok GT 4) yang ditandatangani oleh HERA NARULITA selaku RIQA Dept tanggal 17 Mei 2011;
18. 1 (satu) lembar dari PT. CISARUA MOUNTAIN DAIRY (Weekly Report of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (Kelompok GT 6) yang ditandatangani oleh HERA NARULITA selaku RIQA Dept tanggal 17 Mei 2011;
19. 1 (satu) lembar dari PT. CISARUA MOUNTAIN DAIRY (Weekly

Halaman 79 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Report of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (Kelompok GT 7) yang ditandatangani oleh HERA NARULITA selaku RIQA Dept tanggal 17 Mei 2011;

20. 1 (satu) lembar dari PT. CISARUA MOUNTAIN DAIRY (Weekly Report of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (Kelompok GT 1) yang ditandatangani oleh HERA NARULITA selaku RIQA Dept tanggal 02 Juni 2011;
21. 1 (satu) lembar perihal tagihan susu murni tanggal 1 s.d. 15 Mei 2011 yang ditandatangani oleh BURHANUDDIN selaku data Management dan YAYAN TARYONO selaku Manager Farm tanggal 20 Mei 2011;
22. 2 (dua) lembar Weekly Report of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (Kelompok GT 6) pertanggal 1 Mei sampai 15 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Hera Narulita tanggal 17 Mei 2011;
23. 1 (satu) lembar perihal tagihan susu murni tanggal 1 s.d. 15 Mei 2011 yang ditandatangani oleh FIRMANSYAH selaku M.F. Controller dan DADANG SURYANA selaku Manager Farm tanggal 19 April 2011;
24. 2 (dua) lembar dari PT. CISARUA MOUNTAIN DAIRY (Weekly Report of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (Kelompok GT 1 dan GT 2) yang ditandatangani oleh HERA NARULITA selaku RIQA Dept pada bulan Mei 2011;
25. 4 (empat) lembar dari PT. CISARUA MOUNTAIN DAIRY (Weekly Report of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (Kelompok GT 3, GT 4, GT 6, GT 7) yang ditandatangani oleh HERA NARULITA selaku RIQA Dept pada bulan Mei 2011;
26. 1 (satu) lembar perihal tagihan susu murni KUD Giri Tani 4 Periode 1 sampai 15 Juni 2011 yaang ditandatangani H. ERIF KEMAL SYARIF tanggal 20 Juni 2011;
27. 2 (dua) lembar perihal Tagihan susu murni tanggal 01-15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh FIRMANSYAH selaku M.F. Controller dan DADANG SURYANA selaku Manager Farm. Tanggal 02 Juli 2011 dan Weekly Report of quality Fresh Milk from KUD Giri Tani (kelompok GT 6) yang ditandatangani oleh

Halaman 80 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Hera Narulita tanggal 17 Juli 2011;

28. 1 (satu) bundel tagihan susu murni pertanggal perihal Tagihan susu murni tanggal 1 s.d. 15 Juni 2011;
29. 1 (satu) bundel weekly report of quality fresh milk from KUD giri tani pada bulan September 2011;
30. 1 (satu) bundel weekly report of quality fresh milk from KUD giri tani pada bulan Oktober 2011;
31. 1 (satu) bundel weekly report of quality fresh milk from KUD giri tani pada bulan Juni 2011;
32. 1 (satu) bundel weekly report of quality fresh milk from KUD giri tani pada bulan September 2011;
33. 1 (satu) bundel weekly report of quality fresh milk from KUD giri tani pada bulan November 2011;
34. 1 (satu) bundel weekly report of quality fresh milk from KUD giri tani pada bulan Agustus 2011;
35. 1 (satu) bundel weekly report of quality fresh milk from KUD giri tani pada bulan Desember 2011;
36. 1 (satu) bundel Perihal Tagihan Susu pada periode I dan periode II Tahun 2011;
37. 1 (satu) bundel Perihal Tagihan Susu murni kelompok giri tani 07 Tahun 2011;
38. 1 (satu) bundel Perihal Tagihan Susu murni KUD Giri Tani 4 periode II Tahun 2011;
39. 1 (satu) bundel Perihal Tagihan Susu murni KUD Giri Tani 4 periode I Tahun 2011;
40. 1 (satu) bundel Perihal Tagihan Susu periode II Tahun 2011;
41. 1 (satu) bundel PT. Cisarua Mountain Dairy milk processing Weekly Report of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 8) Tahun 2011;
42. 1 (satu) bundel Weekly Report of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok G8) Tahun 2011;
43. 3 (tiga) lembar Panitia Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD "Giri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani" Tahun Buku 2010;

44. 1 (satu) bundel surat jalan (Ulihandra) peternak sapi perah tahun 2011;
45. 1 (satu) lembar rekap perbedaan perhitungan jumlah tagihan vs. Pembayaran Susu Segar CV. ULIHANDRA;
46. 3 (tiga) lembar rekening Koran a.n. HARIASA ADIWIYATA, SH.;
47. 1 (satu) bundel weekly report of quality fresh milk from KUD giri tani pada bulan Juli 2011;
48. 2 (dua) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani periode 1 dan 2 tanggal 1 Januari s.d 31 Januari 2012;
49. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani tanggal 5 Februari 2012;
50. 2 (dua) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 8) Januari 2012;
51. 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 6) Januari 2012;
52. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Murni GT 6 Tanggal 16 s.d 21 Januari 2012 kepada PT. Cisarua Mountain Dairy;
53. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani 4 Periode II Tanggal 06 s.d 31 Januari 2012;
54. 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 4) Januari 2012;
55. 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 5) Januari 2012;
56. 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 6) Januari 2012;
57. 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 3) Januari 2012;
58. 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 1) Januari 2012;
59. 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 2) Januari 2012;

Halaman 82 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani 4 Periode I Tanggal 01 s.d 15 Maret 2012;
61. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani 4 Periode II Tanggal 16 s.d 31 Maret 2012;
62. 1 (satu) Lembar Surat Pt. CIMORY perihal tagihan susu murni periode tanggal 16 s.d 31 Maret 2012 kelompok GT 06 H.DJAWAHIR, tanggal 04 April 2012;
63. 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 6) Maret 2012;
64. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani periode 2 tanggal 16 s.d 29 Februari 2012 dan 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 8) Februari 2012;
65. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani periode 2 tanggal 1 s.d 15 Maret 2012 dan 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 8) Maret 2012;
66. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani periode 2 tanggal 15 s.d 31 Maret 2012 dan 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 8) Maret 2012;
67. 2 (dua) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani periode 1 dan 2, Tanggal 1 s.d 31 Maret 2012;
68. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani periode 1 tanggal 1 s.d 31 Maret 2012 dan 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 8) Maret 2012;
69. 2 (dua) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani 4 Periode I dan 2, tanggal 01 s.d 29 Februari 2012;
70. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani periode 1 Tanggal 1 s.d 15 Januari 2012 dan 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 8) Januari 2012;
71. 7 (tujuh) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

From KUD Giri Tani (kelompok GT 1,2,3,4,5,6,8,) Januari 2012;

72. 14 (empatbelas) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 1,2,3,4,5,6,8,) Februari 2012;
73. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani 4 Periode I tanggal 01 s.d 15 Januari 2012;
74. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani periode 1 tanggal 1 s.d 15 Janari 2012 dan 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 8) Januari 2012;
75. 14 (empatbelas) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 1,2,3,4,5,6,8,) Maret 2012;
76. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani 4 Periode I tanggal 01 s.d 15 Mei 2012 dan 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 8) Mei 2012;
77. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani 4 Periode I tanggal 1 s.d 15 April 2012 dan 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 8) April 2012;
78. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani 4 Periode II tanggal 16 s.d 30 April 2012;
79. 14 (empatbelas) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 1,2,3,4,5,6,8,) Mei 2012;
80. 14 (empatbelas) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 1,2,3,4,5,6,8,) Juni 2012;
81. 2 (dua) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani 4 Periode I dan II tanggal 15 s.d 31 Mei 2012 dan 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 8) Mei 2012;
82. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani 4 Periode I tanggal 01 s.d 15 April 2012;

Halaman 84 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani 4 Periode II tanggal 15 s.d 31 April 2012;
84. 2 (dua) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani 4 Periode I dan II tanggal 01 s.d 30 Juni 2012 dan 2 (dua) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 8) Juni 2012;
85. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani Periode II tanggal 16 s.d 31 Mei 2012;
86. 2 (dua) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani 4 Periode I dan II, tanggal 01 s.d 30 Juni 2012;
87. 2 (dua) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani 4 Periode I dan II, tanggal 01 s.d 31 Juli 2012;
88. 2 (dua) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani 4 Periode I dan II tanggal 1 s.d 31 Juli 2012 dan 2 (dua) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 8) Juli 2012;
89. 2 (dua) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani 4 Periode I dan II, tanggal 01 s.d 30 September 2012;
90. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani 4 Periode I tanggal 01 s.d 15 Oktober 2012 dan 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 8) Oktober 2012;
91. 14 (empatbelas) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 1,2,3,4,5,6,8,) Oktober 2012;
92. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani 4 Periode I tanggal 1 s.d 15 November 2012 dan 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 8) November 2012;
93. 1 (satu) Bundel Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani November 2012;
94. 1 (satu) Bundel Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani Desember 2012;

Halaman 85 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95. 7 (tujuh) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 1,2,3,4,5,6,8,) April 2012;
96. 7 (tujuh) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 1,2,3,4,5,6,8,) Agustus 2012;
97. 7 (tujuh) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 1,2,3,4,5,6,8,) September 2012;
98. 2 (dua) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani 4 Periode I dan II tanggal 1 s.d 31 Januari 2012 dan 2 (dua) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 8) Januari 2012;
99. 2 (dua) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani tanggal 1 s.d 30 November 2012;
100. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani periode 1 tanggal 16 s.d 29 Februari 2012 dan 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 8) Februari 2012;
101. 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 3) November 2012;
102. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani 4 Periode I tanggal 1 s.d 15 Oktober 2012;
103. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Susu Kepada Ketua KUD Tani 4 Periode I tanggal 1 s.d 15 Agustus 2012;
104. 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 6) Februari 2012;
105. 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 6) Maret 2012;
106. 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 1) September 2012;
107. 2 (dua) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 6) Juni 2012 dan 2 (dua) Tagihan Susu Murni tanggal 1 s.d 15 Juni 2012;
108. 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

From KUD Giri Tani (kelompok GT 6) Agustus 2012;

109. 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 5) Juni 2012;

110. 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 6) Juni 2012 dan 1 (satu) lembar Tagihan Susu Murni tanggal 1 s.d 15 Juni 2012;

111. 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 6) April 2012 dan 1 (satu) lembar Tagihan Susu Murni tanggal 1 s.d 15 April 2012;

112. 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 6) Februari 2012 dan 1 (satu) lembar Tagihan Susu Murni tanggal 1 s.d 15 Februari 2012;

113. 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 6) Januari 2012 dan 1 (satu) lembar Tagihan Susu Murni tanggal 1 s.d 15 Januari 2012;

114. 2 (dua) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 6) Oktober 2012 dan 2 (dua) lembar Tagihan Susu Murni tanggal 1 s.d 30 Oktober 2012;

115. 1 (satu) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 5) Januari 2012;

116. 1 (dua) Lembar Surat weekly Report Of Quality Fresh Milk From KUD Giri Tani (kelompok GT 6) Februari 2012 dan 1 (satu) lembar Tagihan Susu Murni tanggal 16 s.d 29 Februari 2012;

117. 1 (satu) lembar Tagihan Susu Murni tanggal 1 s.d 15 Maret 2012;

F. RUANG KERJA LOCO (STAFF KUD GIRI TANI) :

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran kredit sapi KUPS, nomor perjanjian kredit 71 nama anggota TATANG pokok kredit Rp 75.000.000,- yang ditandatangani oleh ACHMAD CH selaku Bagian kredit KUD Giri Tani tanggal 05 Juli 2012;
- 3 (tiga) lembar fotocopy rekapitulasi jumlah pembayaran dan tunggakan anggota KUD Giri Tani kredit sapi KUPS tahun 2011 s.d tanggal 31 Januari 2012 berjumlah 80 (delapan puluh) orang



anggota, perubahan bulan lapor sebesar Rp. 38.864.583 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH selaku bagian kredit KUD Giri Tani Kec. Cisarua;

3. 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani dari potongan pembayaran susu (dari tahun 2011 s/d tahun 2014) dengan jumlah sebesar Rp859.295.075-;
4. 8 (delapan) lembar asli data populasi sapi perah KUD Giri Tani Cisarua Desember 2012 yang terdiri dari nama-nama kelompok Barusireum, Barutegal, Bina Warga, Tirta Kencana, Mekar Jaya;
5. 2 (dua) lembar asli kartu pembayaran kredit sapi KUPS tahun 2011 nomor register 01 nama anggota AHMAD SUHERMAN jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal perjanjian 31 Oktober 2011;
6. 1 (satu) lembar asli kartu pembayaran kredit sapi KUPS tahun 2011 nomor register 03 nama anggota BURHAN BIN H.ECIH suku bunga 7% pa (flat) jangka waktu 5 tahun tanggal perjanjian 31 Oktober 2011;
7. 2 (dua) lembar asli kartu pembayaran kredit sapi KUPS tahun 2011 nomor register 11 nama anggota BUNYAMIN BIN SIDIK jumlah sapi 3 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 37.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal perjanjian 31 Oktober 2011;
8. 1 (satu) lembar asli kartu pembayaran kredit sapi KUPS tahun 2011 nomor register 13 nama anggota H. ILYAS jumlah sapi 3 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 37.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal perjanjian 31 Oktober 2011;
9. 1 (satu) lembar asli kartu pembayaran kredit sapi KUPS tahun 2011 nomor register 41 nama anggota EMIN FIRMANSYAH jumlah sapi 5 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 62.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal perjanjian 31 Oktober 2011;
10. 1 (satu) lembar asli kartu pembayaran kredit sapi KUPS tahun 2011 nomor register 42 nama anggota JUNIARTO jumlah sapi 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor x Rp. 12.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal perjanjian 31 Oktober 2011;

11. 1 (satu) lembar asli kartu pembayaran kredit sapi KUPS tahun 2011 nomor register 43 nama anggota MASTURO jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal perjanjian 31 Oktober 2011;
12. 1 (satu) lembar asli kartu pembayaran kredit sapi KUPS tahun 2011 nomor register 44 nama anggota NENENG RAHAYU jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal perjanjian 31 Oktober 2011;
13. 1 (satu) lembar asli kartu pembayaran kredit sapi KUPS tahun 2011 nomor register 45 nama anggota NURHAYATI jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal perjanjian 31 Oktober 2011;
14. 1 (satu) lembar asli kartu pembayaran kredit sapi KUPS tahun 2011 nomor register 46 nama anggota NURKILAH jumlah sapi 1 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 12.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal perjanjian 31 Oktober 2011;
15. 1 (satu) lembar asli kartu pembayaran kredit sapi KUPS tahun 2011 nomor register 47 nama anggota Hj. NYAI ANAH jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal perjanjian 31 Oktober 2011;
16. 1 (satu) lembar asli kartu pembayaran kredit sapi KUPS tahun 2011 nomor register 51 nama anggota RINI jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal perjanjian 31 Oktober 2011;
17. 1 (satu) lembar asli kartu pembayaran kredit sapi KUPS tahun 2011 nomor register 55 nama anggota SUNARTO jumlah sapi 3 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 37.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal perjanjian 31 Oktober 2011;
18. 1 (satu) lembar asli kartu pembayaran kredit sapi KUPS tahun 2011 nomor register 70 nama anggota HENGKI WIJAYA jumlah sapi 1 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal perjanjian 31 Oktober 2011;

19. 1 (satu) lembar asli kartu pembayaran kredit sapi KUPS tahun 2011 nomor register 79 nama anggota ABOM jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal perjanjian 31 Oktober 2011;
20. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 01 nama anggota AHMAD SUHERMAN jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
21. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 02 nama anggota ANDA SUHANDA jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
22. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 03 nama anggota BURHAN BIN H. ACIH jumlah sapi 7 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 87.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
23. 3 (tiga) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 04 nama anggota H. MAKMUR (Surya Tanu Putra) jumlah sapi 3 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 37.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
24. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 05 nama anggota HABSOH ROSITA jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani



oleh ACHMAD CH;

25. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 06 nama anggota OPA SURYANA jumlah sapi 1 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 12.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
26. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 07 nama anggota SAMIN PARWITO (li Mus) jumlah sapi 10 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 125.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
27. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 08 nama anggota YAYAN jumlah sapi 1 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 12.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
28. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 09 nama anggota AHMAD SUHERMAN jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
29. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 10 nama anggota AGUS MAOLANA jumlah sapi 5 ekor x Rp. 62.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
30. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 11 nama anggota BUNYAMIN bin SIDIK jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;

31. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 12 nama anggota H. BUNYAMIN jumlah sapi 3 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 37.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
32. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 13 nama anggota H. ILYAS jumlah sapi 3 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 37.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
33. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 14 nama anggota H. ROHMAN jumlah sapi 1 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 12.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
34. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 15 nama anggota Hj. JEJE jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
35. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 16 nama anggota Hj. KIBTIYAH jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
36. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 17 nama anggota IWAN SUNARYA jumlah sapi 5 ekor x Rp.



12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 62.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;

37. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 18 nama anggota MAMAN HIDAYATULOH jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;

38. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 19 nama anggota ROS jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;

39. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 20 nama anggota SITI NINING WINENGSIH jumlah sapi 7 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 87.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;

40. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 21 nama anggota SITI NURLELI jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;

41. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 22 nama anggota SRIYONO jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;

42. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 23



nama anggota SUJITO jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,-
dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun
tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD
CH;

43. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah
KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 24
nama anggota SUTARYA jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,-
dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun
tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD
CH;
44. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah
KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 25
nama anggota TATI HERAWATI jangka waktu 5 tahun tanggal
31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
45. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah
KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 26
nama anggota TEKNO jumlah sapi 1 ekor x Rp. 12.500.000,-
dengan pokok kredit Rp. 12.500.000,- jangka waktu 5 tahun
tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD
CH;
46. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah
KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 27
nama anggota UJANG SAHRONI jumlah sapi 1 ekor x Rp.
12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 12.500.000,- jangka
waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani
oleh ACHMAD CH;
47. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah
KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 28
nama anggota WATI jumlah sapi 3 ekor x Rp. 12.500.000,-
dengan pokok kredit Rp. 37.500.000,- jangka waktu 5 tahun
tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD
CH;
48. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah
KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 29
nama anggota YENI PUSPITA SARI jumlah sapi 1 ekor x Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 12.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;

49. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 30 nama anggota AJAM (Sugandi Suhi) jumlah sapi 1 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 12.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
50. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 31 nama anggota AJUM jumlah sapi 1 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 12.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011r yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
51. 3 (tiga) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 32 nama anggota ULOH jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
52. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 33 nama anggota ACENG (Cilember) jumlah sapi 1 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 12.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
53. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 34 nama anggota ACENG ANANG (Baru Tegal) jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
54. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anggota H. KAROM jumlah sapi 1 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 12.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;

55. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 36 nama anggota H. ERIK RIDWAN jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
56. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 37 nama anggota H. MUKMIN jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
57. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 38 nama anggota Hj. ROHIMAH jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
58. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 39 nama anggota H. SYAEFUDIN jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
59. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 40 nama anggota HERU SUSANTO jumlah sapi 10 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 125.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;
60. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 41 nama anggota EMIN FIRMANSYAH jumlah sapi 5 ekor x Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 62.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;

61. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 42 nama anggota JUNIARTO jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;

62. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 43 nama anggota MASTURO jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;

63. 2 (dua) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 44 nama anggota NENENG RAHAYU jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;

64. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 45 nama anggota NURHAYATI jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;

65. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 46 nama anggota NURKILAH jumlah sapi 1 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 12.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;

66. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 47



nama anggota NYAI ANAH jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;

67. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 48 nama anggota PIPIH jumlah sapi 1 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 12.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;

68. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 49 nama anggota RATIH PURWANTO jumlah sapi 4 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 50.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;

69. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 50 nama anggota RINA jumlah sapi 1 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 12.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;

70. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 59 nama anggota AYAT jumlah sapi 1 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 12.500.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;

71. 2 (dua) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 63 nama anggota M. FURKON jumlah sapi 2 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 25.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH;

72. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran kredit sapi perah



KUPS anggota KUD Giri Tani tahun 2013 nomor register 71 nama anggota TATANG jumlah sapi 6 ekor x Rp. 12.500.000,- dengan pokok kredit Rp. 75.000.000,- jangka waktu 5 tahun tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ACHMAD CH.

73. 65 (enampuluh lima) bendel asli Berita Acara Serah Terima Sapi Perah Kredit Program KUPS KUD Giri Tani (Nomor .../BA/Kud.Gt/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011) + Perjanjian Pengelolaan Sapi Perah Kredit Program KUPS KUD Giri Tani (tanggal 31 Oktober 2011) + Surat Pernyataan (tanggal 01 Nopember 2011), atas nama :

- 1) ANDA SUHANDA (2 ekor sapi);
- 2) BURHAN bin H. ECIH (7 ekor sapi);
- 3) H. MA'MUR (3 ekor sapi);
- 4) H. ABSOH ROSITA (2 ekor sapi);
- 5) YAYAN (1 ekor sapi);
- 6) ACA (2 ekor sapi);
- 7) AGUS MAOLANA (5 ekor sapi);
- 8) BUNYAMIN BIN SIDIK (3 ekor sapi);
- 9) H. BUNYAMIN (3 ekor sapi);
- 10) H. ROHMAN (2 ekor sapi);
- 11) Hj. JEJE (2 ekor sapi);
- 12) EROS (2 ekor sapi);
- 13) SITI NINING WINWINGSIH (7 ekor sapi);
- 14) SITI NURLELI (2 ekor sapi);
- 15) Hj. KIBTIYAH (2 ekor sapi);
- 16) SRIYONO (2 ekor sapi);
- 17) SUJITO (4 ekor sapi);
- 18) SUTARYA (2 ekor sapi);
- 19) TATI HERAWATI (2 ekor sapi);
- 20) TINO (3 ekor sapi);
- 21) UJANG SAHRONI (2 ekor sapi);
- 22) WATI (3 ekor sapi);
- 23) YENI PUSPITA SARI (1 ekor sapi);
- 24) AJAM (1 ekor sapi);
- 25) AJUM (1 ekor sapi);
- 26) ACENG (1 ekor sapi);



- 27) ACENG (2 ekor sapi);
- 28) ULOH (2 ekor sapi);
- 29) H. MUKMIN (2 ekor sapi);
- 30) Hj. ROHIMAH (2 ekor sapi);
- 31) H. SAEFUDIN (2 ekor sapi);
- 32) EMIN FIRMANSYAH (5 ekor sapi);
- 33) MASTURO (2 ekor sapi);
- 34) NENENG RAHAYU (2 ekor sapi);
- 35) NURHAYATI (2 ekor sapi);
- 36) NURKILAH (2 ekor sapi);
- 37) NYAI ANAH (2 ekor sapi);
- 38) PIPIH (1 ekor sapi);
- 39) RINA (1 ekor sapi);
- 40) RINI (2 ekor sapi);
- 41) SANTIBI (4 ekor sapi);
- 42) SARIDIN (1 ekor sapi);
- 43) SUNARTO (3 ekor sapi);
- 44) ADE SUHENDAR (1 ekor sapi);
- 45) ARIP (2 ekor sapi);
- 46) AYAT (1 ekor sapi);
- 47) DEDE BIB H. OWI (2 ekor sapi);
- 48) DIDI (2 ekor sapi);
- 49) ENTONG (2 ekor sapi);
- 50) M. FURQON (2 ekor sapi);
- 51) KHOLIL (2 ekor sapi);
- 52) MULYADI (1 ekor sapi);
- 53) MUSRIYANTO (3 ekor sapi);
- 54) SAEPULOH (1 ekor sapi);
- 55) OHEN (2 ekor sapi);
- 56) T. HENGKI WIJAYA (1 ekor sapi);
- 57) TATANG (6 ekor sapi);
- 58) TITI BAE (2 ekor sapi);
- 59) UDIN (1 ekor sapi);
- 60) WAHYUDIN (1 ekor sapi);
- 61) YUSRIDIN (1 ekor sapi);
- 62) ASEP (7 ekor sapi);
- 63) ENDRA SUMARNA (8 ekor sapi);



- 64) HENDI HIDAYAT (1 ekor sapi);
- 65) ASEP HAMDUN (2 ekor sapi);
- 66) SAMIN PARWITO (10 ekor sapi);

G. RUANG KERJA SAMIN PARWITO (SEKERTARIS KUD GIRI TANI)

1. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Laporan pertanggung-jawaban pengurus KUD Giri Tani Tahun Buku 2012.
2. 4 (empat) lembar rekening koran giro KUD Giri Tani, No. Rekening : 133-00-1110313-2, Nama Produk : Giro Rupiah IDR-Cor, periode 1/09/11 s/d 30/09/11; 1/10/11 s/d 31/10/11; 1/11/11 s/d 31/11/11; 1/12/11 s/d 31/12/11.
3. 5 (lima) lembar rekening koran giro KUD Giri Tani, No. Rekening 133-00-1110313-2, nama produk Giro Rupiah IDR-Cor, Periode 1/04/12 s/d 30/04/12; 1/05/12 s/d 31/05/12; 1/07/12 s/d 31/07/12; 1/08/12 s/d 31/08/12; 1/09/12 s/d 30/09/12.
4. 3 (tiga) lembar rekening koran pinjaman Koperasi Giri Tani, No. Rekening 1330100363993, Nama Produk KI UMUM – IDR, Periode 1/09/11 s/d 30/09/11; 1/12/11 s/d 31/12/11; 1/04/12 s/d 30/04/12;
5. 4 (empat) lembar rekening koran giro KUD Giri Tani, No. Rekening 133-00-1110315-7, nama produk : Giro Escrow – IDR, Periode 1/09/11 s/d 30/09/11; 1/10/11 s/d 31/10/11; 1/12/11 s/d 31/12/11; 1/04/12 s/d 30/04/12.
6. 8 (delapan) bendel rekapitulasi jumlah pembayaran dan tunggakan anggota KUD Giri Tani Kredit Sapi KUPS tahun 2011, s/d. tanggal 30-Okt-13; s/d. tanggal 29-Nop-13; s/d. tanggal 29-Des-13; s/d. tanggal 27-Jun-14; s/d. tanggal 25-Sep-14; s.d. tanggal 31-Okt-14; s/d. tanggal 30-Nop-14; s/d. tanggal 31-Des-15
7. 2 (dua) lembar daftar penerima Sapi Gaduh KUPS Anggota KUD Giri Tani Tahun 2011, tertanggal 02 Maret 2015.
8. 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir rekening koran giro KUD Giri Tani, No. Rekening 133-00-9312613-4, nama produk Giro Rupiah IDR-Cor, Periode 1/11/11 s/d 30/11/11; 1/10/11 s/d 31/10/11; 1/09/11 s/d 30/09/11; 1/08/11 s/d 31/08/11; 1/07/11



s/d 31/07/11; 1/06/11 s/d 30/06/11; 1/05/11 s/d 31/05/11;
1/04/11 s/d 30/04/11; 1/03/11 s/d 31/03/11; 1/02/11 s/d
28/02/11; 1/01/11 s/d 31/01/11.

9. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang terdiri dari Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 510/115/III/2011 – Ekbang tanggal 5 Maret 2011, Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor TDp 10.20.2.01.01285 tanggal 09 Februari 2012, dan Surat keterangan Domisili Tempat Usaha Nomor 503/83/V/Ekonomi/2012 tanggal 31-Mei-2012.
10. 1 (satu) bendel angsuran Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) anggota KUD Giri Tani Kecamatan Cisarua.
11. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan atas nama TITI BAE, M. FURQON, KHOLIL, YUSRIDIN, AYAT, ENTONG, DIDI, ARIP, OHEN, UDIN, MULYADI, DEDE BIN OWI, SITI NURLELI, dan SITI NININGWINENGSIH.
12. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Supplay Susu Segar antara PT. Cisarua Mountain Dairy dengan KUD Giri Tani No. 001-07/CMD/06/2011 dan No. 018/MOU/Kud.Gt/VI/2011 tanggal 10Juni 2011.
13. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Supplay Susu Segar antara PT. Cisarua Mountain Dairy dengan KUD Giri TaniNo. 001-07/CMD/02/2012dan No. 018/MOU/Kud.Gt/II/2012 tanggal 5 Februari 2012.
14. 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerjasama Supplay Susu Segar antara PT. Cisarua Mountain Dairy dengan KUD Giri Tani tanggal 24 Februari 2015.
15. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Sususan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa “Giri Tani Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Periode : 2011 s/d. 2016, tanggal 13 Juni 2011.
16. 3 (tiga) buku Daftar Anggota KUD Giri Tani
17. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen KoperasiKabupaten Bogor No. 35.91/KPTS/KDK.105/4.2/II/1992 tentang penempatan Koperasi dalam Klarifikasi, tanggal 25-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1992.

18. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pendirian / Perubahan, nama KUD Giri tani, Alamat : Desa batulayang, Kedudukan Kecamatan Cisarua, tanggal 12 Mei 1997, Nomor 5765/BH/PAD/KWK.10/V/1997.
19. 1 (satu) buku Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani Kecamatan Cisarua – Bogor, Nomor : 5765 A / BH / KWK – 10/5 tanggal 17 Mei 1989.
20. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir print out slide Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) KUD Giri Tani dalam rangka menyiapkan bibit sapi perah unggul dan menyongsong swasembada susu.
21. 1 (satu) buku Notulen Rapat Pengurus Koperasi dan Keputusannya KUD Giri Tani Cisarua Bogor.
22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Kematian Sapi / Potong Paksa, tanggal 30 September 2013.
23. 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Giri Tani Kecamatan Cisarua Tahun Buku 2010, tanggal 08 Juni 2011.
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pemberhentian Penghitungan Kredit Sapi Mati No. 130/Kud.Gt/V/2012 tanggal 01 Mei 2012.
25. 1 (satu) buku agenda surat warna hitam.
26. 1 (satu) bendel hasil print out daftar Pembayaran Kredit Sapi KUPS Anggota KUD Giri Tani Bulan : Jul-12
27. 2 (dua) bendel fotocopy legalisir yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi KUD Giri Tani Cisarua Bogor Per 31 Desember 2012.
28. 2 (dua) bendel fotocopy legalisir yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi KUD Giri Tani Cisarua Bogor Per 31 Desember 2014.
29. 2 (dua) bendel fotocopy legalisir yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi KUD Giri Tani Cisarua Bogor Per 31

Halaman 103 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2015.

30. 2 (dua) bendel fotocopy legalisir yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi KUD Giri Tani Cisarua Bogor Per 31 Desember 2016.

31. 1 (satu) bendel Surat perjanjian pelimpahan Pengelolaan Sapi Perah Kredit KUPS KUD Giri Tani Tani.

32. 1 (satu) map warna dasar merah yang berisi tentang daftar Penerimaan Sapi KUPS Anggota KUD Giri Tani Tahun 2011.

H. 1 (satu) buah eksternal hardisk warna merah hitam merk SEAGATE P/N:1K9AP4-501, S/N:NA9LB82E yang berisi data hasil kloning.

IV. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Nomor 275/Pen.Pid/2018/PN Bgr, tanggal 24 Juli 2018, Berdasarkan penyitaan dari :

Berita Acara Penyitaan dari Ir. SUJATMONO TONI, tanggal 11 Juli 2018

1. Dokumen Print Out yang diambil dari file di Laptop warna hitam Lenovo C 220 S Tipe 5038 RZ8 S/N MP-00 GL 5 11/04 Milik Sujatmono Toni dengan rincian sebagai berikut:

1) 1 (satu) bendel draft surat KUD Giri Tani kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, perihal Permohonan Rekomendasi untuk Pengajuan KUPS, tanggal 20 Desember 2010;

2) 1 (satu) bendel draft surat KUD Giri Tani kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, perihal Permohonan Rekomendasi untuk Pengajuan KUPS, tanggal 11 Pebruari 2011;

3) 1 (satu) lembar draft surat KUD Giri Tani kepada Manager BBC Bogor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, perihal Permohonan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) tanggal 16 Mei 2011;

4) 1 (satu) lembar draft surat KUD Giri Tani kepada Manager BBC Bogor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, perihal Permohonan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) tanggal 13 Juni 2011;

5) 1 (satu) Bendel Proposal Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) KUD Giri Tani – Cisarua Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bendel Summary Pengembangan Usaha Pembibitan Sapi Perah di Desa Kuta Kecamatan Megamendung (UPS Giri Tani);
- 7) 1 (satu) bendel draft surat KUD Giri Tani kepada Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara VIII, perihal Permohonan KSO Lahan untuk Peternakan Sapi Perah dan Kebun Rumput, tanggal 19 Agustus 2011;
- 8) 1 (satu) bendel draft Berita Acara Rapat Pengurus KUD Giri Tani, tanggal 11 Februari 2011;
- 9) 1 (satu) bendel draft Berita Acara Rapat Anggota KUD Giri Tani, tanggal 14 September 2011;
- 10) 1 (satu) bendel draft Nota Kesepahaman antara KUD Giri Tani dengan Maron Farm tentang Pengadaan Bibit Sapi Perah, tanggal 01 Agustus 2011;
- 11) 1 (satu) lembar draft Skema Pembayaran Pepen;
- 12) 1 (satu) bendel draft Perjanjian Kerjasama antara KUD Giri Tani dengan Kelompok Tani Ternak Sapi Perah (Baru Tegal) tentang Kemitraan Usaha Pembibitan Sapi;
- 13) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penggunaan KUPS Megamendung;
- 14) 1 (satu) bendel draft Nota Kesepahaman antara KUD Giri Tani dengan Inti Farm Lembang tentang Pengadaan Bibit Sapi Perah;
- 15) 1 (satu) lembar draft Surat Maron Farm Malang Nomor : 1/MARON FARM-VII/2011, tanggal 08 Juli 2011 perihal Dukungan Penyediaan Bibit Sapi Perah kepada Pengurus KUD Giri Tani;
- 16) 1 (satu) lembar dokumen Scan Surat Inti Farma Lembang No. 15/IF-VI/2011, tanggal Juni 2011 perihal dukungan Penyediaan, Spek, Teknis dan Harga Sapi perah kepada Pengurus KUD Giri Tani;
- 17) 1 (satu) bendel draft Berita Acara Pengontrolan Bibit Sapi Perah, tanggal 21 Februari 2012 dengan Pihak Pertama Ir.

Halaman 105 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pepen Effendi dan Pihak Kedua Heru Susanto, S.E.
mengetahui Bank Mandiri BBC Bogor;

- 18) 1 (satu) bendel draft Rekapitulasi Pengeluaran UPS Giri Tani Megamendung Periode Agustus 2011 – Maret 2013;
- 19) 1 (satu) lembar Komitmen Penjamin (Beban Project);
- 20) 1 (satu) lembar Rekap Posisi Kas, Per 3 Maret 2012, Komitmen Penjamin;
- 21) 1 (satu) lembar Komitmen Penjamin (Beban Penjamin);
- 22) 1 (satu) lembar Rincian Sewa Agunan, sebesar Rp 2.590.440.000,-;
- 23) 1 (satu) lembar Komitmen Penjamin, dengan saldo sebesar Rp. 893.838.320,-;
- 24) 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran Biaya Overhead dari KUPS Megamendung sebesar Rp. 1.507.000.000,- dan Perincian Pembayaran Biaya lainnya dari dari Komitmen Penjamin sebesar Rp. 1.960.641.800,-;
- 25) 1 (satu) lembar Realisasi Pembelanjaan KUPS Giri Tani Per Maret 2012 sebesar Rp.32.082.000.000,-;
- 26) 1 (satu) lembar Cashflow Usaha Sapi Perah Skala Usaha 50 ekor;
- 27) 1 (satu) lembar Cashflow Usaha rearing Pedet Sapi Perah Skala 337 ekor;
- 28) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Kegiatan KUPS Giri Tani;
- 29) 1 (satu) lembar Sallary di Unit Breeding Farm ;
- 30) 1 (satu) lembar Cashflow Usaha Pembibitan Sapi Perah Skala Usaha 750 ekor;
- 31) 1 (satu) lembar draft tanda terima uang sebesar Rp 100.000.000,- dari KUD Giri Tani, tanggal 10 Agustus 2011;
- 32) 2 (dua) lembar Cashflow Usaha Pembibitan Sapi Perah Skala 1500 Ekor dan 675-1.350 ekor;
- 33) 1 (satu) bendel draft Slade Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) KUD Giri Tani;

Halaman 106 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) bendel draft SPPK KUPS an. KUD Giri Tani;
- 35) 1 (satu) lembar draft Surat KUD Giri Tani kepada BBC Manager Bogor PT. Bank MAndiri (Persero) Tbk, perihal Permohonan Pencairan KUPS Tahap II, tanggal Agustus 2011 sebesar Rp. 7.708.000.000,-;
- 36) 1 (satu) lembar draft Surat KUD Giri Tani kepada BBC Manager Bogor PT. Bank MAndiri (Persero) Tbk, perihal Permohonan Pencairan KUPS Tahap I, tanggal Agustus 2011 sebesar Rp. 6.876.000.000,-;
- 37) 3 (tiga) lembar Posisi Kas Pengadaan Sapi UPS;
- 38) 1 (satu) lembar draft Surat KUD Giri Tani kepada BBC Manager Bogor PT. Bank MAndiri (Persero) Tbk, perihal Permohonan Pencairan KUPS Tahap III, tanggal September 2011 sebesar Rp. 7.708.000.000,-;
- 39) 1 (satu) lembar draft Surat KUD Giri Tani kepada BBC Manager Bogor PT. Bank MAndiri (Persero) Tbk, perihal Permohonan Pencairan KUPS Tahap IV, tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 4.624.800.000,-;
- 40) 1 (satu) lembar draft Surat KUD Giri Tani kepada BBC Manager Bogor PT. Bank MAndiri (Persero) Tbk, perihal Permohonan Pencairan KUPS Tahap V, tanggal 07 Februari 2012 sebesar Rp. 2.004.000.000,-;
- 41) 1 (satu) lembar draft Surat KUD Giri Tani kepada BBC Manager Bogor PT. Bank MAndiri (Persero) Tbk, perihal Permohonan Pencairan KUPS Tahap VI, tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp. 1.079.120.000,-;
- 42) 1 (satu) Bendel draft Surat Kesepakatan Bersama dalam Pengajuan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), tanggal 10 Januari 2011;
- 43) 1 (satu) bendel draft Surat Pernyataan Pengurus KUD Giri Tani antara HERU SUSANTO selaku Ketua, SAMIN PARWITO selaku Sekretaris dan H. BUNYAMIN selaku Bendahara, tanggal 05 Agustus 2011;

Halaman 107 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) bendel draft surat KUD Giri Tani kepada Pendamping Peternak P5S-YLI Jawa Barat, tanggal 13 Desember 2013, perihal Permohonan Pendampingan Pengajuan KUPS;
- 45) 1 (satu) bendel (draft) Surat Kerjasama antara KUD Giri Tani dengan Kelompok Tani Ternak Sapi Potong "Lang Glampok" tentang Kemitraan Usaha Pembibitan Sapi, tanggal 02 November 2011;
- 46) 1 (satu) bendel draft Acara Rapat Anggota Tahunan KUD Giri Tani Tahun Buku 2011;
- 47) 1 (satu) bendel draft Naraca KUD Giri Tani Cisarua-Bogor Per 31 Desember 2011;
- 48) 1 (satu) bendel draft surat KUD Giri Tani Nomor : 079/KUD GT/XII/2011, tanggal 05 Desember 2011 kepada Manager BBC Bogor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, perihal permohonan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS);
- 49) 1 (satu) bendel draft Rencana Definitif Kebutuhan Usaha Pembibitan Sapi Potong (Skala 5.000 ekor);
- 50) 1 (satu) bendel draft daftar Anggota Luar Biasa KUD Giri Tani Per November 2012;
- 51) 1 (satu) bendel draft Cashflow Usaha Pembesaran Pedet Sapi Bali Skala 4.750-9.500 Ekor;
- 52) 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Giri Tani Kec. Cisarua Tahun Buku 2011 tanggal 20 Oktober 2012;
- 53) 1 (satu) bendel draft Berita Acara Rapat ANggota KUD Giri Tani Dalam Rangka Pengajuan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), tanggal 26 November 2011;
- 54) 1 (satu) bendel draft Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Giri Tani Tahun Buku 2011, tanggal 20 Oktober 2012;
- 55) 1 (satu) bendel draft surat Inti Farm Lembang kepada Pengurus KUD Giri Tani, tanggal 17 Desember 2012 perihal Pemberitahuan Nomor rekening Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) bendel draft Laporan Pertanggungjawaban Pengawas KUD Giri Tani Cisarua-Bogor Tahun Buku 2012;
- 57) 1 (satu) bendel dokumen scan Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus KUD Giri Tani Tahun Buku 2011, tanggal 20 Oktober 2012;
- 58) 1 (satu) bendel bunga dan Jadwal Pembayaran Pokok, tanggal pencairan 19 Maret 2012;
- 59) 1 (satu) lembar daftar rincian pembayaran, tanggal 18 Agustus 2011;
- 60) 1 (satu) lembar daftar rincian Pembayaran Tahap II tanggal 22 Agustus 2011 untuk pembelian bibit sapi sebanyak 500 ekor;
- 61) 1 (satu) lembar daftar rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Farm Sapi Potong Kab. Sumbawa Barat, sebesar Rp. 940.800.000,-;
- 62) 1 (satu) lembar daftar rincian Kebutuhan Tenaga Kerja Peternakan Sapi Sumbawa Barat Skala Usaha : 500 ekor, sebesar Rp. 63.000.000,-;
- 63) 1 (satu) lembar foto copy surat halaman terakhir Pasal 8 yang ditandatangani Ir. SUJATMONO TONI S selaku Pihak Pertama dan HERU SUSANTO JR, SE selaku Pihak Kedua;
- 64) 1 (satu) bendel tulisan tangan dari PT. Orbit Niaga Global;
- 65) 1 (satu) bendel draft Surat Pernyataan antara Pengurus KUD Giritani sdr. HERU SUSANTO, S.E selaku Ketua, SAMIN PARWITO selaku Sekretaris dan H. BUNYAMIN selaku Bendahara, tanggal 05 Agustus 2011;
- 66) 1 (satu) bendel draft Surat Pernyataan antara Pengurus KUD Giritani sdr. HERU SUSANTO, S.E selaku Ketua, SAMIN PARWITO selaku Sekretaris dan H. BUNYAMIN selaku Bendahara, tanggal 28 Juli 2011;
- 67) 1 (satu) lembar draft Surat Keputusan Pengurus KUD Giri Tani No. 01/SK/KUDGT/VII/2011, tanggal 28 Juli 2011;
- 68) 1 (satu) lembar draft surat Ketua Yayasan Lebah Indonesia Nomor : 011/P5S-YLI/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010

Halaman 109 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Jawaban pendampingan KUPS kepada Pengurus KUD Giri Tani ;

- 69) 1 (satu) lembar draft surat KUD Giri Tani kepada Manager BBC Bogor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 07 November 2011 tentang Keterangan Mengenai Keterlambatan Pengadaan Sapi;
- 70) 1 (satu) lembar draft surat UPS Giri Tani Nomor : 01/UPS-GT/II/2013, tanggal 08 Februari 2013 kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor perihal Laporan perkembangan UPS Giri Tani;
- 71) 1 (satu) bendel draft Surat Pernyataan Fasilitas Pinjaman di Bank Mandiri (Persero) Tbk an. KUD Giri Tani, tanggal 08 Agustus 2011;
- 72) 1 (satu) bendel draft Surat Pernyataan antara Pengurus KUD Giritani sdr. HERU SUSANTO, S.E selaku Ketua, SAMIN PARWITO selaku Sekretaris dan H. BUNYAMIN selaku Bendahara, tanggal 05 Agustus 2011;
- 73) 3 (tiga) lembar daftar Sapi Hasil Seleksi untuk KUD Giri Tani Cisarua-Bogor, tanggal 22 September 2011;
- 74) 1 (satu) lembar dokumen scan Surat Keterangan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 503/50/KPPT/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 kepada SUDIBYONO PSK.
- 75) 1 (satu) lembar dokumen scan Surat Keterangan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 503/51/KPPT/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 kepada SARWO BUDI SUGIARTO.
- 76) 1 (satu) lembar dokumen scan Surat Keterangan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 503/52/KPPT/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 kepada ANAS ALWI.
- 77) 1 (satu) lembar dokumen scan Surat Keterangan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat



Nomor : 503/53/KPPT/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 kepada
SUJATMONO TONI S.

- 78) 1 (satu) bendel daftar foto-foto penerima pembayaran penjualan tanah di Sumbawa Barat;
 - 79) 1 (satu) bendel foto Sujatmono Toni S di peternakan Sapi;
 - 80) 1 (satu) lembar dokumen scan Surat Keterangan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 503/49/KPPT/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 kepada SUJATMONO TONI S.
 - 81) 1 (satu) lembar draft Surat Pernyataan Pengakuan Hutang, tanggal 09 Juni 2011 antara Hj. GRETA NOORDIANA selaku Pihak Pertama dengan Ir. SUJATMONO TONI S. selaku Pihak Kedua;
 - 82) 1 (satu) lembar Model Bisnis Usaha Budidaya dan Pembibitan Sapi Potong KUD Giri Tani;
 - 83) 1 (satu) lembar Komposisi Penjualan KUD Giri Tani;
 - 84) 1 (satu) lembar draft Surat Bogor Agro Lestari Farm Nomor : 01/BALI/XII/09, tanggal 18 Desember 2009 kepada Kadisnaker Kabupaten Bogor, perihal Permohonan Surat Keterangan dan Pemasangan Papan Nama;
 - 85) 1 (satu) lembar daftar Pengalokasian Dana KUPS Penarikan Tahap I, tanggal 18 Agustus 2011, sebesar Rp. 4.818.900.000,-;
 - 86) 1 (satu) lembar daftar Sewa Agunan;
 - 87) 1 (satu) lembar daftar Rencana Transfer, tanggal 16 Agustus 2011;
 - 88) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 327104211107004, atas nama Ir. SUJATMONO TONI S, Kota Bogor, Jawa Barat;
 - 89) 2 (dua) lembar asli print out dokumen Bunga dan Jadwal Pembayaran Pokok;
2. Dokumen dokumen print out email yang diambil melalui email sujatmonotoni@yahoo.com, sebagai berikut :



- 1) 1 (satu) lembar print out email dari praditaeka@yahoo.com ke KUD Giri Tani melalui email sujatmonotoni@yahoo.com, tanggal 04 Maret 2013 tentang Materi KUPS dan 2 lembar lampiran Materi KUPS;
- 2) 1 (satu) lembar print out email santhie47@gmail.com kepada sujatmonotoni@yahoo.com, tanggal 28 April 2011;
- 3) 1 (satu) lembar print out email indra.budiwati@gmail.com kepada sujatmonotoni@yahoo.com, indra.budiwati@gmail.com, tanggal 03 Juli 2013;
- 4) 1 (satu) bendel print out email dari bbc.bogor2@bankmandiri.com kepada sujatmonotoni@yahoo.com tanggal 04 Maret 2012 yang berisi LK KUD dan LK format KUD;
- 5) 1 (satu) bendel dokumen print out email dari indra.budiwati@gmail.com kepada sujatmonotoni@yahoo.com, tanggal 28 November 2011 tentang daftar nama penerima KUPS 2011;
- 6) 1 (satu) bendel dokumen print out email dari sujatmonotoni@yahoo.com kepada herugita@gmail.com, sarwobudy@ymail.com, tanggal 04 Desember 2012 tentang RAT KUD GT 2011 dan lampirannya;
- 7) 1 (satu) lembar dokumen print out email dari rwidarmana@bogoragrolestari@yahoo.com kepada sujatmonotoni@yahoo.com, tanggal 19 Juli 2011 tentang Laporan Sapi Perah Bulan Juni 2011;
- 8) 1 (satu) bendel dokumen print out email dari akuks@gmail.com kepada sujatmonotoni@yahoo.com, tanggal 07 Oktober 2010 tentang DINAS beserta lampiran;
- 9) 1 (satu) bendel dokumen print out email dari akuks@gmail.com kepada sujatmonotoni@yahoo.com, tanggal 16 oktober 2011 tentang MOU Rumput dan lampiran Perjanjian Kerjasama;
- 10) 1 (satu) bendel dokumen print out email dari dyulianti@gmail.com kepada sujatmonotoni@yahoo.com,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2013 tentang Laporan KUD Revisi dan lampiran laporan Keuangan KUD Giri Tani 2011;

- 11) 1 (satu) lembar dokumen print out email dari akuoks@gmail.com kepada sijatmonotoni@yahoo.com, tanggal 18 November 2011 tentang Perubahan Anggaran dengan lampiran Anggaran Minggu III;
- 12) 1 (satu) lembar dokumen print out email dari akuoks@gmail.com kepada sijatmonotoni@yahoo.com, tanggal 17 November 2011 tentang Anggaran Mingguan UPS;
- 13) 1 (satu) lembar dokumen print out email dari budihartono@yahoo.com kepada sijatmonotoni@yahoo.com, tanggal 09 Januari 2013 tentang data-data untuk laporan keuangan KUD Giri Tani;
- 14) 2 (dua) lembar dokumen print out email dari Dewi Yulianti kepada sijatmonotoni@yahoo.com, tanggal 11 Januari 2013 tentang Laporan Keuangan KUD Giri Tani 2011 dan lampirannya;
- 15) 2 (dua) lembar dokumen print out email Pradita Eka kepada sijatmonotoni@yahoo.com, tanggal 20 desember 2012 tentang Surat Pernyataan dan lampiran Surat Pernyataan;
- 16) 1 (satu) lembar dokumen print out email dari [Pradita](#) Eka kepada sijatmonotoni@yahoo.com, tanggal 17 September 2012 tentang INFO-KUPS-2012 dan lampiran;
- 17) 1 (satu) lembar dokumen print out email dari [Okprisari](#) Patz kepada sijatmonotoni@yahoo.com, tanggal 03 May 2013 tentang Mutasi dan lampiran Pjln Sapi Balifarm;
- 18) 1 (satu) lembar dokumen print out email dari [BBC](#) RM Transaction kepada sijatmonotoni@yahoo.com, tanggal 16 April 2011 dengan lampiran Surat Permohonan;
- 19) 1 (satu) lembar dokumen print out email dari Greta Noordiana kepada sijatmonotoni@yahoo.com, tanggal 12 Agustus 2011 tentang Akte Pernyataan;
- 20) 1 (satu) bendel dokumen print out email dari Okprisari Partz kepada sijatmonotoni@yahoo.com,

Halaman 113 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nadhisurgandhi@yahoo.com, tanggal 02 Maret 2012 tentang Surat Pindah 1, 2, 3;

- 21) 1 (satu) bendel dokumen print out email dari Ruly Widarmana kepada sijatmonotoni@yahoo.com, tanggal 27 Januari 2011 tentang Draft SPPK dan sijatmonotoni@yahoo.com kepada rwidarmana@yahoo.com, tanggal 28 Januari 2011 tentang draft SPPK KUPS KUD Giri Tani 2011;
- 22) 1 (satu) lembar dokumen print out email dari sijatmonotoni@yahoo.com kepada rwidarmana@yahoo.com, tanggal 08 Juli 2012 tentang Laporan Sapi Perah Bulan Mei 2012;
- 23) 1 (satu) lembar dokumen print out email dari Ruly Widarmana kepada sijatmonotoni@yahoo.com, tanggal 05 Mei 2012 tentang Program Umroh 14 Mei 2012;
- 24) 1 (satu) bendel dokumen print out email dari sijatmonotoni@yahoo.com kepada rdjal@yahoo.com, tanggal 30 November 2012 tentang SUMMARY Project KSB dan email dari Rizal Zainal kepada sijatmonotoni@yahoo.com, tanggal 30 November 2012 dan email dari sijatmonotoni@yahoo.com kepada rdjal@yahoo.com, tanggal 26 November 2011 dan lampirannya;
- 25) 1 (satu) lembar dokumen print out email dari atie thea kepada sijatmonotoni@yahoo.com, tanggal 09 Januari 2011 tentang draft Surat Pengakuan Hutang dengan lampiran Surat Pernyataan Pengakuan Hutang;
- 26) 1 (satu) lembar dokumen print out email dari sijatmonotoni@yahoo.com kepada, ikmahikmarini@gmail.com, tanggal 23 Mei 2012 tentang Draft KSO PTPN 8;
- 27) 1 (satu) bendel dokumen print out email dari sijatmonotoni@yahoo.com kepada sarwobudy@ymail.com, tanggal 03 Juni 2014 tentang Konsep Penyelesaian;
- 28) 1 (satu) bendel dokumen print out email dari sijatmonotoni@yahoo.com kepada praditaeka@yahoo.com, tanggal 14 Mei 2012 tentang Proposal KUD Giri Tani Revisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar dokumen print out email dari sujatmonotoni@yahoo.com kepada diz_honey@yahoo.com, tanggal 01 Agustus 2011 tentang Surat Spesimen dan lampirannya;
- 30) 2 (dua) lembar dokumen print out email dari Trie Octaufan Daulay kepada sujatmonotoni@yahoo.com, tanggal 06 September 2011 tentang Proposal Kandang Sapi Perah dengan lampirannya;
- 31) 1 (satu) lembar dokumen print out email dari atie thea kepada sujatmonotoni@yahoo.com, tanggal 09 Juni 2011 tentang Revisi PH dengan lampiran Surat Pernyataan Pengakuan Utang.
- 32) 1 (satu) lembar dokumen print out email dari sujatmonotoni@yahoo.com kepada praditaeka@yahoo.com, tanggal 27 Desember 2012 tentang Permohonan Pencairan I;
- 33) 2 (dua) lembar dokumen print out email dari Hikmarini Ikma kepada sujatmonotoni@yahoo.com, tanggal 25 Mei 2012 tentang Koreksi Draft Perjanjian KSO Sapi Perah KUD Giri Tani;
- 34) 1 (satu) bendel dokumen print out email dari sujatmonotoni@yahoo.com, kepada herugita@gmail.com, tanggal 10 Februari 2013 tentang Summary megamendung untuk Disnakan dengan lampirannya;
- 35) 2 (dua) lembar dokumen print out email dari sujatmonotoni@yahoo.com kepada herugita@gmail.com, tanggal 3 Desember 2012 tentang Draf RAT dan Daftar Hadir.
- 36) 1 (satu) lembar dokumen print out email dari sarwobudy@ymail.com kepada sujatmonotoni@yahoo.com, tanggal 20 Oktober 2011 tentang Proposal KSB.
- 37) 1 (satu) bendel dokumen print out email dari Hikmarini Ikma kepada sujatmonotoni@yahoo.com, tanggal 24 Mei 2012 tentang Draft KSO;
3. Dokumen-dokumen dari Kamar Tidur Utama yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) Bonggol Cek Bank Syariah Mandiri Seri No. C 981826

Halaman 115 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s.d. C 891850;
- 2) 1 (satu) Bonggol Cek Bank Syariah Mandiri Seri No. C 700001
s.d. C 700025;
 - 3) 1 (satu) Bonggol Cek Bank Syariah Mandiri Seri No. C 498401
s.d. C 498425;
 - 4) 1 (satu) Bonggol Cek Bank Syariah Mandiri Seri No. C 892376
s.d. C 892400;
 - 5) 1 (satu) Bonggol Cek Bank Syariah Mandiri Seri No. C 700451
s.d. C 700475;
 - 6) 1 (satu) Bonggol Cek Bank Syariah Mandiri Seri No. D 415701
s.d. D 415725;
 - 7) 1 (satu) Bonggol Cek Bank Syariah Mandiri Seri No. D415401
s.d. D 415425;
 - 8) 1 (satu) Bonggol Cek Bank Syariah Mandiri Seri No. E 278001
s.d. E 278025;
 - 9) 1 (satu) Bonggol Cek Bank Mandiri No. FF 190776 s.d. FF 190800;
 - 10) 1 (satu) Bonggol Cek Bank BNINo. CP 609101 s.d. CP 609125;
 - 11) 1 (satu) lembar draft slip setoran Bank Mandiri dengan No. Rek. 1020006042177 a.n. PNLP sebesar Rp. 2.035.783.000,- a.n. pengirim SUJATMONO TONI;
 - 12) 1 (satu) lembar foto copy surat Mandiri No. RTR.RCR/SMCR,JKT3/47449/2017, tanggal 18 Oktober 2017 perihal permohonan penjabutan Blokir Debutir a.n. KUD Giri Tani, kepada KPKNL Bogor;
 - 13) 1 (satu) lembar asli Surat Bank Mandiri (Persero) Tbk. Berita Acara Serah terima Dokumen Agunan DII, a.n. KUD Giri Tani No. RTR.RCR/SMCR.JKT3/00337/2017, tanggal 23 Agustus 2017;
 - 14) 1 (satu) lembar dokumen Negosiasi antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan KUD Giri Tani Bogor, tanggal 07 Juli 2017;

Halaman 116 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar surat dari Sujatmono Toni S. kepada PT. Bank Mandiri (Persero) perihal mengurangi hutang pokok fasilitas Kredit KUD Giri Tani sebesar Rp. 2.036.000.000,-;
- 16) 1 (satu) lembar surat Ir. Sujatmono Toni S kepada Bambang Eko Winarko selaku Vice President Special Asset Management Regional V/Jakarta 3 PT. Bank Mandiri (Persero) tanggal 13 Maret 2017;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bank Mandiri Nomor : SAM.SA1/JSD/200/2017, tanggal 23 Februari 2017 perihal Pemberitahuan Lelang;
- 18) 1 (satu) lembar daftar sewa agunan dan biaya talangan;
- 19) 1 (satu) bendel foto copy Akte Notarid Refki Ridwan, SH., MBA, Sp.N. Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan terbatas "PT. Bogor Agro Lestari Koporindo", tanggal 01 November 2013;
- 20) 1 (satu) bendel foto copy Akte Notarid Refki Ridwan, S.H., MBA, Sp.N. Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Bogor Agro Lestari Koporindo", tanggal 17 Februari 2011, beserta lampirannya;
- 21) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Metia Metriva kepada Okprisari sebesar Rp. 20.000.000,- perihal Pinjaman Modal untuk CV. Balifarm tanggal 05 April 2013;
- 22) 1 (satu) lembar daftar fotocopy KTP, a.n. HERU SUSANTO, H. BUNYAMIN dan SAMIN PARWITO;
- 23) 1 (satu) lembar daftar fotocopy KTP, a.n. SUJATMONO TONI, SYARIF MAULANA dan Hj. GRETA NOORDIANA, SH.;
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Notaris Refki Ridwan No. 184/RR-Not/XI/2013, tanggal 01 November 2013;
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy transaksi antara Okprisari Anjar Kurnia kepada Sujatmono Toni Sulistyo sebesar Rp. 5.500.000,-.
- 26) 1 (satu) lembar dokumen asli negoisasi antara SUJATMONO TONI dengan Pihak Bank Mandiri (persero) Tbk tanggal 3 Oktober 2017.

Halaman 117 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



- 27) 1 (satu) lembar fotocopy dari SUJATMONO TONI dengan Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2015.
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy dari Bank Mandiri No. WCR.JSD/236/2016 kepada S UJATMONO TONI ,perihal Penebusan Angunan Kredit Saudara , tanggal 6 April 2016.
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy dari Bank Mandiri nomor : WCR.JSD/836/2015 kepada SUJATMONO TONI dan KUD Giri Tani (Sdr. HERU SUSANTO/Ketua Koperasi) ,perihal : Penebusan Angunan Kredit Saudara , tanggal 9 November 2016.
- 30) 1 (satu) lembar aslidokumen surat dari Bank Mandiri No. RWC.JSD/F.Bogor/26/2015 kepada SUJATMONO TONI dan KUD Giri Tani (Sdr. HERU SUSANTO/Ketua Koperasi) ,perihal Persetujuan Penebusan sebagian Agunan Kredit a/n Perusahaan Saudara., tanggal 10 Agustus 2015..
- 31) 1 (satu) lembar foto copy dari SUJATMONO TONIperihal Jaminan Tambahan.
- 32) 1 (satu) lembar foto copy dari Bank Mandiri kepada Sutjmoko Toni tentang Inquiry Rekening Bank Mandiri.
- 33) 1 (satu) lembar foto copy dari Bank Mandiri No. WCR. JSD.427/2017.JSD/F.Bogor/26/2015 kepada SUJATMONO TONI dan Bank MANDIRI perihal Penyelesaian Kredit atas nama Pengurus.
- 34) 2 (dua) lembar asli Surat Bank Mandiri No. WCR.JSD/427/2015, tanggal 5 Agustus 2015, perihal Penyelesaian Kredit Macet atas nama KUD Giri Tani ditanda tanngani oleh Sdr. BAMBANG EKO WINARKO.
- 35) 1 (satu) lembar asli Surat Bank Mandiri No. WCR.JSD/426/2015, tanggal 5 Agustus 2015 perihal Penyelesaian fasilitas kredit a.n. saudara yang ditandatangani oleh BAMBANG EKO WINARKO.
- 36) 1 (satu) lembar asli Daftar anggota KUD Giri Tani.
- 37) 3 (tiga) lembar asli Dokumentasi.
- 38) 6 (enam) lembar fotocopy Surat Bank Mandiri No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBC.BGR/SPPK.202/2011, tanggal 3 Agustus 2011 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK).

- 39) 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Kerjasama tanggal 9 Agustus 2011 antara Sdr. Ir. SUJATMONO TONI, S dan Sdr. HERU SUSANTO JR, SE.
- 40) 2 (dua) lembar dokumen scan Surat Bank Mandiri No. WCR.JSD/234/2016, tanggal 4 April 2016 perihal konfirmasi dan tindak lanjut atas hasil kunjungan (OTS) kami ke lokasi usaha KUD Giri Tani tanggal 17-18 Maret 2016, ditandatangani oleh BAMBANG EKO WINARKO.
- 41) 7 (tujuh) lembar fotocopy Laporan Penilaian Aset PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Debitur KUD Giri Tani aset terletak di Jl. Raya Lintas Sumatera, Desa Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah Prop. Lampung.
- 42) 10 (sepuluh) lembar fotocopy Laporan Penilaian Aset PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Debitur KUD Giri Tani aset terletak di Jalan Desa Tangkil RT. 06 RW.01 Desa Tangkil Kec. Caringin Kab. Bogor Prop. Jawa Barat.
- 43) 16 (enambelas) lembar fotocopy Laporan Penilaian Aset PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Debitur KUD Giri Tani aset terletak di Perumahan Taman Cimanggu Jl. Kemuning III Blok M1 No. 4-5 Kel. Kedung Waringin Kec. Tanah Sareal Kota Bogor Prop. Jawa Barat.
- 44) 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga No. 1105/457/II/2000, Nama Kepala Keluarga H. HERI DWIANTO S.Spd alamat Dusun IV RT. 14 RW. 07 Kel. Tempuran, Kec. Trimurjo, Lampung Tengah.
- 45) 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga No. 1105/457/II/2000, Nama Kepala Keluarga Ir. S.TONI SULISTYO alamat Dusun IV RT. 14 RW. 07 Kel. Tempuran, Kec. Trimurjo, Lampung Tengah.
- 46) 1 (satu) lembar print out Slip Setor Bank BNI Cabang Pembantu Cimanggu tanggal 30 November 2010 Nilai Rp. 22.500.000,-, penyeter SARI.

Halaman 119 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Berkas SIUP-TDP, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, tanggal 2 Mei 2013.
- 48) 1 (satu) lembar fotocopy Resi Atm Bank Mandiri tanggal 12 September 2011, transfer dari Sdri. OKPRISARI ANJAR KURNIA kepada Asuransi Takaful (Bank Syariah Mandiri) sebesar Rp. 909.000,-.
- 49) 1 (satu) lembar Resi ATM Bank BNI transfer dari Sdr. SUJATMONO TONI kepada Sdr. SUDIBYONO PSK, Sebesar Rp. 1.000.000,-.
- 50) 1 (satu) bendel asli Polis Asuransi Jiwa Syariah atas nama Ir. SUJATMONO TONI S.
- 51) 1 (satu) bendel asli Rekap Pembayaran Sukmono berikut lampirannya. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Perluasan Bangunan Jalan Pinang Merah I Sektor VI Taman Yasmin beserta lampirannya;
- 52) 3 (tiga) lembar asli Absensi Harian Karyawan Farm Cipopokol tanggal 29 Februari 2012.
- 53) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima dokumen tanggal 9 September 2014 dari Sdr. SUJATMONO TONI kepada SYAMSUL MANAF.
- 54) 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Ir. SUJATMONO TONI S kepada HENDRAADI PRASETIA sebesar Rp. 30.000.000,-.
- 55) 5 (lima) lembar fotocopy Laporan Penilaian KJPP HUSNI, JOEDIONO & Rekan No. Laporan : 06-HJR-BGR-14 tanggal 12 Mei 2014 atas nama Ir. SUJATMONO TONI S.
- 56) 1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank Mandiri Syariah tanggal 27 Juni 2013 dari Sdri. SARI kepada Sdr. SUJATMONO TONI S, No. Rekening 7036958825, sebesar Rp. 6.625.000,-.
- 57) 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian kerjasama antara CV. PATRA JAYA SENTOSA dengan NYOMAN TEKEN .
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi ATM BNI pada tanggal 2-12-14 nama pengirim SUTAJMOKO TONI, dan nama penerima EDY WIDIYANTO sebesar transaksi Rp. 1.100.000,-

Halaman 120 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi ATM BNI pada tanggal 05-12-14 nama pengirim SUTAJMOKO TONI, dan nama penerima NYOMAN TEKEN sebesar transaksi Rp. 5.000.000,-
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi ATM BNI pada tanggal 27-03-14 nama pengirim SUTAJMOKO TONI, dan nama penerima NYOMAN TEKEN sebesar transaksi Rp. 10.000.000,-.
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian kerjasama penyertaan modal untuk pengembangan peternakan sapi Bali di Kabupaten Sumbawa Barat – NTB antara Sujatmoko Toni dengan Eti Sumiati.
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi Internet Banking Transfer antar rekening mandiri pada tanggal 31 Mei 2013 nama penerima ETY SUMIATI sebesar transaksi Rp. 3.750.000,-.
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penyertaan Modal untuk usaha peternakan sapi potong di Sumbawa.
- 64) 1 (satu) slip bukti setoran BCA 14-6-2013 dengan pemilik rekening OKPRISARI ANJAR kepada penerima METIA METRIVA / SUJATMONO dengan jumlah sebesar Rp. 40.000.000.-
- 65) 1 (satu) slip bukti setoran BCA pada tanggal 14-6-2013 dengan pemilik rekening SUTAJMONO TONI kepada penerima METIA METRIVA / SUJATMONO dengan jumlah sebesar Rp. 55.000.000,-.
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi uang sebesar Rp. 100.000.000 untuk penyertaan modal usaha jual beli sapi potong.
- 67) 1 (satu) dokumen fotocopy Perjanjian kerjasama penyertaan modal untuk pengembangan peternakan sapi Bali di Kabupaten Sumbawa Barat – NTB (Addendu) antara Sujatmono Toni dengan Made Astawan.
- 68) 1 (satu) dokumen fotocopy Perjanjian kerjasama budidaya sapi

Halaman 121 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



perah (khusus) antara CV. Bogor Agro Lestari dengan Rozi Fathoni.

- 69) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama terkait dengan pemberian dana untuk kepentingan proyek KUPS KSB (Kredit Usaha Pembibitan Sapi Kabupaten Sumbawa Barat) antara Hajjah NOOR ATIKAH dengan SUTATMONO TONI.
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan terkait Dana KUR Sdr. Wahyanto sebesar Rp. 150.000.000,-.
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Skedul Pembayaran KUR terkait mengelola dana KUR antara OKPRISARI ANJAR KURNIA dengan SUPRIYANTO.
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan terkait Penjamin kredit KUR atas nama OKPRISARI ANJAR KURNIA.
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy terkait dengan pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp. 500.000.000 kepada Bank Mandiri.
- 74) 1 (satu) lembar surat pernyataan terkait sebagai penjamin kredit KUR dari Bank Mandiri atas nama UNA SUTISNA .
- 75) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari SUJATMONO TONI / METIA sebesar Rp. 270.000.000., untuk pengelolaan KUR dari UCU CULARSIH.
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perjanjian kerjasama perpanjang sapi bakalan antara CV. PATRA JAYA SENTOSA dengan NURWADJEDI.
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perjanjian kerjasama sapi bakalan (perpanjang) antara CV. PATRA JAYA SENTOSA dengan DEVY SUSILA ANGGRAINI.
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perjanjian kerjasama perdagangan sapi bakalan antara CV. PATRA JAYA SENTOSA dengan HJ. R. NENDEN JUMAENI.
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perjanjian kerjasama perdagangan sapi bakalan antara CV. PATRA JAYA SENTOSA dengan R. LINDA MULYANI.
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perjanjian kerjasama



perdagangan sapi bakalan antara CV. PATRA JAYA SENTOSA dengan HJ. IDA JURAIDA, BA.

- 81) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perjanjian kerjasama perdagangan sapi bakalan antara CV. PATRA JAYA SENTOSA dengan MUHAMMAD FIRMAN.
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perjanjian kerjasama perdagangan sapi bakalan antara CV. PATRA JAYA SENTOSA dengan HARLIAFINA.
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perjanjian kerjasama perdagangan sapi bakalan antara CV. PATRA JAYA SENTOSA dengan BAPAK SUPADI PRAYITNO.
- 84) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perjanjian kerjasama perdagangan sapi bakalan (perpanjangan) antara CV. PATRA JAYA SENTOSA dengan IBU TUTIK WRESDIYATI.
- 85) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perjanjian kerjasama perdagangan sapi bakalan antara CV. PATRA JAYA SENTOSA dengan ISMU WINARNO.
- 86) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perjanjian kerjasama perdagangan sapi bakalan antara CV. PATRA JAYA SENTOSA dengan BAPAK MADE ASTAWAN.
- 87) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perjanjian kerjasama (perpanjangan) perdagangan sapi bakalan antara CV. PATRA JAYA SENTOSA dengan BAPAK MADE ASTAWAN.
- 88) 1 (satu) dokumen Mandiri perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK).
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili usaha No. 503/129 – Cr.M dengan nama Perusahaan PT. BOGOR AGRO LESTARI KOPORINDO bidang usaha Hasil Budidaya Pertanian dan Hasil Peternakan Perdagangan.
- 90) 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili usaha No. 503/22 – Cr.M dengan nama Perusahaan PT. SUMBAWA PETERNAKAN GLOBAL bidang usaha perdagangan besar hewan sapi potong.
- 91) 1 (satu) dokumen fotocopy Kementerian Hukum dan Hak Asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.10-05592 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOGOR AGRO LESTARI KOPORINDO.

- 92) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 517 / 390 / PK / B / BPPT PM / V / 2011, nama Perusahaan PT. BOGOR AGRO LESTARI KOPORINDO.
- 93) 1 (satu) dokumen fotocopy Sketsa Bidang Tanah Lokasi Pembibitan Sapi Bali , Provinsi NTB-Sumbawa Barat.
- 94) 1 (satu) dokumen fotocopy cashflow gabungan usaha peternakan sapi Bali Sumbawa Barat skala usaha : 1.500 ekor.
- 95) 1 (satu) lembar fotocopy Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu No. 050 / 130 / KPPT / 2012 perihal : Rekomendasi Prinsip, dan perihal izin prinsip peruntukan Program Pelaksanaan Pembangunan Pembibitan Sapi Bali.
- 96) 1 (satu) bendel Asli Akte Jual Beli No. 226 /2011, tanggal 04 Agustus 2011;
- 97) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank BNI Cabang Sumbawa Besar Norek 0246776379 (Rupiah) atas nama SUJATMONO TONI S.
- 98) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank BNI Cabang Bogor Norek 100462870 (Dollar) atas nama SUJATMONO TONI S.
- 99) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank BNI Cabang Bogor Norek 7770427138 (Rupiah) atas nama MUHAMMAD DWI KURNIAWAN.
- 100) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank BNI Cabang Bogor Norek 0450379640 (Rupiah) atas nama MUHAMMAD DWI KURNIAWAN.
- 101) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank BRI Cabang Bogor Norek 001201045499504 (Rupiah) atas nama Ir. SUJATMONO TONI S.
- 102) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank BRI Cabang Muara

Halaman 124 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Norek 054101009536505 (Rupiah) atas nama Ir. SUJATMONO TONI S.

103) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank BRI Cab. Pluit Norek 041501013862507 (Rupiah) atas nama METIA METRIVA.

104) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank BRI Cab. Bogor Pajajaran Norek 038701001512507 (Rupiah) atas nama METIA METRIVA.

105) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank BRI Cab. Lembang Norek 088701001387504 (Rupiah) atas nama PEPEN EFFENDI.

106) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank Mandiri Syariah Cab. Sudirman Bogor Norek 7089941045 (Rupiah) atas nama SUJATMONO TONI S.

107) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank Mandiri Syariah Cab. Jalan Baru Norek 7002724493 (Rupiah) atas nama SUJATMONO TONI S.

108) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank Mandiri Syariah Cab. Jalan Baru Norek 0160210091 (Rupiah) atas nama SUJATMONO TONI S.

109) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank Mandiri Syariah Cab. Jalan Baru Bogor Norek 1998060407 (Rupiah) atas nama METIA M QQ DWI KURNIAWAN.

110) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank Mandiri Syariah Cab. Jalan Baru Bogor Norek 3101200007 (Rupiah) atas nama METIA M QQ DWI KURNIAWAN.

111) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank Mandiri Syariah Cab. Bogor Norek 0160210088 (Rupiah) atas nama METIA METRIVA.

112) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank Mandiri Cab. Kapten Muslihat Norek 133-00-1415439-7 (Rupiah) atas nama SUJATMONO TONI S.

113) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank Mandiri Cab. Juanda Norek 133-00-1911555-9 (Rupiah) atas nama SUJATMONO TONI S.

Halaman 125 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank Mandiri Cab. Warung Jambu Norek 133-00-1100660-8 (Rupiah) atas nama Ir. METIA METRIVA.
- 115) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank Mandiri Cab. Bogor Sentul Norek 133-00-1434074-9 (Rupiah) atas nama PERKUMPULAN FORUM KOMUNITAS ARTIS.
- 116) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank Mandiri Cab. Bogor Kapten Muslihat Norek 133-00-1093547-6 (Rupiah) atas nama CV. Bogor Agro Lestari.
- 117) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank Bukopin Cab. Induk Bogor Norek 2701070250 (Rupiah) atas nama METIA M Ir. QQ M. ARIF RAHMAN.
- 118) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank Bukopin Cab. Induk Bogor Norek 2701070263 (Rupiah) atas nama METIA M Ir. QQ M. DWI K.
- 119) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank BCA Cab. Bogor Norek 0950429321 (Rupiah) atas nama Ir. SUJATMONO TONI S.
- 120) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank BCA Cab. Tanjung karang Norek 0230811016 (Rupiah) atas nama Ir. SUJATMONO TONI S.
- 121) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank BCA Cab. Tanjung karang Norek 8720271240 (Rupiah) atas nama Ir. SUJATMONO TONI S.
- 122) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank BCA Cab. Puri Begawan Norek 5735197417 (Rupiah) atas nama Ir. METIA METRIVA.
- 123) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank BCA Cab. Bina Nusanntara Norek 5271259256 (Rupiah) atas nama M. FAJRI PRATAMA.
- 124) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank BCA Cab. Raya Baru Bogor Norek 8720132355 (Rupiah) atas nama M. FAJRI PRATAMA.
- 125) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank UOB Cab. Metro

Halaman 126 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Baru Norek 4171006710 (Rupiah) atas nama METIA METRIVA.

126) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank Muamalat Cab. Bogor Norek 121.03992.22 (Rupiah) atas nama Ir. SUJATMONO TONI S.

127) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank Muamalat Cab. Bogor Norek 121.06339.22 (Rupiah) atas nama Ir. METIA METRIVA.

128) 1 (satu) bendel asli Buku Rekening Bank Danamon Cab. BDI Bogor Norek 30859847 (Rupiah) atas nama Ir. SUJATMONO TONI S.

129) 1 (satu) keping Kartu Platinum Debit Bank Mandiri No. 4617005133136065 – 03/26.

130) 1 (satu) keping Kartu Bank BCA Paspor No. 6019002672901354 – 0522.

131) 1 (satu) keping Kartu Hasanah Debit Bank BNI No. 5210838180169003 – 12/20 atas nama SUJATMONO TONI.

132) 1 (satu) lembar asli Resi ATM Bank BCA tanggal 19 Juni 2012 transfer kepada NOOR ATIKAH sebesar Rp. 4.500.000,-.

133) 1 (satu) lembar asli Resi ATM Bank BCA tanggal 18 Juli 2012 transfer kepada NOOR ATIKAH sebesar Rp. 4.500.000,-.

134) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank BCA kepada SUDIBYONO PSK sebesar Rp. 5.000.000,- dan SYARIF MAULANA sebesar Rp. 7.000.000,- tanggal 07 September 2012;

135) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank Mandiri kepada SYARIF MAULANA sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 07 Juni 2012;

136) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank BCA kepada SYARIF MAULANA sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 08 Juli 2012;

137) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank Mandiri kepada SYARIF MAULANA sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 03

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2013;

- 138) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank Mandiri kepada SYARIF MAULANA sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 14 Juli 2012;
- 139) 1 (satu) bendel Resi ATM Bank BCA transfer ke RUSTANDI Drs M.Si.
- 140) 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Bank BNI Cab. Kramat tanggal 6 November 2013 penyeter Dibyo ke Rekening SUJATMONO TONI Norek 0246776379 sebesar Rp. 5.000.000,-.
- 141) 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Bank BNI Cab. Cimanggu tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- ke Nomor rekening 0246776379.
- 142) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor Bank BCA tanggal 6 November 2013 penyeter DIBYO kepada SUJATMONO TONI Norek 0450429321 sebesar Rp.5.000.000,-
- 143) 1 (satu) bendel Resi ATM Bank BNI kepada OKPRISARI ANJAR KUAN sebesar Rp. 4.000.000,- , sebesar Rp. 1.500.000,-, dan sebesar Rp. 1.000.000,-.
- 144) 1 (satu) lembar fotocopy resi ATM BRI tanggal 4 September 2013 dari SUDIBYONO kepada SUJATMONO TONI S. Sebesar Rp. 5.000.000,-.
- 145) 1 (satu) lembar asli resi ATM Bank BNI tanggal 29 Desember 2013 sebesar Rp.5.000.000,-.
- 146) 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank BCA tanggal 15 Juli 2013 Penyeter DIBYO penerima SUJATMONO TONI 0950429321 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 147) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Uang Maju Motor tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp. 58.000.000,- untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaraan bekas pakai Honda CRV 2.4 A/T Tahun 2008 beserta lampiran Bukti Penyerahan dan fotocopy STNK.
- 148) 2 (dua) lembar asli Akad Perjanjian Gadai Kendaraan Bermotor tanggal 15 Februari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Mobil Honda CRV Nopol F 1879 CM beserta lampirannya.
- 150) 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB Mobil Nissan Frontier 2.5 A/T Nopol F 8555 DM beserta lampirannya.
- 151) 1 (satu) lembar fotocopy STNK Motor Mio AL CW 115 S Nopol F 5340 AT.
- 152) 1 (satu) lembar fotocopy STNK Motor Honda Kharisma 125 Nopol F 6358 AK.
- 153) 1 (satu) lembar fotocopy STNK Motor Honda Supra X Nopol F 5533 C.
- 154) 1 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Kendaraan Pro Motor Mercedes-Benz No. 005664
- 155) 1 (satu) lembar asli Bukti Serah terima Barang Mobil Mercedes-Benz tanggal 4 Jui 2012.
- 156) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA Cab. Raya Baru Bogor atas nama SUJATMONO TONI S norek 8720271240 periode Desember 2017.
- 157) 1 (satu) Asli resi ATM Bank BCA dan Bank BRI transfer kepada Sdri. RAHMAWATI HANDAYANI.
- 158) 1 (satu) lembar asli Advice Debit Bank CIMB Niaga tanggal 4 September 2012 atas nama SUJATMONO TONI SULISTYO.
- 159) 1 (satu) lembar asli kwitansi Finance PT. Toyota Astra Financial Service Cab. Bogor diterima dari SUJATMONO TONI sebesar Rp. 4.921.000,- untuk pembayaran angsuran Cash Payment fee.
- 160) 1 (satu) lembar asli Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga tanggal 2 Oktober 2012 atas nama SUJATMONO TONI sebesar Rp. 5.500.000,-.
- 161) 1 (satu) lembar asli Bukti Serah Terima Kendaraan Baru Auto 2000 Nomor T267-2008000623 tanggal 29 November 2008, 1 (satu) unit Mobill All New Altis 1800 V A/T.
- 162) 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank BCA tanggal 29 Juni 2012, pemohon Ir. SUJATMONO

Halaman 129 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONI norek 0950429321 penerima PT. Panji Rama Otomotif
Norek 2913019199 sebesar Rp.245.974.000,- berita
pelunasan DP pembelian Mercy C200 AVG CGI.

163) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima PT. Panji Rama Otomotif
keterangan 1 pcs iPad 2 wifi white.

164) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima PT. Panji Rama Otomotif
tanggal 4 Juli 20121 keterangan kwitansi No. 4758 Rp.
265.974.000,-.

165) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 Juni 2014 dari RIZKI
JAYA MOTOR kepada SUJATMONO TONI S. Sebesar Rp.
237.500.000,- untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Nissan
Fronties 2,5 A/T.

166) 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank BCA tanggal 2
Desember 2018 kepada PT. Astra Internasional sebesar Rp.
75.712.700,-.

4. Dokumen-dokumen yang diambil dari Kamar Ruang Tamu sebagai
Berikut :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pendaftaran Merek No.
Agenda D002011020503 tanggal 23 Mei 2011 atas nama Ir.
SUJATMONO TONI S.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pendaftaran Merek No.
Agenda D002011020502 tanggal 23 Mei 2011 atas nama Ir.
SUJATMONO TONI S.
- 3) 4 ((empat) lembar fotocopy Akta Legalisasi Perjanjian Sewa-
Menyewa Notaris/PPAT NUZULUDDIN MAULANA, SH..No.
62/L/2011 tanggal 25 April 2011 antara Sdr. NAHRUDIN
ISMAIL dengan Sdr. IR. SUJATMONO TONI S.
- 4) 1 (satu) bendel fotocopy Bisnis Plan Usaha Pembibitan Sapi
Perah dan Menyongsong Swasembada Susu.
- 5) 1 (satu) bendel fotocopy Proses Pengadaan Modal.
- 6) 1 (satu) bendel fotocopy draf Kontrak Kerja No.
...../...../FM/UPS-GT/2012, tanggal 1 Desember 2011 antara
UPS GIRI TANI dengan DADANG.

Halaman 130 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 1 (satu) bendel fotocopy draf Kontrak Kerja No./..../FM/UPS-GT/2012, tanggal 5 Desember 2011 antara UPS GIRI TANI dengan FERRY KURIKURNIAWAN.
- 8) 1 (satu) bendel fotocopy draf Kontrak Kerja No./..../FM/UPS-GT/2012, tanggal 12 Desember 2011 antara UPS GIRI TANI dengan AHMAD PENDI SETIAWAN.
- 9) 1 (satu) bendel fotocopy draf Kontrak Kerja No./..../FM/UPS-GT/2012, tanggal 19 Desember 2011 antara UPS GIRI TANI dengan HAMDAN
- 10) 1 (satu) bendel fotocopy draf Kontrak Kerja No./..../FM/UPS-GT/2012, tanggal 30 Desember 2011 antara UPS GIRI TANI dengan RIDWAN.
- 11) 1 (satu) bendel fotocopy draf Kontrak Kerja No./..../FM/UPS-GT/2012, tanggal 13 Januari 2012 antara UPS GIRI TANI dengan ADING.
- 12) 1 (satu) bendel fotocopy draf Kontrak Kerja No./..../FM/UPS-GT/2012, tanggal 24 Januari 2012 antara UPS GIRI TANI dengan ANANG Bin MANSUR.
- 13) 1 (satu) bendel fotocopy draf Kontrak Kerja No./..../FM/UPS-GT/2012, tanggal 1 Februari 2012 antara UPS GIRI TANI dengan KAMALUDIN.
- 14) 1 (satu) bendel fotocopy draf Kontrak Kerja No./..../FM/UPS-GT/2012, tanggal 13 Februari 2012 antara UPS GIRI TANI dengan RUSLI.
- 15) 1 (satu) bendel fotocopy draf Kontrak Kerja No./..../FM/UPS-GT/2012, tanggal 14 Februari 2012 antara UPS GIRI TANI dengan DEDE SUPRIATNA.
- 16) 1 (satu) bendel fotocopy draf Kontrak Kerja No./..../FM/UPS-GT/2012, tanggal 17 Desember 2012 antara UPS GIRI TANI dengan AHMAD SOPYAN.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kelompok Usaha Inti Farm Lembang No. 15/IF-VI/2011, tanggal 27 Juni 2011 perihal Dukungan Penyediaan Bibit Sapi Perah kepada Pengurus KUD Giri Tani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bogor No. 524.2/567-Binus, tanggal 28 Januari 2011.
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Koperasi Unit Desa Giri Tani tentang Rencana Definitif Kebutuhan Usaha Pembibitan Sapi Perah.
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian No. 08101/HK.130/F/06/2011, tanggal 8 Juni 2011 perihal Rekomendasi KUPS.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy draft Surat Pernyataan KUD Giri Tani tanggal 8 Agustus 2011 beserta 1 (satu) lembar fotocopy draft Surat Pernyataan KUD Giri Tani Tanggal 8 Agustus 2011.
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP-KECIL) Badan Perizinan Terpadu No. 01488/10-20/PK/PO/V/2011 atas nama Koperasi Unit Desa Giri Tani.
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Badan Perizinan Terpadu Nomor TDP 10.20.2.01.01285 tanggal 01 Juni 2011.
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy draft Cashflow Usaha Pembibitan Sapi Perah Skala usaha 1500 ekor.
- 25) 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KUD Giri Tani dengan Kelompok Tani Ternak Sapi Perah "Baru Tegal" tentang Kemitraan Usaha Pembibitan Sapi tanggal 16 Februari 2011.
- 26) 3 (tiga) bendel fotocopy Nota Kesepahaman antara KUD Giri Tani dengan Inti Farm Lembang tentang Pengadaan Bibit Sapi Perah tanggal 25 Juli 2011.
- 27) 1 (satu) bendel fotocopy Proposal Usaha Ternak Sapi Perah.
5. Dokumen-dokumen yang diambil dari Lemari Ruang Tamu sebelah kanan sebagai berikut :
 - 1) 2 (dua) lembar Print Out Cashflow Usaha sapi Perah Skala Usaha 100 ekor.

Halaman 132 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Februari 2012 dari Sdr. SUJATMONO TONI kepada RABUN ANDANG sebesar Rp. 90.000.000,-.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikan Bank BRI Cabang Taliwang tanggal 17 Februari 2012 Penarikan/pemindah-bukuan dari rekening SUJATMONO TONI Norek 001201045499504 kepada RUBUSI ANDANG Norek 100601000201538 sebesar Rp. 90.000.000,-.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Form Kunjungan Nasabah tanggal 28 Februari 2018 tentang penjualan Hotel.
- 5) 1 (satu) bendel asli Data Pembelian Tanah KSB di Sumbawa berikut lampirannya.
- 6) 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Biaya Administrasi/Operasional Kantor.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Pembelian Tanah KSB (8.5 Ha) dan Pembelian Tanah KSB (130.5 H).
- 8) 2 (dua) lembar asli Catatan Tulisan Tangan Pembayaran Teras Depan 8,5 Ha dan Pembayyaran Teras Belakang 130,5 Ha.
- 9) 1 (satu) lembar asli Slip Setor Bank BNI Cab. Bogor tanggal 30 April 2012 dari Sdr. SUJATMONO TONI kepada Sdr. RABUSI ANDANG sebesar Rp.196.000.000,- beserta kwitansi tanggal 25 April 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- dan 1 (satu) lembar asli Catatan Tulisan Tangan Rencana Pembayaran lahan 131 Ha dan 8,5 Ha.
- 10) 2 (dua) lembar asli Catatan Tulisan Tangan Pengeluaran.
- 11) 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Tunai Bank BNI Cab. Bogor tanggal 20 Februari 2012 dari Sdr. TONI kepada Sdr. ANAS ALWI Norek 0050000089 sebesar Rp.60.000.000,-
- 12) 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Tunai Bank BNI Cab. Sumbawa Besar tanggal 17 Februari 2012 dari Sdr. SARWA BUDI kepada Sdr. ANAS ALWI Norek 0050000089 sebesar Rp.16.000.000,-.
- 13) 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Tunai Bank BNI Cab. Bogor tanggal 20 Februari 2012 dari Sdr. TONI kepada Sdr. ANAS

Halaman 133 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALWI Norek 0050000089 sebesar Rp.2.500.000,-.

- 14) 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahbukuan Bank BNI Cab. Sumbawa Besar tanggal 6 Maret 2012 dari Sdr. TONI kepada Sdr. ANAS ALWI Norek 50000089 sebesar Rp. 30.000.000,-.
- 15) 1 (satu) Lembar asli Catatan Tulisan Tangan.
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy Notulen Rapat tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO, SUJATMONO TONI S, SYARIF MAULANA dan SARWO BUDI SUGIYARTO.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Catatan Tulisan Tangan Notulen Meeting KUD Giri Tani tanggal 11 April 2013.
- 18) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu No. 050/130/KPPT/VI/2012, Perihal Rekomendasi Prinsip Berdasarkan Permohonan Koperasi Unit Desa Giri Tani No. 009/KUD-GT/SU/IV/2012 tanggal 9 Maret 2012 Perihal Izin Prinsip Peruntukan Program Pelaksanaa Pembangunan Pembibitan Sapi Bali.
- 19) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Kantor Notaris FAUZIAH S.H.,M.Kn , Surat Keterangan No. 48/N/SK-III/2012 terkait Akta Jual Beli antara Mr. Saleh HK dengan Nyonya DEDE KUSIAWATI.
- 20) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat kesepakatan Rescheduling Jadwal Pembayaran Pembelian Tanah.
- 21) 1 (satu) lembar dokumen foto copy slip penarikan Bank BRI pada tanggal 16 Februari 2012 atas nama SUJATMONO TONI kepada MUHAMMAD NASIR sebesar Rp. 200.000.000,-
- 22) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy slip penarikan Bank BRI pada tanggal 17 Februari 2012 atas nama SUJATMONO TONI kepada MUHAMMAD NASIR sebesar Rp. 84.000.000,-.
- 23) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Termin Pembayaran Pengurusan Sertifikasi Tanah di Kantor pertahanan Kabupaten Sumbawa Barat.
- 24) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy tulisan tangan Pengeluaran untuk Sertifikasi Lahan KSB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar dokumen kwitansi telah terima dari SUTJATMONO TONI dengan uang sejumlah Rp25.000.000.-
- 26) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy slip transaksi Bank BNI kepada ANAS ALWI sebesar Rp.16.000.000.-
- 27) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Notaris HJ. GRETA NOORDIANA, SH. terkait Tanda Terima Berkas .
- 28) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Rekapitulasi Pengeluaran Project KSB Per – 31 Desember 2012.
- 29) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy slip transaksi Bank BNI kepada RABUSI ANDANG sebesar Rp. 70.000.000,-
- 30) 1 (satu) lembar dokumen foto copy slip transaksi Bank BRI kepada RABUSI ANDANG sebesar Rp. 75.000.000,-.
6. Dokumen-dokumen yang diambil dari Mobil milik Sdri. METIA METRIVA Type CRV RE1 2WD 2.4 AT Nopol B 2065 ZE warna Hitam Metalik atas nama JACKSON CHALIS, sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bendel asli Dokumen Cashflow Gabungan Usaha Peternakan Sapi Bali Sumbawa Barat Skala Usaha 1.500 ekor.
 - 2) 3 (tiga) lembar Asli Surat Kantor Jasa Penilai Publik kepada PT. Sumbawa Global Andini No. 08-HJR-BGR/Sp/XII-17, tanggal 20 Desember 2017 perihal Penawaran Biaya Penilaian Asset.
 - 3) 2 (dua) lembar asli Surat Kantor Jasa Penilai Publik kepada PT. Sumbawa Peternakan Global No. 02-HJR-BGR-13, tanggal 1 April 2013 perihal Penilaian Tanah dan Sarana Peternakan Sapi.
 - 4) 1 (satu) bendel asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Unggul Peternakan Sapi Berkedudukan di Kab. Bogor, Direktur Utama SUJATMONO TONI S.No. 37 tanggal 28 November 2011.
 - 5) 1 (satu) bendel asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumbawa Peternakan Global Berkedudukan di Kota Bogor, Direktur Utama Ir. SUJATMONO TONI SULISTYO No. 05 tanggal 09 Juli 2012.

Halaman 135 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumbawa Peternakan Global berkedudukan di Kota Bogor No. 48 tanggal 10 April 2013.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy STNK Mobil Type CRV RE1 2WD 2.4 AT Nopol B 2065 ZE warna hitam metalik atas nama JACKSON CHALIS beserta Tanda Terima Dokumen/Barang PT. Mandiri Utama Finance tanggal 28 April 2018.
7. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type S8 warna Hitam.
8. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type C5-00 warna Silver
9. 1 (satu) Unit Harddisk Merk Buffalo Type Mini station warna Silver.
10. 1 (satu) Unit Flashdisk Merk Transcend kapasitas 8 GB warna putih.
11. 1 (satu) Unit Flashdisk Merk Toshiba type PA3078 kapasitas 8 GB warnaputih.
12. 1 (satu) Unit Flashdisk Merk Transcend kapasitas 16 GB warna hitam.
13. 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo C 220S type 5038-RZ8 S/N MP-00GL5 11/04 warna hitam beserta AC Adaptor.

V. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1921 / Pen.Per.Sit / 2018 / PN. Jkt-Sel, tanggal 16 Agustus 2018, Berdasarkan penyitaan dari :

Berita Acara Penyitaan dari Dra ENDANG SUGIARTI tanggal 14 Agustus 2018.

1. 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 7 Agustus 2015, pengirim Nama : Endang Sugiarti, penerima Nama : Endang Sugiarti, Nomor rekening : 5200242051, Bank : BCA Klampis, jumlah setoran : Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank Mandiri Business Banking Center Bogor No. BBC.BGR/0356/2012 tanggal 9 Juli 2012. Tentang RIZAL ZAINAL adalah benar karyawan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di BBC Bogor yang memiliki penghasilan Rp. 15.399.208,- (limabelas juta tigaratus sembilanpuluh sembilan ribu duaratus delapan rupiah);

Halaman 136 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor Malacca Trust Insurance Nomor : 1202211113000056, Nama Tertanggung : Dra.ENDANG SUGIARTI, Iamat Tertanggung : Semolowaru Indah 2 Blok S/1 RT.05/RW.01, Desa/Kel Semolowaru Kec. Sukolilo Surabaya, jangka waktu Pertanggungan 12 Nopember 2014 s/d 12 Nopember 2015;
4. 1 (satu) bendel Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor Malacca Trust Insurance No. 1202211214000012, nama Tertanggung : IRMA TALITHA, Alamat Tertanggung : Perum Semolo Waru Indah 2 Blok S No. 1 Surabaya, Jangka Waktu Pertanggungan : 4 Desember 2014 s/d 4 Desember 2015.
5. 1 (satu) bendel Asuransi Wahana Tata, To : IRMA TALITHA Jl. Semolowaru 2 Blok S/1 Surabaya, No. 027.50.301.12.003715, Dates : August 9, 2012.
6. 1 (satu) buah Handphone Mek TITAN warna Silver, IMEI : 356166012961099, model : Q58.
7. 1 (satu) buah handphone Merk I-Cherry warna merah, model : C73, IMEI 1 : 350731771152606, IMEI 2 : 350731771152614, Made in China.
8. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Merk : honda, Type : CR-V RE12.0A/T, tahun pembuatan : 2011, Nomor Rangka / NIK/VIN : MHRRE1840BJ102535, Nama Pemilik : Dra. ENDANG SUGIARTI.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 5 Mei 2017, Pemberi Kuasa .ENDANG SUGIARTI, Penerima Kuasa SUTRISNO dan Ir. SUGIONO.
10. 1 (satu) lembar hasil print out tentang Posisi Kredit BBC Bogor Per Posisi 10 Oktober 2013.
11. 1 (satu) buku asli Tabungan Bank BNI Kantor Cabang Klampis Jaya No. Rekening 0188333842 (rupiah) atas nama ENDANG SUGIARTI.
12. 1 (satu) buku asli Tabungan Bank BNI Kantor Cabang Purwokerto No. Rekening 0040569728 (rupiah) atas nama ENDANG SUGIARTI.

Halaman 137 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buku asli Tabungan Bank BNI Kantor Cabang Surabaya No. Rekening 0729948118 (US Dollar) atas nama IRMA TALITHA.
14. 1 (satu) buku asli Tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya Klampis No. Rekening 142-00-0712495-0 (rupiah) atas nama ENDANG SUGIARTI.
15. 1 (satu) buku asli Tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Surabaya UNAIR No. Rekening 900-00-3243126-5 (rupiah) atas nama IRMA TALITHA.
16. 1 (satu) buku asli Tabungan Bank Mandiri (rupiah) yang sudah dipotong cover depannya.
17. 1 (satu) keping asli debit card Bank Mandiri No. 4097-6624-6455-4149 valid 05-25.
18. 1 (satu) keping asli debit card Bank BCA Paspur Platinum nomor 6019-0045-0813-4465.
19. 1 (satu) keping asli kartu Visa Platinum Mandiri, No. 4259 4503 0049 5071, Valid Thru : 01/18.
20. 1 (satu) keping asli kartu Debit Mandiri, No. 4097 6624 5672 9329, Valid Thru : 03/23.
21. 1 (satu) buah asli Kartu nama PT. Sejahtera Mitra Mandiri atas nama RIZAL ZAINAL (Chairman).
22. 1 (satu) buah buku tabungan asli Bank Central Asia (BCA) KCP Klampis, No.Rekening 5200255102, atas nama RMA TALITHA.
23. 1 (satu) buah Buku Tabungan Asli Bank Central Asia (BCA) KCU Purwokerto, No.Rekening 0460393981, atas nama ENDANG SUGIARTI Dra.
24. 2 (dua) buah buku tabungan asli Bank Central Asia (BCA) KCP Klampis, No. Rekening 5200242051, atas nama ENDANG SUGIARTI Dra.
25. 1 (satu) keping asli Kartu Debit BNI No. 5264 2201 4138 8706, Valid Thru : 07/20.
26. 1 (satu) keping asli Kartu BNI No. 5264 2201 4037 5134, Valid Thru : 01/15.

VI. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1921

Halaman 138 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Pen.Per.Sit / 2018 / PN. Jkt-Sel, tanggal 16 Agustus 2018,
Berdasarkan penyitaan dari :

Berita Acara Penyitaan dari ENO SUSANA tanggal 2 Agustus 2018

1. 3 (tiga) lembar hasil print out tentang Purchases By Item Detail, From 01 Jan 2009 to 31 Des 2014, Filtered By : Invoice Type, Vendor Name – PT. CISARUA MOUNTAIN DAIRY.
2. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian No. : 049/CMD/XI/2010 tanggal 24 Agustus 2010, Hal : Surat Perjanjian Pinjaman Uang. Pihak Pertama : PT. Cisarua Mountain Dairy dan Pihak Kedua : Koperasi Unit Desa “Giri Tani”.
3. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian No. 011/CMD/VII/2013 tanggal 21 Juli 2013, Hal : Surat Perjanjian Pinjaman Uang. Pihak Pertama PT. Cisarua Mountain Dairy dan Pihak Kedua : Koperasi Unit Desa “Giri Tani”.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Koperasi Unit Desa “Giri Tani” No. 88/KUD GT/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014, kepada Yth. Pimpinan PT Cisarua Mountain Dairy, Hal : Pengajuan pinjaman.
5. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian No. 050/CMD/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014, Hal : Surat Perjanjian Pinjaman Uang. Pihak Pertama : PT. Cisarua Mountain Dairy dan Pihak Kedua : Koperasi Unit Desa “Giri Tani” + 2 (dua) lembar hasil print out email antara IIS SHOLIHAH, BAMBANG SUTANTIO, ENO SUANA, NORA MAZHARI, dengan subject surat pengajuan pinjaman KUD Giri Tani.
6. 1 (satu) lembar asli Surat Koperasi Unit Desa “Giri Tani” No. 007/Peng./KUD- GT/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011, kepada Yth. BapK. Eno Suana General Manager PT. Cimory, Perihal : Kesiapan Administrasi Pembayaran susu anggota.

Berita Acara Penyitaan dari Hj. GRETA NOORDIANA, SH. tanggal 2 Agustus 2018

1. 1 (satu) bendel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 536 Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama SARWO BUDI SUGIARTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 537 Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama SYARIF MAULANA.
3. 1 (satu) bendel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 538 Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama SARWO BUDI SUGIARTO.
4. 1 (satu) bendel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 539 Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama SYARIF MAULANA.
5. 1 (satu) bendel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 540 Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama IWAN SETIAWAN.
6. 1 (satu) bendel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 541 Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama METIA METRIVA.
7. 1 (satu) bendel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 542 Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama OKPRISARI ANJAR KURNIA.
8. 1 (satu) bendel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 662 Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama METIA MERTIVA.
9. 1 (satu) bendel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 663 Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama METIA MERTIVA.
10. 1 (satu) bendel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 664 Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama DEDE KUSTIAWATI
11. 1 (satu) bendel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 665 Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama DEDE KUSTIAWATI
12. 1 (satu) bendel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 666 Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama SARWO BUDI SUGIARTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) bendel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 667 Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama IWAN SETIAWAN
14. 1 (satu) beandel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 668 Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama SYARIF MAULANA
15. 1 (satu) bendel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 669 Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama SRI SUNDARI
16. 1 (satu) bandel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 670 Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama ANAS ALWI
17. 1 (satu) bendel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 671 Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama SUJATMONO TONI
18. 1 (satu) bendel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 672 Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama OKPRISARI ANJAR KURNIA
19. 1 (satu) bendel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 673 Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama SUDIBYONO PSK
20. 1 (satu) bendel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 674 Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama SUDIBYONO PSK
21. 1 (satu) bendel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 675 Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama SRI SUNDARI
22. 1 (satu) bendel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 02000 Desa Wanakerta Kec. Sindang Jaya, Kota Tangerang Provinsi Banten, atas nama NURLAELA.
23. 1 (satu) bendel asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah BPN RI No. 02042 Desa Wanakerta Kec. Sindang Jaya, Kota Tangerang Provinsi Banten, atas nama NURLAELA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli No. 22/2011, tanggal 10 Agustus 2011 atas nama NURLAELA.

Berita Acara Penyitaan dari Ir. PEPEN EFFENDI MP, tanggal 03 Agustus 2018

1. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari IR. PEPEN EFFENDI., MP, uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk pembayaran DP Pembelian / pengadaan bibit sapi bali dalam kondisi pernah di IB/ siap IB/ atau bunting umur \pm 2 (dua) tahun tinggi badan 10cm, sehat, tidak cacat bebas penyakit menular (lulus seleksi), tanggal 12 Januari 2013 yang ditandatangani oleh H. JABAL dan H. SAAD selaku pihak CV. Amanah.
2. 1 (satu) lembar asli slip setoran bank mandiri tanggal 14 Januari 2013, dari RENDY AKBAR GINANJAR kepada H. SABRI dengan nomor rekening 470101009502532 BRI KEC KOPANE LOMBOK sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar asli slip setoran bank mandiri tanggal 8 Februari 2013, dari PEPEN EFFENDI kepada H. SABRI dengan nomor rekening 470101005502532 bank BRI Mataram sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar asli slip setoran bank mandiri tanggal 14 Januari 2013, dari RENDY (PEPEN EFFENDI) kepada H. SAAD HUSNI dengan nomor rekening 161.00.0032905.7 bank Mandiri Mataram sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Berita Acara Penyitaan dari HERU SUSANTO, S.E., tanggal 09 Agustus 2018.

1. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.
2. 1 (satu) bendel foto copy legalisir buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun Buku 2010 KUD Giri Tani
3. 5 (lima) lembar asli Neraca KUD Giri Tani Cisarua Bogor per 31 Desember 2013, tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO, H. BUNYAMIN dan SAMIN PARWINTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 5 (lima) lembar asli Neraca KUD Giri Tani Cisarua Bogor per 31 Desember 2013, tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO, H. BUNYAMIN, beserta lampiran 3 (tiga) lembar Perhitungan Rugi Laba KUD Giri Tani Cisarua Bogor per 31 Desember 2010.
5. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Neraca KUD Giri Tani Cisarua Bogor per 31 Desember 2011, tanggal 31 Desember 2011 yang ditandatangani oleh HERU SUSANTO, H. BUNYAMIN dan SAMIN PARWITO.
6. 7 (tujuh) lembar legalisir Daftar Peternak Sapi Perah Anggota KUD Giri Tani Tahun 2012.
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama H. BUNYAMIN, HERU SUSANTO, SAMIN dan NPWP : 01.441.593.9-434.000 an. Koperasi KUD GIRITANI.
8. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Daftar Peternak Sapi Perah Anggota KUD Giri Tani Tahun 2013.
9. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Daftar Peternak Sapi Perah Anggota KUD Giri Tani Tahun 2014.

Berita Acara Penyitaan dari SAMIN PARWITO, tanggal 09 Agustus 2018.

Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enambelas) lembar dan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 48 (empatpuluh delapan) lembar.

Berita Acara Penyitaan dari H. BUNYAMIN, tanggal 09 Agustus 2018.

Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empatpuluh) lembar.

VII. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.2155 / Pen.Per.Sit / 2018 / PN. Jkt-Sel, tanggal 03 September 2018, Berdasarkan penyitaan dari :

Berita Acara Penyitaan dari Ir. SUJATMONO TONI SULISTYO, tanggal 23 Agustus 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir project Sumbawa terkait Pengeluaran UPS Giri Tani Sumbawa;
2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir project Megamendung terkait Pengeluaran UPS Giri Tani Megamendung;
3. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Rekap Pengiriman Sapi UPS Giri Tani Megamendung;
4. 1 (satu) bBendel fotocopy legalisir Format Pengajuan Anggaran UPS Giri Tani Megamendung.

VIII. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.2437 / Pen.Per.Sit / 2018 / PN. Jkt-Sel, tanggal 08 Agustus 2018, Berdasarkan penyitaan dari :

Berita Acara Penyitaan dari HERU SUSANTO, S.E, tanggal 30 Agustus 2018 :

1. 1 (satu) bendel print out legalisir rekening Koperasi Giri Tani Nomor 1330100363993 valuta Rupiah periode 1/08/11 s/d 31/08/11 KCP Bogor Kapten Muslihat.
2. 1 (satu) bendel print out legalisir rekening Koperasi Giri Tani Nomor 1330093126134 periode 31/Dec/2008 s/d 31/Jul/14
3. 1 (satu) bendel print out legalisir rekening Koperasi Giri Tani Nomor 133001113132 periode 2/Aug/11 s/d 31/Dec/17.
4. 1 (satu) bendel print out legalisir rekening Koperasi Giri Tani Nomor 1330100363993 valuta Rupiah periode 1/08/11 s/d 31/08/11 KCP Bogor Kapten Muslihat.

Berita Acara Penyitaan dari RIZAL ZAINAL, tanggal 05 September 2018

1. 1 (satu) lembar asli Surat Bank Mandiri No. CBB.BB1 / PMS.R.027 / 2010, tanggal 22 Maret 2010 perihal Penetapan Business Banking Center (BBC) Manager yang ditandatangani oleh Sdr. RAFJON YAHYA (Grouo Head).
2. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No. HCL.HCS / HCO.0466 / 2014, tanggal 5 November 2014.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No.KEP.DIR/068/2010, tanggal 1 April 2010 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan dan Penetapan jabatan Pegawai, ditandatangani oleh Sdr. OGI PRASTOMIYONO (Direktur PT. Bank Mandiri) beserta 1 (satu) lembar lampiran.

4. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CBB.BB1/HBP.RHS/041/2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Pegawai.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa No. SK.CBB.BB/0016/2011, tanggal 17 Februari 2011.
6. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bank Mandiri No. CBB./HR-SBU.1745/2010, tanggal 1 Desember 2010 perihal Penyampaian dokumen SK Direksi dan Surat Kuasa Substitusi.
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No.KEP.DIR/321/2010, tanggal 24 November 2010 tentang Penetapan Definitif beserta 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Direksi Tentang Penetapan Definitif No. KEP.DIR/321/2010, tanggal 24 November 2010.
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Substitusi No, CBB.BB1/SK.119/2010, tanggal 20 November 2010.
9. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Dokumen Struktur Organisasi dan Uraian Kerja Business Banking I/II Group.

Berita Acara Penyitaan dari Ir. SUJATMONO TONI S, tanggal 17 September 2018

1. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama SUJATMONO TONI Norek 1330019115559 periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2017;
2. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama SUJATMONO TONI Norek 1330014154397 periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2017;
3. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama SUJATMONO TONI Norek 54101009536505 periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2017;
4. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama SUJATMONO TONI Norek 1201045499504 periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2017;

Halaman 145 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Syariah atas nama SUJATMONO TONI Norek 7002724493 periode 1 Januari 2009 s/d 31 Maret 2016;
6. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Syariah atas nama SUJATMONO TONI Norek 7089941045 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2016;
7. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Syariah atas nama SUJATMONO TONI Norek 7002724493 periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2015;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Official Receipt Husni,Joediono & Rekan KJPP tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dari KUD Giri Tani untuk Pembayaran jasa penilaian property di Ds. Bumi Ratu Kaab. Lampung, Ds. Tangkil Batong, Kab. Bogor, Jl. Arzimar Kodya Bogor, Dsn Gerami, Kab. Lombok Timur, Taman Cimangu Kodaya Bogor, Kp. Kwaron Ilir Kab. Tangerang dan Dsn. Mangkling Kab. Lombok Timur.
9. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 Agustus 2011 dengan pengirim RIZKA WINDIASTUTI dengan penerima RIZKA WINDIASTUTI (istri SARWO BUDI) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui nomor rekening Bank Mandiri 1330004317111 a.n. RIZKA WINDIASTUTI.
10. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 Agustus 2011 dengan pengirim HERU SANTOSO dengan penerima KUD Giri Tani Norek Bank Mandiri 1330093126134 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
11. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 Agustus 2011 dengan pengirim OKPRISARI dengan penerima OKPRISARI ANJAR KURNIA Norek. Bank Mandiri 1330005544820 sebesar Rp. 562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua lima ratus ribu rupiah).
12. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 Agustus 2011 dengan pengirim SUJATMONO

Halaman 146 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TONI S dengan penerima PEPEN EFFENDI Norek. Bank Mandiri 1320006104039 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan berikut lampiran bukti print out ATM tanggal 16 Agustus 2011 No. 429 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan No. 524 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

13. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 Agustus 2011 dengan pengirim HERU SUSANTO dengan penerima HERU SUSANTO Norek. Bank Mandiri 1330010690048 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah).
14. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 Agustus 2011 dengan pengirim SYARIF MAULANA dengan penerima SYARIF MAULANA Norek. Bank Mandiri 1330010850493 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah).
15. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna legalitas slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 Agustus 2011 dengan pengirim SUJATMONO TONI S dengan penerima SUJATMONO TONI S Norek. Bank Mandiri 1330000122739 sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah).
16. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna legalisir slip setoran Bank Mandiri Agustus 2011 dengan pengirim RIZKA WINDIASTUTI dengan penerima RIZKA WINDIASTUTI Norek. Bank Mandiri 1330004317111 sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah).
17. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 24 Agustus 2011 dengan pengirim OKPRISARI dengan penerima PEPEN EFFENDI Norek. Bank Mandiri 1320006104039 sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilanratus limapuluh ribu rupiah), berikut lampiran Faktur Kelompok Usaha Inti Farm Lembang tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp. 4.950.000,-.
18. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 Agustus 2011 dengan pengirim HERU SUSANTO dengan penerima Hj. GRETA NOORDIANA Norek. Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri 1330000808683 sebesar Rp. 53.900.000,- (limapuluh tiga juta sembilanratus ribu rupiah).

19. 4 (empat) lembar fotocopy berwarna legalisir print out Rekening Koran Bank BRI Norek. 41501013862507 atas nama METIA METRIVA periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2017
20. 2 (dua) lembar print out legalisir rekening koran Bank Mandiri Syariah Norek. 7002724485 atas nama METIA METRIVA periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2012;
21. 3 (tiga) lembar print out legalisir rekening Koran Bank Mandiri Syariah Norek. 3101200007 atas nama METIA M QQ M ARIF RAHMAN periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017;
22. 2 (dua) lembar print out legalisir rekening Koran Bank Mandiri Syariah Norek. 1998060407 atas nama METIA M QQ DWI KURNIAWAN periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017;
23. 1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank Mandiri Norek. 1330011006608 atas nama METIA METRIVA periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2017.
24. 1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank Mandiri Norek. 1330010935476 atas nama BOGOR AGRO LESTARI periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2017.
25. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 2 Januari 2013 pengirim DIBYO penerima SUJATMONO TONI Norek. 1330019115559 sebesar Rp. 200.000.000,-.
26. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2012 pengirim SUJATMONO TONI S penerima KUD Giri Tani Norek. 1330011103132 sebesar Rp. 200.000.000,-.
27. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 2 Januari 2013 pengirim DIBYO penerima RIZKA WINDIASTUTI Norek. 1330004317111 sebesar Rp. 150.000.000,-
28. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 2 Januari 2013 pengirim METIA METRIVA penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MURAD Norek. 026961005964506 sebesar Rp 80.000.000,-.

29. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 2 Januari 2013 pengirim DIBYO penerima ELSA NOVELIN Norek. 0700005304386 sebesar Rp10.000.000,-.

30. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 2 Januari 2013 pengirim METIA penerima SUSHRAWARDI Norek. 1030000042842 sebesar Rp10.000.000,-.

Berita Acara Penyitaan dari Ir. PEPEN EFFENDI, S.E, tanggal 07 September 2018.

1. 1 (satu) bendel asli rekening koran No. Rekening 1320077789 atas nama PEPEN EFFENDI periode 1 Januari 2009 s.d. 31 Desember 2016.
2. 5 (lima) lembar asli rekening koran No. Rekening 1320011650661 atas nama PEPEN EFFENDI periode 1 Januari 2009 s.d. 31 Desember 2016.
3. 1 (satu) lembar asli rekening koran No. Rekening 1320011650661 atas nama PEPEN EFFENDI periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.
4. 1 (satu) bendel asli rekening koran No. Rekening 1320003411585 atas nama PEPEN EFFENDI periode 22 November s.d. 1 September 2014.
5. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Bibit Sapi Perah dan Berita Acara Seleksi Sapi Perah ke KUD Giri Tani.

Berita Acara Penyitaan dari drh. SOETRISNO, M.M., tanggal 08 Oktober 2018

Uang Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enampuluh) lembar.

Berita Acara Penyitaan dari STEFANUS ANGGA WINARSA, tanggal 04 Oktober 2018



1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Permohonan Review oleh Bisnis Unit ke Kredit Operations No. BBC.BGR/Nota.1094/2011, tanggal 5 Agustus 2011.
2. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Nota Review Penilaian Agunan atas nama KUD GIRI TANI No. RCO.JSD/BJD.423/2011, tanggal 5 Agustus 2011.
3. 1 (satu) bendel Laporan Penilaian Asset KJPP Husni, Joediono, dan Rekan yang terdiri dari:
 - a. Nomor laporan 03-HJR-BGR-11, tanggal 2 Agustus 2011 dengan nama calon debitur KUD Giri Tani yang terletak di Kp. Bumi Ratu Desa Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
 - b. Nomor laporan 04-HJR-BGR-11, tanggal 2 Agustus 2011 dengan nama calon debitur KUD Giri Tani yang terletak di Jalan Tangkil Batong, RT 06/01 Desa Tangkil Kec. Caringin Kab. Bogor, Jawa Barat.
 - c. Nomor laporan 05-HJR-BGR-11, tanggal 2 Agustus 2011 dengan nama calon debitur KUD Giri Tani yang terletak di Jl. Artzimar III RT 01 RW 03 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara, Bogor Jawa Barat.
 - d. Nomor laporan 06-HJR-BGR-11, tanggal 3 Agustus 2011 dengan nama calon debitur KUD Giri Tani yang terletak di Dusun Gerami Desa Gelora (d/h Loyok) Kec. Sikur Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
 - e. Nomor laporan 07-HJR-BGR-11, tanggal 3 Agustus 2011 dengan nama calon debitur KUD Giri Tani yang terletak di Perum Taman Cimangu, Jalan Kemuning III No. 45 Kel. Kedung Waringin Kec. Tanah Sareal Bogor Jawa Barat.
 - f. Nomor laporan 08-HJR-BGR-11, tanggal 3 Agustus 2011 dengan nama calon debitur KUD Giri Tani yang terletak di Kp. Kwaron Ilir RT 05 RW 02 Desa Wanakerta Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang Banten.
 - g. Nomor laporan 09-HJR-BGR-11, tanggal 3 Agustus 2011 dengan nama calon debitur KUD Giri Tani yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Mangkling Desa Loyok Kec. Sikur Kab. Lombok Timur
Nusa Tenggara Barat.

4. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan No. 588/N/VIII/11 tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Hj. GRETA NOORDIANA, S.H. selaku Notaris Kabupaten Bogor.
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota No. BBC.BGR/Nota.1135/2011 tanggal 16 Agustus 2011 perihal Permohonan Penarikan Tahap 1 KUPS a.n. KUD Giri Tani dan 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Memo No. BBC.BGR/Nota.1132/2011, tanggal 15 Agustus 2011 perihal Permohonan Penarikan KI-KUPS a.n. KUD Giri Tani dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Rencana Definitif Kebutuhan Usaha Pembibitan Sapi Perah (skala 1500 ekor, modal kerja 6 bulan), yang ditandatangani oleh pengurus KUD Giri Tani yaitu HERU SUSANTO (ketua), SAMIN PARWITO (sekretaris), dan H. BUNYAMIN (bendahara) dan disetujui oleh RIZAL ZAINAL (BBC Manager Bogor).
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti tanda terima CV. Jaya Perkasa No. JY/01/VIII/2011, tanggal 3 Agustus 2011 untuk pembayaran Pekerjaan Pembuatan Kandang Sapi Perah KUD Giri Tani sejumlah Rp 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus limapuluh juta rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi CV. Cisarua Integrated Farming No. 11/CIF/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011 sebesar Rp 675.000.000,- (enamratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian pakan dan bahan baku konsentrat.
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanpa nomor dari TANI DJAJA sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus limapuluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian obat-obatan sapi perah.
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanpa nomor dari SANDI MT sebesar Rp 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) untuk pembayaran straw inseminasi buatan.
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanpa nomor dari KUD Giri Tani, tanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp

Halaman 151 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (limaratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka sewa lahan seluas 100ha di Cipanas selama 6 (enam) tahun.

g. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanpa nomor dari KUD Giri Tani, tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp 229.000.000,- (duaratus duapuluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran pupuk kandang dan bibit rumput.

h. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanpa nomor dari KUD Giri Tani-Cisarua, tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp 112.500.000,- (seratus duabelas juta limaratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya tenaga kerja persiapan pembangunan unit pembibitan sapi perah KUD Giri Tani.

i. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima PT. Thinksmart Teknologi, tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian microchips untuk sapi perah sebanyak 1.500 unit.

6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota No. BBC.BGR/Nota.1149/2011, tanggal 19 Agustus 2011 perihal Permohonan Penarikan Tahap II KUPS a.n. KUD Giri Tani dan 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Memo No. BBC.BGR/Nota.1139/2011, tanggal 18 Agustus 2011 perihal Permohonan Penarikan KI-KUPS Tahap II a.n. KUD Giri Tani dengan lampiran sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengontrolan Bibit Sapi Perah tanggal 17 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh PEPEN EFFENDI, MP (supplier/koordinator kelompok usaha tani Inti Farm Lembang) dan Ir. HERRU SUSANTO (Ketua KUD Giri Tani) dan diketahui oleh RIZAL ZAINA (BBC Manager Bogor).

b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanpa nomor, tanggal 8 Agustus 2011 sebesar Rp. 2.376.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian bibit sapi perah sebanyak 500 (lima ratus) ekor dari Kelompok Usaha Inti Farm Lembang PEPEN EFFENDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota No. BBC.BGR/Nota.1316/2011, tanggal 28 September 2011 perihal Permohonan Penarikan Tahap III KUPS a.n. KUD Giri Tani dan 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Memo No. BBC.BGR/Nota.1315/2011, tanggal 28 September 2011 perihal Permohonan Penarikan KI-KUPS Tahap III a.n. KUD Giri Tani dengan lampiran sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengontrolan Bibit Sapi Perah tanggal 27 September 2011 yang ditandatangani oleh Ir. PEPEN EFFENDI, MP (supplier/koordinator kelompok usaha tani Inti Farm Lembang) dan Ir. HERRU SUSANTO (Ketua KUD Giri Tani) dan diketahui oleh RIZAL ZAINA (BBC Manager Bogor).
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanpa nomor, tanggal 26 Septemebr 2011 sebesar Rp 7.708.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran pembelian sapi perah FH keturunan dara bunting sebanyak 500 (limaratus) ekor dari Kelompok Usaha Inti Farm Lembang PEPEN EFFENDI.
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota No. BBC.BGR / Nota.1838 / 2011, tanggal 29 Desmber 2011 perihal Permohonan Penarikan Tahap IV KUPS a.n. KUD Giri Tani dan 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Memo No. BBC.BGR / Nota.1837 / 2011, tanggal 29 Desember 2011 perihal Permohonan Penarikan KI-KUPS Tahap IV a.n. KUD Giri Tani dengan lampiran sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengontrolan Bibit Sapi Perah tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. PEPEN EFFENDI, MP (supplier/koordinator kelompok usaha tani Inti Farm Lembang) dan Ir. HERRU SUSANTO (Ketua KUD Giri Tani) dan diketahui oleh RIZAL ZAINA (BBC Manager Bogor).
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanpa nomor, tanggal 5 Desember 2011 sebesar Rp 7.708.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi perah jenis FH keturunan sebanyak 500 (lim ratus) ekor dari Kelompok Usaha Inti Farm Lembang PEPEN EFFENDI. –

9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota No. BBC.BGR / Nota.0121 / 2012, tanggal 10 Februari 2012 perihal Permohonan Penarikan Tahap V KUPS a.n. KUD Giri Tani dan 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Memo No. BBC.BGR/Nota.0120/2012, tanggal 10 Februari 2012 perihal Permohonan Penarikan KI-KUPS Tahap V a.n. KUD Giri Tani dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengontrolan Bibit Sapi Perah tanggal 8 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Ir. PEPEN EFFENDI, MP (supplier/koordinator kelompok usaha tani Inti Farm Lembang) dan Ir. HERRU SUSANTO (Ketua KUD Giri Tani) dan diketahui oleh RIZAL ZAINA (BBC Manager Bogor).
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanpa nomor, tanggal 1 Februari 2012 sebesar Rp 4.624.800.000,- (empat milyar enamratus duapuluh empat juta delapanratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian sapi perah FH keturunan dara bunting sebanyak 500 (limaratus) ekor dari Kelompok Usaha Inti Farm Lembang PEPEN EFFENDI.
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota No. BBC.BGR / Nota.0172 / 2012, tanggal 22 Februari 2012 perihal Permohonan Penarikan Tahap VI KUPS a.n. KUD Giri Tani dan 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Memo No. BBC.BGR/Nota.0120/2012, tanggal 10 Februari 2012 perihal Permohonan Penarikan KI-KUPS Tahap V a.n. KUD Giri Tani dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengontrolan Bibit Sapi Perah tanggal 21 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Ir. PEPEN EFFENDI, MP (supplier/koordinator kelompok usaha tani Inti Farm Lembang) dan Ir. HERRU SUSANTO (Ketua KUD Giri Tani) dan diketahui oleh RIZAL ZAINA (BBC Manager Bogor).
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi tanpa nomor, tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp 2.004.080.000,- (dua milyar empat juta delapanpuluh ribu rupiah) untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sapi perah FH keturunan dara bunting sebanyak 500 (limaratus) ekor dari Kelompok Usaha Inti Farm Lembang PEPEN EFFENDI.

11. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Lembar Pengesahan Direksi Atas Pemberlakuan Manual Produk Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) No. 008/KRD/CBB.BB1/2012, tanggal 11 September 2012.
12. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Nota dari Co Floor Bogor No. RCO.JSD/BJD/756/2012, tanggal 27 Juli 2012 perihal Review Penilaian Agunan atas nama KUD Giri Tani.
13. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Nota dari BBC Bogor kepada CO Floor Bogor No. BBC.BGR/Nota.1891/2012, tanggal 28 Desember 2012 perihal Permohonan Penarikan Tahap I KUPS KUD Giri Tani dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Memo dari Team Leader/Relationship Manager kepada BBC Bogor No. BBC.BGR/Nota.1890/2012, tanggal 28 Desember 2012 perihal Permohonan Penarikan KI-KUPS a.n. KUD Giri Tani.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Pencairan KUPS dari KUD Giri Tani tanggal 28 Desember 2012.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi Balifeed, Desember 2012 sejumlah Rp 447.120.000,- (empatatus empatpuluh tujuh juta seratus duapuluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan jerami amoniasi/silase untuk pakan sapi sebanyak 2.980 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh) ton.
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi Balifeed, Desember 2012 sejumlah Rp 188.784.000,- (seratus delapanpuluh delapan juta tujuh ratus delapanpuluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian bahan pakan dedak sebanyak 198,72 (seratus sembilanpuluh delapan koma tujuhpuluh dua) ton.
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi dengan nomor kosong, Desember 2012 sejumlah Rp 26.496.000,- (duapuluh enam juta empatatus sembilanpuluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran biaya tenaga kerja produksi pakan di Unit pembibitan sapi bali.

Halaman 155 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir bunga dan jadwal pembayaran pokok usaha pembibitan sapi perah.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transfer Bank Mandiri tanggal 7 Januari 2013 dengan pengirim KUD Giri Tani, penerima PEPEN EFFENDI nomor rekening 1320011650661 untuk pembayaran pembelian bibit sapi potong betina 400 ekor sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah).
- h. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pakan Unit Pembibitan Sapi Bali KUD Giri Tani, tanggal 11 April 2012 dengan total anggaran Rp6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah).
- i. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pakan unit Pembibitan Sapi Bali KUD Giri Tani, tanggal 11 April 2012 dengan total anggaran Rp 1.242.000.000,- (satu milyar duaratus empat puluh dua juta rupiah).
- j. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir CV. Karunia Jaya Perkasa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Kandang dan Exercise, tanggal 11 April 2012 dengan total anggaran Rp 5.250.000.000,- (lima milyar duaratus limapuluh juta rupiah).
- k. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir CV. Karunia Jaya Perkasa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Kandang dan Exercise, tanggal 11 April 2012 dengan total anggaran Rp 4.668.000.000,- (empat milyar enam ratus enampuluh delapan juta rupiah).
- l. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima CV. Karunia Jaya Perkasa No. 08/KJP/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 dari KUD Giri Tani sejumlah Rp 4.558.000.000,- (empat milyar limaratus limapuluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran Pekerjaan Pembuatan Kandang Sapi dan Infrastruktur di Unit Pembibitan Sapi Bali KUD Giri Tani.
- m. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi Kelompok Usaha "Inti Farm Lembang" diterima dari KUD Giri Tani sejumlah Rp 750.000.000,- (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian sapi Bali kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunting/sapi bunting sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor, Desember 2012.

- n. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota dari BBC Bogor kepada CO Floor Bogor No. BBC.BGR/Nota.246/2013, tanggal 22 Februari 2013 perihal Permohonan Review Laporan Keuangan Audit Tahun 2011 a.n. KUD Giri Tani.
- o. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat KUD Giri Tani Laporan Monitoring Pelaksanaan Project Pembibitan Sapi Bali di Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 20 Februari 2013.
- p. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi CV. Karunia Jaya Perkasa tanggal 20 Januari 2013 sejumlah Rp 582.000.000,- (limaratus delapanpuluh dua juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pembuatan kandang sapi dan infrestruktur di unit pembibitan sapi bali di KUD Giri Tani.
- q. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi Balifeed sejumlah ... (tidak terbaca) untuk pembayaran pegadaan pakan sapi di unit pembibitan sapi bali KUD Giri Tani, tanggal 10 Januari 2013 dan kwitansi Kelompok Usaha "Inti Farm Lembang" sejumlah Rp 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) untuk pembelian bibit sapi Bali siap kawin/bunting sebanyak 400 (empat ratus) ekor, tanggal 15 Januari 2013.
- r. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi CV. Mitra Karya Abadi tanggal 8 Januari 2013 sejumlah... (tidak terbaca) untuk pembayaran pembelian obat-obatan sapi.
- s. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi TANI DJAJA tanggal 16 Januari 2013 sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian straw/semén beku untuk inseminasi buatan dan kwitansi tanggal 15 Januari 2013 sejumlah Rp 367.200.000,- (tigaratus enampuluh tujuh juta duaratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya tenaga kerja di Pembibitan Sapi Bali KUD Giri Tani Jereweh, Sumbawa Barat.
- t. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi, Desember 2012 sejumlah Rp 91.800.000,- (sembilanpuluh satu juta delapanratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya tenaga kerja farm UPS Giri Tani Jereweh, Sumbawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi CV. Mitra Karya Abadi No. 03/Dir.MKA/2013, Desember 2012 sejumlah Rp 354.000.000,- (tigaratus limapuluh empat juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian obat-obatan sapi.

v. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi CV. DEYAN PUTRA UTAMA No. 07/Kw-DPU/2012, Desember 2012 sejumlah Rp 253.200.000,- (duaratus limapuluh tiga juta duaratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian nomor identifikasi sapi.

14. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir laporan penilaian properti a.n. KUD Giri Tani di Jalan Jereweh, Jelenga Desa Beru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat dari KJPP Husni, Joediono & Rekan Nomor Laporan 02-HRS-BM-BB-BGR-12, tanggal 25 Mei 2012 perihal Penilaian Tanah Peternakan Sapi.

IX. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2474 / Pen.Per.Sit / 2018 / PN. Jkt-Sel, tanggal 17 Oktober 2018, Berdasarkan penyitaan dari :

Berita Acara Penyitaan dari STEFANUS ANGGA WINARSA, tanggal 08 Oktober 2018.

1. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan No. 1830 / N / XII / 12, tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Hj. GRETA NOORDIANA, S.H. selaku Notaris Kabupaten Bogor;
2. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Notaris Hj. GRETA NOORDIANA, S.H. kepada Regional Credit Operations Jakarta Sudirman PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. No. 1600 / N / XI / 2013, tanggal 12 November 2013 perihal Laporan Perkembangan Pengurusan Pekerjaan;
3. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan No. 0260 / N / II / 14, tanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Hj. GRETA NOORDIANA, S.H. selaku Notaris Kabupaten Bogor;
4. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. BBC.BGR/T2.SPPK.274/2013, tanggal 20 November 2013 Kepada KUD Giri Tani, Up. Bpk. HERU SUSANTO (Ketua), Bpk. SAMIN PARWITO (Sekretaris), Bpk. H. BUNYAMIN (Bendahara) Perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Lembar Keputusan Komite Kredit Tingkat Kedua Wewenang RWCR Head dan WCK Head No. WCK.JSD/RRM/KPTS/024/2016, tanggal 15 Februari 2016 di Ruang Rapat WCK Jakarta Sudirman, Plaza Bapindo Lt. 4 Nama debitur : KUD Giri Tani, Jenis usulan : Perubahan Obyek Pengikatan Hak Tanggungan Agunan Kredit dan Talangan Biaya Jasa Pengurusan Sertifikat a.n. KUD Giri Tani (Debitur Ekstrakomtabel WCR Jakarta Sudirman Area Bogor);
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Hadir Rapat Komite Kredit Tingkat Wilayah a.n. KUD Giri Tani Debitur Kelolaan RWCR JSD, Perihal : Permohonan Perubahan Objek Pengikatan Hak Tanggungan dan Talangan Biaya Jasa Pengurusan Sertifikat, tanggal 15 Februari 2015;
7. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Nota Analisa No. WCR.JSD / 06 / 2016, tanggal 5 Februari 2016 Perihal Perubahan Objek Pengikatan Hak Tanggungan dan Talangan Biaya Jasa Pengurusan Sertifikat a.n. KUD Giri Tani (Debitur Ekstrakomtabel WCR Jakarta Sudirman Area Bogor);
8. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah, tanggal 20 Februari 2014 dengan Nama Debitur KUD Giri Tani beserta 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir tulisan tangan Laporan Pengecekan Jumlah sapi Farm KUD Giri Tani, tanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani oleh BUDI JULIANSYAH (PT. Bank Mandiri), TATAN ADRIAN (KUD Giri Tani), dan PAK LUKMAN (Secrity Farm);
9. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 20 Juni 2012 di Farm Megamendung beserta lampiran foto Kunjungan Nasabah Farm Megamendung tanggal 20 Juni 2012;
10. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 10 Juni 2013 di Farm Megamendung beserta 2 (dua) lembar lampiran foto Kunjungan Nasabah Farm Megamendung tanggal 10 Juni 2013;
11. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 19 April 2013 di Farm Megamendung beserta 2 (dua) lembar lampiran foto Kunjungan Nasabah Farm Megamendung tanggal 19 April 2013;

Halaman 159 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 21 Februari 2013 di Farm Sumbawa, NTB beserta 2 (dua) lembar lampiran foto Kunjungan Nasabah, tanggal 21 Februari 2013 di Farm Sumbawa, NTB;
13. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 9 Januari 2013 di Farm Megamendung;
14. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Laporan Penilaian Aset PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dari KJPP AYON SUHERMAN & REKAN Nomor Laporan : 39/ASR-APP/KUDGT/DR/V/14 dengan Debitur KUD Giri Tani aset terletak di Jl. Raya Lintas Sumatera, Desa Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. BBC.BGR/T2.1536A/2014, tanggal 22 April 2014 Kepada KUD Giri Tani Up. Sdr. HERU SUSANTO (Ketua KUD Giri Tani) Perihal : Persetujuan Penjualan Sapi Non Produktif;
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanda Terima Pengembalian Berkas Nota Analisa Kredit, tanggal 18 Juli 2014 dengan nama debitur : KUD Giri Tani Nomor NAK : BBC.BGR/T2.NAK.095/2014, tanggal NAK 25 Maret 2014;
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori B Segmen Business Banking a.n. KUD Giri Tani, tanggal 22 April 2014;
18. 1 (satu) bendel Nota Analisa Kredit No. BBC.BGR / T2.NAK.095 / 2014, tanggal 25 Maret 2014;
19. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat H. Ir. BARDAN kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Bogor Juanda Up. Bagian RWCR yang diketahui oleh HERU SUSANTO (Ketua KUD Giri Tani) dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penebusan Agunan;
 - b. Fotocopy legalisir Surat Persetujuan Agunan;
 - c. Fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk a.n. H. Ir. BARDAN dan Hj. Ir. UMI SOLIHAT (Pemilik Agunan);
 - d. Fotocopy legalisir Kartu Keluarga Pemilik Agunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotocopy legalisir Kutipan Akta Nikah Pemilik Agunan;
20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Berita Acara Serah Terima Asli Dokumen Agunan dll a.n. KUD Giri Tani No. RTR.RCR/SMCR.JKT3/00337/2017, tanggal 23 Agustus 2017 pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME & Micro Collection & Recovery Jakarta 3 Jalan Kebon Sirih No. 83 Lt. 17 Jakarta Pusat;
21. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. RTR.RCR/SMCR.JKT3/32660/2017, tanggal 9 Agustus 2017 kepada Bpk SUJATMONO TONI S Pemilik SHM No. 10/Tangkil) Perihal : Surat Pemberitahuan Persetujuan Penebusan Sebagian Agunan Kredit a.n. KUD Giri Tani beserta 1 (satu) lembar surat dari Ir. SUJATMONO TONI S (Pemilik Agunan) kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. bermaksud mengurangi hutang pokok fasilitas kredit KUD Giri Tani dengan menebus salah satu agunan;
22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Obligo Sapi KUPS Megamendung KUD Giri Tani, Kelolaan KUD tanggal 8 Maret 2013;
23. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Obligo Sapi KUPS Megamendung KUD Giri Tani, Gaduhan Kelompok Ternak Baru Tegal, penanggung jawab HERU SUSANTO tanggal 8 Maret 2013 beserta 2 (dua) lembar Lampiran foto Sapi KUD Giri Tani;
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Populasi Ternak Kredit Usaha Pembibitan Sapi UPS Giri Tani, tanggal 8 Maret 2013;
25. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. RCO.JSD/BJD.095P/2014, tanggal 30 Juni 2014 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Business Banking Center Bogor Perihal : Review Penilaian Agunan a.n. KUD Giri Tani;
26. (dua) lembar fotocopy legalisir Nota No. RCO.JSD/BJD.427/2011, tanggal 8 Agustus 2011 dari Co Floor Bogor kepada BBC Bogor Perihal Review Agunan a.n. KUD Giri Tani;
27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 196/KU.330/M/4/2011, tanggal 11 April 2011 Hal Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS);



28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Populasi Ternak UPS Giri Tani, tanggal 1 Agustus 2014;
29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tulisan tangan Pertemuan dengan Pengurus KUD Giri Tani dan BUDI SARWO, Bank Mandiri BBC Bogor, tanggal 9 Desember 2013 pukul 11.00 WIB.

Berita Acara Penyitaan dari STEFANUS ANGGA WINARSA, tanggal 10 Oktober 2018.

1. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Laporan Penilaian Aset PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dari KJPP AYON SUHERMAN & REKAN Nomor Laporan 43/ASR-APP/KUDGT/DR/V/14, tanggal 26 Mei 2014 dengan Debitur KUD Giri Tani aset terletak di Kp. Kwaron Ilir RT 05 RW 02, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Laporan Penilaian Aset PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dari KJPP AYON SUHERMAN & REKAN Nomor Laporan 41/ASR-APP/KUDGT/DR/V/14, tanggal 26 Mei 2014 dengan Debitur KUD Giri Tani aset terletak di Jalan Arzimar III, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Laporan Penilaian Aset PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dari KJPP AYON SUHERMAN & REKAN Nomor Laporan 42/ASR-APP/KUDGT/DR/V/14, tanggal 26 Mei 2014 dengan Debitur KUD Giri Tani aset terletak di Jalan Desa Tangkil RT 06 RW 01, Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Laporan Penilaian Aset PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dari KJPP AYON SUHERMAN & REKAN Nomor Laporan 40/ASR-APP/KUDGT/DR/V/14, tanggal 26 Mei 2014 dengan Debitur KUD Giri Tani aset terletak di Perumahan Taman Cimanggu, Jalan Kemuning III Blok M1 No. 4-5, Kel. Kedung Waringin, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
5. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Laporan Penilaian Aset PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dari KJPP AYON SUHERMAN & REKAN Nomor Laporan 47/ASR-APP/KUDGT/DR/VI/14, tanggal 02 Juni 2014 dengan Debitur KUD Giri Tani aset terletak di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkling, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan di Dusun Gerami, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

6. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Laporan Penilaian Tanah Sawah atas Properti Koperasi Giri Tani untuk kepentingan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang terletak di Jalan Desa, Dusun Mangkling, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dari KJPP SUGIANTO DAN REKAN Nomor File 140 F/KGT-M/KJPPSGR-APP/VII/2015, tanggal 8 Juli 2015 Hal : Laporan Penilaian;
7. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Laporan Penilaian Tanah, Bangunan, dan Sarana Pelengkap atas nama Koperasi Giri Tani untuk kepentingan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang terletak di Jl Arzimar III RT 01 RW 03, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dari KJPP SUGIANTO DAN REKAN Nomor File : 140 B/KGT-M/KJPPSGR-APP/VII/2015, tanggal 2 Juli 2015 Hal : Laporan Penilaian;
8. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Laporan Penilaian Tanah sawah atas properti Koperasi Giri Tani untuk kepentingan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang terletak di Jalan Desa Gelora, Desa Gelora (d/h Loyok), Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dari KJPP SUGIANTO DAN REKAN Nomor File 140 E/KGT-M/KJPPSGR-APP/VII/2015, tanggal 8 Juli 2015 Hal : Laporan Penilaian;
9. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Laporan Penilaian Tanah Kosong atas nama Koperasi Giri Tani untuk kepentingan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang terletak di Jl. Raya Lintas Sumatera, Desa Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dari KJPP SUGIANTO DAN REKAN Nomor File 140 D/KGT-M/KJPPSGR-APP/VII/2015, tanggal 2 Juli 2015 Hal : Laporan Penilaian;
10. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Laporan Penilaian Aset PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dari KJPP AYON SUHERMAN & REKAN Nomor Laporan 46/ASR-APP/KUDGT/DR/VI/14, tanggal 02 Juni

Halaman 163 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dengan Debitur KUD Giri Tani aset terletak di Jalan Jereweh-Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

11. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Kunjungan (Call Report) dengan nama debitur KUD Giri Tani, tanggal kunjungan 17-18 Maret 2016 di Farm Megamendung, Kantor KUD dan beberapa anggota penerima sapi Gaduh KUPS KUD Giri Tani di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor beserta 2 (dua) lembar fotocopy legalisir dokumentasi kunjungan;
12. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah, tanggal kunjungan 18 September 2012 di Farm Megamendung, beserta 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Lampiran Foto, nama debitur : KUD Giri Tani tanggal kunjungan 18 September 2012, lokasi kunjungan di Farm Megamendung;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Kunjungan Nasabah, debitur a.n. KUD Giri Tani nomor rekening 1330100363993 dan 1330100517051, tanggal kunjungan 8 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar foto Kunjungan Usaha KUD Giri Tani di Megamendung 08/10/2018;
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri Koperasi Giri Tani Nomor Rekening 1330100517051 periode 28 Desember 2012 s/d 4 Oktober 2018;
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen Kredit a.n. KUD Giri Tani No. 5.AR.BGR/BB/534/2015, tanggal 24 Februari 2015;
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengalihan Debitur No. SAM.SA1/JSD.65/2017, tanggal 31 Maret 2017;
17. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Cheklist Dokumen dalam Rangka Pengalihan Pengelolaan Kredit KUD Giri Tani Perihal : Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengalihan Debitur No. SAM.SA1/JSD.65/2017, tanggal 31 Maret 2017;
18. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri a.n. HERU SUSANTO Nomor Rekening 1330010690048 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2017;

Halaman 164 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri a.n. BUNYAMIN Nomor Rekening 1330011003167 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2017;
20. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri a.n. SAMIN PARWITO Nomor Rekening 1330011348158 periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017.

Berita Acara Penyitaan dari DEDY KURNIAWAN, tanggal 10 Oktober 2018

1. 1 (satu) bandel asli print out rekening koran BCA; 0392 – KCP Purwosari; RIZAL ZAINAL; nomor rekening 03580266265; periode 01-2012 s/d 12-2012; mata uang IDR;
2. 1 (satu) bandel asli print out rekening koran BCA; 0392 – KCP Purwosari; RIZAL ZAINAL; nomor rekening 03580266265; periode 01-2013 s/d 12-2013; mata uang IDR;
3. 1 (satu) bandel asli print out rekening koran BCA; 0392 – KCP Purwosari; RIZAL ZAINAL; nomor rekening 03580266265; periode : 01-2014 s/d 12-2014; mata uang IDR.

Berita Acara Penyitaan dari SARWO BUDY SUGIARTO, tanggal 11 Oktober 2018

Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (Lima ratus) lembar .

Berita Acara Penyitaan dari Hj. GRETA NOORDIANA, S.H., tanggal 08 Oktober 2018

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1330009805102 a.n. NOOR ATIKAH periode 4 Agustus 2011 s.d. 31 Desember 2011;
2. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat dari Notaris Hj. GRETA NOORDIANA, S.H. nomor : 1842/N/VII/2016, tanggal 26 Agustus 2016 Perihal : Mohon Petunjuk yang ditujukan Kepada Bpk. BAMBANG EKO WINARKO Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional wholesale Credit Recovery Jakarta Sudirman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat dari Notaris Hj. GRETA NOORDIANA, S.H. nomor : 065/N/I/2016, tanggal 15 Januari 2016
Perihal : Laporan Perkembangan Pengurusan Sertifikasi dan Pengikatan Hak Tanggungan Agunan Kredit a.n. KUD Giri Tani yang ditujukan Kepada Bpk. BAMBANG EKO WINARKO Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional wholesale Credit Recovery Jakarta Sudirman;
4. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat dari Notaris FAUZIAH, S.H., M.Hum., M.Kn. nomor : 112/N/SK-VI/2016, tanggal 28 Juni 2016
Perihal : Surat Penawaran yang ditujukan Kepada Hj. GRETA NOORDIANA, S.H. (belum ditandatangani oleh Notaris FAUZIAH, S.H., M.Hum., M.Kn.);
5. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat dari Notaris Hj. GRETA NOORDIANA, S.H. nomor : 1493/N/VI/2016, tanggal 26 Juni 2016
Perihal : Biaya yang ditawarkan yang ditujukan Kepada FAUZIAH, S.H., M.Hum., M.Kn. beserta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Nama a.n. Notaris FAUZIAH, S.H., M.Hum., M.Kn.;
6. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 26- , tanggal 9 April 2016 atas objek Hak Tanggungan berupa 1 (satu) hak atas tanah yaitu Hak Milik No. 671/Beru, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Desember 2015, Nomor : 230/Beru/2015, seluas 77.785 m2 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 23.09.02.04.00241, terletak di Desa Beru, Jerweh, Sumbawa Barat NTB;
7. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 27- , tanggal 9 April 2016 atas objek Hak Tanggungan berupa 3 (tiga) hak atas tanah yaitu :
 - a. Hak Milik No. 541/Beru, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 April 2015, Nomor : 240/Beru/2015, seluas 43.185 m2 (empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 23.09.02.04.00251, terletak di Desa Beru, Jerweh, Sumbawa Barat NTB;

Halaman 166 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 167 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



9. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 29- , tanggal 9 April 2016 atas objek Hak Tanggungan berupa 2 (dua) hak atas tanah yaitu :
- a. Hak Milik No. 664 /Beru, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Desember 2015, No. 243/Beru/2015, seluas 82.052 m² (delapanpuluh dua ribu limapuluh dua meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 23.09.02.04.00254, terletak di Desa Beru, Jerweh, Sumbawa Barat NTB;
 - b. Hak Milik No. 665 /Beru, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Desember 2015, No. 242 /Beru/2015, seluas 52.068 m² (limapuluh dua ribu enampuluh delapan meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 23.09.02.04.00253, terletak di Desa Beru, Jerweh, Sumbawa Barat NTB;
10. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 44- , tanggal 13 April 2016 atas objek Hak Tanggungan berupa 3 (tiga) hak atas tanah yaitu :
- a. Hak Milik No. 536 /Beru, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 April 2015, No. 251/Beru/2015, seluas 27.727 m² (duapuluh tujuh ribu tujuh ratus duapuluh tujuh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 23.09.02.04.00263, terletak di Desa Beru, Jerweh, Sumbawa Barat NTB;
 - b. Hak Milik No. 538 /Beru, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 April 2015, No. 233/Beru/2015, seluas 30.683 m² (tigapuluh ribu enam ratus delapan puluh tiga meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 23.09.02.04.00244, terletak di Desa Beru, Jerweh, Sumbawa Barat NTB;
 - c. Hak Milik No. 666/Beru, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Desember 2015, No. 232/Beru/2015, seluas 59.922 m² (limapuluh sembilan ribu sembilan ratus duapuluh dua meter persegi), dengan Nomor



Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 23.09.02.04.00247, terletak di
Desa Beru, Jerweh, Sumbawa Barat NTB;

11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Notaris Hj. GRETA NOORDIANA, S.H. No. 1288/N/VI/2016, tanggal 10 Juni 2016
Perihal : Laporan Perkembangan Pengurusan yang ditujukan Kepada Bpk. BAMBANG EKO WINARKO Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional wholesale Credit Recovery Jakarta Sudirman;
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Notaris Hj. GRETA NOORDIANA, S.H. No. 512a/N/III/2016, tanggal 14 Maret 2016
Perihal : Laporan Perkembangan Pengurusan yang ditujukan Kepada Bpk. BAMBANG EKO WINARKO Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional wholesale Credit Recovery Jakarta Sudirman;
13. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat dari Notaris Hj. GRETA NOORDIANA, S.H. No. 388/N/III/2016, tanggal 02 Maret 2016
Perihal : Undangan Penandatanganan Akta SKMHT, Sifat : Penting yang ditujukan Kepada Bpk. HERU SUSANTO JAKARIA, SE selaku Ketua KUD Giri Tani;
14. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat dari Notaris Hj. GRETA NOORDIANA, S.H. No. 624/N/III/2016, tanggal 30 Maret 2016
Perihal : Undangan Ke II Penandatanganan Akta SKMHT, Sifat : Penting yang ditujukan Kepada Bpk. HERU SUSANTO JAKARIA, SE selaku Ketua KUD Giri Tani;
15. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Bank Mandiri No. WCR.JSD/803/2015, tanggal 3 November 2015 kepada Notaris Hj. GRETA NOORDIANA, S.H. Perihal : Pengurusan Sertifikat dan Pengikatan Hak Tanggungan Agunan Kredit a.n. KUD Giri Tani;
16. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 273/13.52.07/IX/2014, tanggal 17 September 2014 Perihal : Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditujukan kepada I MADE BUDI ARTHA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan No. 1830/N/XII/12, tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Hj. GRETA NOORDIANA, S.H. selaku Notaris Kabupaten Bogor;
18. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan No. 079/N/I/16, tanggal 18 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Hj. GRETA NOORDIANA, S.H. selaku Notaris Kabupaten Bogor;
19. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 22/2011 (Bo.647027), tanggal 10 Agustus 2011 yang terletak Jalan Karawon Ilir Desa/Kelurahan Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten;
20. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir lampiran permohonan pembuatan sertifikat tanah yang terletak di Jalan Karawon Ilir Desa/Kelurahan Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten meliputi :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan No. 594/135/Wnk-KD/VIII/2011 tanggal 7 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Desa Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 5932/WNK-KD/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Belum ada Sertifikat tanggal 2 Agustus 2011 atas tanah bekas milik adat persil No. 5/S Nomor C.560 luas 2.400 m2 yang terletak di Kp. Carang Pulang Rt.005/002 Desa Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 2 Agustus 2011 atas tanah yang terletak di Desa Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang tercatat SPPT/C No. 560 Persil 5/S Blok : C01, Luas 2.400 m3;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Terima Luas tanggal 2 Agustus 2011, atas atas sebidang tanah adat girik C No. 560, Persil 5/S, Luas 2.400 m3 atas nama HARUN B. SAHAR yang terletak di Desa Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang;

Halaman 170 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Menjual tanggal 2 Agustus 2011, atas atas sebidang tanah adat girik C No. 560, Persil 5/S, Luas 2.400 m³ atas nama HARUN B. SAHAR yang terletak di Desa Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama JASIM TEGUH EKA dan ADE SUJANA;
- h. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 3162/Peng/04.XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang beserta lampiran daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang BPN RI No. 154/002-36.03/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 perihal undangan;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Notaris Hj. Greta Noordiana, SH No. 1779/N/XII/13 tanggal 23 Desember 2013 perihal permohonan mediasi;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 6 Nopember 2013;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan dari buku C Desa Wanakerta tanggal 6 Nopember 2013, nama wajib iuran HARUN B SAHAR No. C 560 Tempat tinggal Kp. Kawaron Ilir;
- m. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan No. 594/172/WNK-KD/V/2014 tanggal 26 Mei 2014;
- 21. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 96/ , tanggal 28 Desember 2012, antara SUJATMONO TONI selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan hutang KUD Giri Gani. Aset tersebut terletak di Desa Beru, Jerweh, Sumbawa Barat, NTB, yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Jual Beli (AJB) No. 17/2012, tanggal 07 Maret 2012 Juncto Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/DB/330/II/2012, tanggal 5 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru;
 - b. Akta Jual Beli (AJB) No. 16/2012, tanggal 07 Maret 2012 Juncto Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/DB/329/II/2012, tanggal 25 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru;
22. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 97/..., tanggal 28 Desember 2012, antara SARWO BUDY SUGIARTO selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan hutang KUD Giri Gani. Aset tersebut terletak di Desa Beru, Jerweh, Sumbawa Barat, NTB, yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan :
- a. Akta Jual Beli (AJB) No. 18/2012, tanggal 07 Maret 2012 Juncto Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/DB/328/II/2012, tanggal 7 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru;
 - b. Akta Jual Beli (AJB) No. 21/2012, tanggal 07 Maret 2012 Juncto Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/DB/332/II/2012, tanggal 5 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru;
 - c. Akta Jual Beli (AJB) No. 27/2012, tanggal 07 Maret 2012 Juncto Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/DB/267/III/2012, tanggal 2 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru;
23. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 98/..., tanggal 28 Desember 2012, antara ANAS ALWI selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan hutang KUD Giri Gani. Aset tersebut terletak di Desa Beru, Jerweh, Sumbawa Barat, NTB, yang

Halaman 172 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 15/2012, tanggal 07 Maret 2012 Juncto Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/DB/331/II/2012, tanggal 5 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru;

24. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 99/..., tanggal 28 Desember 2012, antara SYARIF MAULANA selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan hutang KUD Giri Gani. Aset tersebut terletak di Desa Beru, Jerweh, Sumbawa Barat, NTB, yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 23/2012 dan 22/2012, tanggal 07 Maret 2012, Juncto :
- a. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/DB/347/II/2012, tanggal 3 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru, Nomor Identifikasi Sementara 0008 dan 0009;
 - b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/DB/354/II/2012, tanggal 25 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru, Nomor Identifikasi Sementara 0013;
25. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 100/..., tanggal 28 Desember 2012, antara IWAN SETIAWAN selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan hutang KUD Giri Gani. Aset tersebut terletak Ir. METIA METRIVA di Desa Beru, Jerweh, Sumbawa Barat, NTB, yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 26/2012 dan 14/2012, tanggal 07 Maret 2012, Juncto :
- a. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/DB/346/II/2012, tanggal Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru, Nomor Identifikasi Sementara 0010;
 - b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/DB/248/II/2012, tanggal 29 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru, Nomor Identifikasi Sementara 0011 dan 0012;



26. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 101/..., tanggal 28 Desember 2012, antara DEDE KUSTIAWATI selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan hutang KUD Giri Gani. Aset tersebut terletak di Desa Beru, Jerweh, Sumbawa Barat, NTB, yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 11/2012 dan 24/2012, tanggal 07 Maret 2012, Juncto :
- a. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/DB/353/II/2012, tanggal 25 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru, Nomor Identifikasi Sementara 0014;
 - b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/DB/350/II/2012, tanggal 29 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru, Nomor Identifikasi Sementara 0015;
27. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 102/..., tanggal 28 Desember 2012, antara OKPRISARI ANJAR KURNIA selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan hutang KUD Giri Gani. Aset tersebut terletak di Desa Beru, Jerweh, Sumbawa Barat, NTB, yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 20/2012, tanggal 07 Maret 2012, Juncto :
- a. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/DB/349/II/2012, tanggal 2 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru, Nomor Identifikasi Sementara 0016;
 - b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/DB/349/III/2012, tanggal 2 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru, Nomor Identifikasi Sementara 0017;
28. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 103/..., tanggal 28 Desember 2012, antara SUDIBYONO PURWANTO SAPTAKURNIA selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam hal ini diwakili oleh



RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan hutang KUD Giri Gani. Aset tersebut terletak di Desa Beru, Jerweh, Sumbawa Barat, NTB, yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan :

- a. Akta Jual Beli (AJB) No. 12/2012, tanggal 07 Maret 2012, Juncto Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/DB/351/II/2012, tanggal 5 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru, Nomor Identifikasi Sementara 0018;
 - b. Akta Jual Beli (AJB) No. 25/2012, tanggal 07 Maret 2012, Juncto Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/DB/352/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru, Nomor Identifikasi Sementara 0019;
29. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 104/..., tanggal 28 Desember 2012, antara SRI SUNDARI selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan hutang KUD Giri Gani. Aset tersebut terletak di Desa Beru, Jerweh, Sumbawa Barat, NTB, yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 19/2012, tanggal 07 Maret 2012, Juncto Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/DB/349/II/2012, tanggal 2 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru, Nomor Identifikasi Sementara 0020 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/DB/345/II/2012, tanggal 25 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru, Nomor Identifikasi Sementara 0021;
30. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 105/..., tanggal 28 Desember 2012, antara IWAN SETIAWAN selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL selaku BBC Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan hutang KUD Giri Gani. Aset tersebut terletak di Desa Beru, Jerweh, Sumbawa Barat, NTB, yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AJB) No. 13/2012, tanggal 07 Maret 2012, Juncto Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/DB/344/I/2012, tanggal 25 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru, Nomor Identifikasi Sementara 0022 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/DB/344/I/2012, tanggal 25 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru, Nomor Identifikasi Sementara 0023;

31. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 004, tanggal 10 Mei 2012, antara Ny. NURLAELA selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani;
32. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 007, tanggal 10 Pebruari 2012, antara Ny. NURLAELA selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani;
33. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 20, tanggal 12 Nopember 2011, antara Ny. NURLAELA selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani;
34. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 34, tanggal 12 Agustus 2011, antara Ny. NURLAELA selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebankan Hak

Halaman 176 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani;

35. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 67, tanggal 28 Juni 2013, antara Ir. SUJATMONO TONI selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani.
36. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 68, tanggal 28 Juni 2013, antara SARWO BUDY SUGIARTO selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani.
37. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 69, tanggal 28 Juni 2013, antara ANAS ALWI selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani;
38. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 70, tanggal 28 Juni 2013, antara SYARIF MAULANA selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani;
39. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 71, tanggal 28 Juni 2013, antara METIA METRIVA

Halaman 177 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani;

40. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 72, tanggal 28 Juni 2013, antara DEDE KUSTIAWATI selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani;
41. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 73, tanggal 28 Juni 2013, antara OKSPRISARI ANJARKUSUMA selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani.
42. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 74, tanggal 28 Juni 2013, antara SUDIBYONO PURNAWANTO SAPTAKURNIA selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani;
43. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 75, tanggal 28 Juni 2013, antara SRI SUNDARI selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani;



44. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 76, tanggal 28 Juni 2013, antara IWAN SETIAWAN selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani;
45. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 93, tanggal 28 Maret 2013, antara Ir. SUJATMONO TONI selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani;
46. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 94, tanggal 28 Maret 2013, antara SARWO BUDI SUGIARTO selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani.
47. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 95, tanggal 28 Maret 2013, antara ANAS ALWI selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani;
48. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 96, tanggal 28 Maret 2013, antara SYARIF MAULANA selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero)



Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani;

49. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 97, tanggal 28 Maret 2013, antara METIA METRIVA selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani;
50. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 98, tanggal 28 Maret 2013, antara DEDE KUSTIAWATI selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani;
51. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 99, tanggal 28 Maret 2013, antara OKSPRISARI ANJAR KURNIA selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani.
52. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 100, tanggal 28 Maret 2013, antara SUDIBYONO PURNAWANTO SAPTAKURNIA, selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani;



53. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 101, tanggal 28 Maret 2013, antara SRI SUNDARI selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani;
54. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 102, tanggal 28 Maret 2013, antara IWAN SETIAWAN selaku pemberi kuasa dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini diwakili oleh RIZAL ZAINAL bertindak selaku Pejabat BBC Manager Bogor dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani.

X. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sumbawa No.3 / Pen.Pid / 2018 / PN. Sbw, tanggal 16 Oktober 2018.

Berita Acara Penyitaan dari FAUZIAH, S.H., M.Hum., M.Kn., tanggal 16 Oktober 2018.

No.	Bukti Kepemilikan	NOP	Luas (m2)
1	AJB no. 17/2012 an. Ir. Sujatmono Toni S.	52.07.010.004.035-0040.0	80.000
2	AJB NO. 16/2012 AN. Ir. Sujatmono Toni S	52.07.010.004.035-0039.0	74.000
3	AJB no. 18/2012 an. Sarwo Budy Sugiarto	52.07.010.004.035-0037.0	80.000
4	AJB no. 21/2012 an. Sarwo Budy Sugiarto	52.07.010.004.035-0036.0	60.000
5	AJB no. 27/2012 an. Sarwo Budy Sugiarto	52.07.010.004.035-0035.0	50.000
6	AJB no. 15/2012 an. Anas Alwi	52.07.010.004.035-0038.0	76.000
7	AJB no. 23/2012 an. Syarif Maulana	52.07.010.004.035-0030.0	119.000
8	AJB no. 26/2012 an. Ir. Metia Metriva	52.07.010.004.035-0027.0	48.000
9	AJB no. 14/2012 an. Ir. Meria Metriva	52.07.010.004.035-0028.0	108.000
10	AJB no. 22/2012 an. Syarif Maulana	Sedang dalam proses pendaftaran NOP	46.000
11	AJB no. 11/2012 an. Dede Kustiawati	52.07.010.004.035-0025.0	50.000



12	AJB no. 34/2012 an. Dede Kustiawati	52.07.010.004.035- 0026.0	90.000
13	AJB no. 20/2012 an. Okprisari Anjar Kurnia	52.07.010.004.035- 0029.0	113.000
14	AJB no. 12/2012 an. Sudibyono PSK.,ST	52.07.010.004.035- 0033.0	84.000
15	AJB no. 25/2012 an. Sudibyono	52.07.010.004.035- 0032.0	70.000
16	AJB no. 19/2012 an. Sri Sundari	52.07.010.004.035- 0034.0	129.000
17	AJB no. 13/2012 an. Iwan Setiawan	52.07.010.004.035- 0031.0	113.000
TOTAL			1.390.000

XI. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sumbawa No.297 / Pen.Pid / 2018 / PN. Sbw, tanggal 16 Oktober 2018.

Berita Acara Penyitaan dari SUPIARNO, S.pt., M.M., tanggal 16 Oktober 2018.

Uang sejumlah Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 100 (seratus) lembar.

Berita Acara Penyitaan dari MUHAMMAD NASIR, tanggal 16 Oktober 2018

- 1 (satu) lembar asli BON TUNAI, terima dari : Bapak Muhammad Nasir, S.Ag.; Banyaknya uang : satu milyar duaratus enam puluh enam juta rupiah; untuk pembayaran : Pembelian tanah seluas 130,5 Hektar dengan harga Rp. 12.000.000,- per hektar di Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat Propinsi NTB; Taliwang 16 Februari 2012 (SUJATMONO TONI S.).
- 1 (satu) lembar asli print out rekening koran BRI atas nama MUHAMMAD NASIR, No. Rek. 106601001475504, periode transaksi 01/02/12 – 29/02/12.

XII. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2755 / Pen.Per.Sit / 2018/PN. Jkt-Sel, tanggal 12 November 2018.

Berita Acara Penyitaan dari YUSUF FITRIANTO tanggal 29 Oktober 2018

- 1 (satu) lembar *print out* legalisir Loan Payoff Quotation nama nasabah Giri Tani, nomor rekening 1330100363993, tanggal efektif



15 Oktober 2018.

2. 1 (satu) lembar *print out* legalisir Loan Payoff Quotation nama nasabah Giri Tani, nomor rekening 1330100517051, tanggal efektif 15 Oktober 2018.
3. 1 (satu) lembar *print out* legalisir Informasi Histori Kolektibilitas Nomor rekening 1330100363993 atas nama Giri Tani dan Nomor rekening : 1330100517051 atas nama Giri Tani yang menyatakan pada tanggal 22 Mei 2015 masuk di Kolektibilitas 5.

XIII. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong No. 1274 / Pen.Pid / 2018 / PN. Cbi, tanggal 07 November 2018.

Berita Acara Penyitaan dari HERU SUSANTO, SE, tanggal 01 November 2018

Sertifikat Hak Milik tanah dengan No. 4043 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten : Boyolali, Kecamatan : Boyolali, Desa : Winong, dengan luas : 590 M² (limaratus sembilanpuluh meter persegi), yang sudah dibalik nama atas nama HERU SUSANTO berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 112/2012 tanggal 01/08/2012 yang dibuat oleh NOVIANA ARIVIANI, SH selaku PPAT.

XIV. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong No. 1274/ Pen.Pid / 2018 / PN. Cbi, tanggal 07 November 2018.

Berita Acara Penyitaan dari DADANG SURYANA, tanggal 02 November 2018

1. Laporan kesehatan hewan UPS tanggal 01 Mei 2012, yang terdiri dari :
 - a. Data Induk Keluar Afkir;
 - b. Populasi dan Reproduksi;
 - c. Kelahiran Pedet;
 - d. Data Abortus;
 - e. Inseminasi Buatan (IB);
 - f. Pemeriksaan Kebuntingan;
 - g. Gangguan Rproduksi;
 - h. Kesehatan Hewan;
 - i. Pemakaian Obat;
 - j. Beli Obat;
 - k. Stok Obat.



2. Data Survey tanggal 27 November 2011;
3. Data Survey UPS tanggal 03 Desember 2011;
4. Data Survey UPS tanggal 11 Desember 2011;
5. Data Survey UPS 18 Desember 2011;
6. Data Survey UPS 25 Desember 2011.

XV. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 454/Pen.Pid/2018/PN. Bgr, tanggal 09 November 2018.

Berita Acara Penyitaan dari DR. Ir. IBNU KATSIR AMRULLAH, tanggal 01 November 2018.

1. 1 (satu) lembar hasil print Slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19/08/2011, Penerima Nama : IBNU KATSIR AMRULLAH, Nomor Rekening : 0175651124, Bank : BNI Bogor. Pengirim Nama : OKPRISARI ANJAR KURNIA, jumlah setoran : Rp. 261.250.000,- (duaratus enam puluh satu juta duaratus limapuluh ribu rupiah).
2. 1 (satu) lembar hasil print Slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19/08/2011, Penerima Nama : IBNU KATSIR AMRULLAH, Nomor Rekening : 0174298031, Bank : BNI Bogor. Pengirim Nama : OKPRISARI ANJAR KURNIA, jumlah setoran : Rp. 281.250.000,- (duaratus delapan puluh satu juta duaratus limapuluh ribu rupiah).

XVI. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.2826/Pen.Per.Sit/2018/PN. Jkt-Sel, tanggal 13 November 2018.

Berita Acara Penyitaan dari SATEFANUS ANGGA WINARSA, tanggal 05 November 2018.

1 (satu) bendel asli rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1330011321601 atas nama ABDUL ROJAK periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2013.

XVII. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2879/Pen.Per.Sit/2018/PN. Jkt-Sel, tanggal 23 November 2018.

Berita Acara Penyitaan dari SUJATMONO TONI S, tanggal 08 November 2018

1. 1 (satu) bendel bukti transfer ke rek KUD GT, yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perincian tranfer ke KUD GT;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 21/10/2011, penerima nama : KUD GIRI TANI; Nomor rekening : 133-00-1122356-7; bank : Mandiri; berita untuk penerima : Pinjaman u/ perbaikan Cooling unit; pengirim nama : CV BOGOR ARGO LESTARI; Debet Rrekening : 133-0010935476; nominal Rp. 325.000.000,- (tigaratus duapuluh lima juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 6/2/2012, penerima nama : KUD GIRI TANI; Nomor rekening : 133-00-1122356-7; bank : Mandiri; berita untuk penerima : Pinjaman talangan pembayaran susu; pengirim nama : Sujatmono Toni S.; nominal Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 10/2/2012, penerima nama : KUD GIRI TANI; Nomor rekening : 133-0011103132; bank : Mandiri; pengirim nama : Sujatmono Toni S.; nominal Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah);
- e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 20/02/2012, penerima nama : KUD GIRI TANI; Nomor rekening : 133-0011103132; bank : Mandiri; pengirim nama : Sujatmono Toni; nominal Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah);
- f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 22/2/2012, penerima nama : KUD GIRI TANI; Nomor rekening : 133-0011103132; bank : Mandiri; pengirim nama : Sujatmono Toni; nominal Rp. 400.000.000,- (empatatus juta rupiah);
- g. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 13/3/2012, penerima nama : KUD GIRI TANI; Nomor rekening : 133-0011103132; bank : Mandiri; pengirim nama : Sujatmono Toni S.; nominal Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);

Halaman 185 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 15/3/2012, penerima nama : KUD GIRI TANI; Nomor rekening : 133-0011103132; bank : Mandiri; pengirim nama : Sujatmono Toni S.; nominal Rp. 350.000.000,- (tigaratus limapuluh juta rupiah);
2. 1 (satu) bendel bukti2 transfer ke rek KUD GT, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perincian transfer ke KUD GT;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 16/11/2011, penerima nama : KUD GIRI TANI ; Nomor rekening : 133-00-1122356-7; bank : Mandiri; berita untuk penerima : Pinjaman Sementara; pengirim nama : Okprisari Anjar Kurnia; nominal Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 22/11/2011, penerima nama : KUD GIRI TANI; Nomor rekening : 133-0011103132; bank : Mandiri; pengirim nama : Okprisari; nominal Rp. 350.000.000,- (tigaratus limapuluh juta rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 25/11/2011, penerima nama : KUD GIRI TANI; Nomor rekening : 133-0011103132; bank : Mandiri; berita untuk penerima : setoran modal UPS; pengirim nama : Okprisari Anjar Kurnia; nominal Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah);
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 29/12/2011, penerima nama : KUD GIRI TANI; Nomor rekening : 133-0011103132; bank : Mandiri; berita untuk penerima : Storan Modal; pengirim nama : Okprisari Anjar Kurnia; nominal Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah);
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 01/12/2011, penerima nama : KUD GIRI TANI; Nomor rekening : 133-0011103132; bank : Mandiri; berita untuk penerima : Setoran; pengirim nama : Okprisari; nominal Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah);
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 21/12/2011, penerima nama : KUD GIRI TANI; Nomor rekening : 133-001122356-7; bank : Mandiri; berita untuk

Halaman 186 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima : Opr gaduhan u/KUD GT; pengirim nama : Okprisari;
nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- h. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 21/12/2011, penerima nama : KUD GIRI TANI; Nomor rekening : 133-0011103132; bank : Mandiri; berita untuk penerima : Setoran utk Farm UPS GT; pengirim nama : Okprisari; nominal Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah);
- i. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 30/12/2011, penerima nama : KUD GIRI TANI; Nomor rekening : 133-0011103132; bank : Mandiri; berita untuk penerima : Setoran Modal; pengirim nama : Okprisari; nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- j. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 31/12/2011, penerima nama : KUD GIRI TANI; Nomor rekening : 356-7; nominal Rp. 350.000.000,- .
- k. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 02/01/2012, penerima nama : KUD GIRI TANI; Nomor rekening : 133-0011103132; bank : Mandiri; berita untuk penerima : Setoran Modal ; pengirim nama : Okprisari; nominal Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah);
- l. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 16/01/2012, penerima nama : KUD GIRI TANI; Nomor rekening : 133-0011103132; bank : Mandiri; berita untuk penerima : Penyetoran Modal; pengirim nama : Okprisari; nominal Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah);
- m. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 27/01/2012, penerima nama : KUD GIRI TANI; Nomor rekening : 133-0011103132; bank : Mandiri; pengirim nama : Okprisari; nominal Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah);
- n. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 2/2/2012, penerima nama : KUD GIRI TANI; Nomor rekening : 133-0011103132; bank : Mandiri; pengirim nama : Okprisari; nominal Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 6/2/2012, penerima nama : KUD GIRI TANI; Nomor rekening : 133-0011103132; bank : Mandiri; pengirim nama : Okprisari Anjar Kurnia; nominal Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
3. 1 (satu) bendel pinjaman lain-lain, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perincian transfer pinjaman;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 10/11/2011, penerima nama : HERU SUSANTO JR ; Nomor rekening : 133-00-1069004-8; bank : Mandiri; berita untuk penerima : Pinjaman; pengirim nama : SUJATMONO TONI S.; nominal Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 22/2/2012, penerima nama : HERU SUSANTO; Nomor rekening : 133-0010690048; bank : Mandiri; pengirim nama : SUJATMONO TONI S.; nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 23/9/2011, penerima nama : SYARIF MAULANA; Nomor rekening : 133-00-1085049-3 ; bank : Mandiri; berita untuk penerima : Pinjaman u/ pelunasan rumah; pengirim nama : SUJATMONO TONI S.; nominal Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah);
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 10/11/2011, penerima nama : SYARIF MAULANA; Nomor rekening : 133-0010850493; bank : Mandiri; berita untuk penerima : Pinjaman; pengirim nama : SUJATMONO TONI S.; nominal Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 23-11-2011, penerima nama : SYARIF MAULANA ; Nomor rekening : 133-0010850493; bank : Mandiri; berita untuk penerima : Pinjaman Sementara; pengirim nama : SUJATMONO TONI S.; nominal Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah);

Halaman 188 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



- g. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 15/3/2012, penerima nama : SYARIF MAULANA; Nomor rekening : 133-0010850493; bank : Mandiri; pengirim nama : SUJATMONO TONI S.; nominal Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 18/8/2011, penerima nama : RIZKA WINDIASTUTI ; Nomor rekening : 133-0004317111 ; bank : Mandiri ; pengirim nama : RIZKA WINDIASTUTI ; nominal Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 19/02/2012, nama penerima : KUD Giri Tani; Nomor Rekening : 133-0011103132; berita untuk penerima : pembayaran asuransi sapi; pengirim nama : Sujatmono Toni S.; nominal Rp. 418.500.000,- (empat ratus delapan belas juta limaratus ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tentang Biaya-biaya pra project, PK, dll yang belum dimasukkan dalam laporan.
6. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir tentang biaya pra project dan PK, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran bank mandiri tanggal 2/1/2013, penerima nama : SUCHRAWARDI; Nomor rekening : 103.00.0004284.2; bank : Mandiri; pengirim nama : Metia; nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 2/1/2013, penerima nama : Elsa Novelia; Nomor rekening : 070.00.0530438.6; bank : Mandiri; pengirim nama : Dibyo; nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 02/01/2013, penerima nama : Abdul Murad; Nomor rekening : 026.901.005964506; bank : BRI Lubuk Sikoping; pengirim nama : Metia Metriva; nominal Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 02/1/2013, penerima nama : RIZKA WINDIASTUTI ; Nomor rekening : 133-0004317111; bank : Mandiri; pengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : Diby; nominal Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah);

- e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri tanggal 2/1/2013, penerima nama : Sujatmono Toni; Nomor rekening : 133-001911555-9 ; bank : Mandiri; pengirim nama : Diby; nominal Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah);
- f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran bank mandiri tanggal 28/12/2012, penerima nama : KUD Giri Tani; Nomor rekening : 133-0011103132; bank : Mandiri; berita untuk penerima : biaya pra akad; pengirim nama : Sujatmono Toni; nominal Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah);

XVIII. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2678 / Pen.Per.Sit / 2018 / PN. Jkt - Sel, tanggal 25 Oktober 2018

Berita Acara Penyitaan dari SYARIF MAULANA, tanggal 19 Oktober 2018

Uang sejumlah Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar.

XIX. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.2986 / Pen.Per.Sit / 2018 / PN. Jkt - Sel, tanggal 27 November 2018.

Berita Acara Penyitaan dari SARWO BUDY SUGIARTO, tanggal 21 November 2018.

1. Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (limapuluh) lembar.
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip setoran Bank Mandiri tanggal 30 April 2012 dari Sdr. SARWO BUDY SUGIARTO kepada Sdr. Ir. SUJATMONO TONI S. Norek 133-00-1911555-9 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

XX. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.2987 / Pen.Per.Sit / 2018 / PN. Jkt-Sel, tanggal 27 November 2018.

Berita Acara Penyitaan dari SYARIF MAULANA, tanggal 23 November 2018

Halaman 190 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah), sesuai dengan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23/11/2018; penerima : pemerintah; nama : Direktorat Tipidkor; nomor rekening : 070 00 06524644; bank : Mandiri; alamat & Telp penerima : Jakarta; Tujuan / Keterangan transaksi : Pengembalian uang KUPS; pengirim : perorangan; nama : Syarif Maulana; alamat & nomor Telepon Bogor 08111170904; jumlah setoran : 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).

XXI. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.2988 / Pen.Per.Sit / 2018 / Pn. Jkt-Sel, tanggal 27 November 2018.

Berita Acara Penyitaan dari Hj. NOOR ATIKAH, tanggal 23 November 2018.

1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 1330009805102 atas nama NOOR ATIKAH periode 2 Agustus 2011 s/d 31 Desember 2011.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, atas nama Terdakwa SUJATMONO TONI

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Juli 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2019 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 September 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2019 ;

Halaman 191 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 02 Agustus 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum dalam perkara aquo tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu :

1. PIDANA POKOK YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA

Bahwa dalam penjelasan umum paragraph kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa :” di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat”.

Sejalan dengan ketentuan tersebut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K / Kr / 1979 tanggal 7 Januari 1982, menegaskan bahwa penjatuhan pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat, Karena penjatuhan pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, Korektif maupun represif yang bertujuan untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya, serta dapat menjadi contoh untuk pelaku-pelaku yang lain agar tidak berbuat sama, namun pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga tujuan untuk membina terdakwa tidak akan tercapai.

Dengan tetap menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo, pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut kami belum memenuhi rasa keadilan

Halaman 192 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam masyarakat dan belum memberikan efek jera buat pelaku kejahatan khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime).

2. UANG PENGGANTI YANG DIBEBANKAN KEPADA TERDAKWA

Dalam putusan perkara aquo, Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembebanan uang pengganti sebesar Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang Pengganti tersebut maka terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.

Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim memutuskan pembebanan uang pengganti sebesar Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa adalah berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa dalam penggunaan dana KUPS terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta) dari saksi Sujatmono Toni, dari saksi Pepen Effendi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Pepen Effendi, yang menyatakan telah memberikan uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atas perintah dari saksi Sujatmono Toni kepada saksi Pepen Effendi pada saat pencairan dana KUPS.

Bahwa pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa:” Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memori banding pada Pokoknya Mohon dan sangat berharap kepada Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk kiranya Memutuskan dengan bijaksana hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 193 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa dan Memutus Perkara sudah tepat dalam memutus Perkara aquo.
2. Menolak sebagian permohonan banding dari Penuntut Umum.
3. Menolak sebagian dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Banding.
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung dengan Perkara Pidana No. 18/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG, tanggal 18 Juli 2019, atas nama Terbanding **RIZAL ZAENAL**
5. Menetapkan segala biaya yang dikeluarkan dalam Perkara ini dibebankan kepada Negara.

SUBSIDAIR:

"Jika Hakim berkehadak lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

atau

hukuman yang ringan-ringannya"

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini. Seluruh isi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Penasehat hukum Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Juli 2019 Nomor.18 / Pid. Sus / TPK / 2019 / PN. BDG, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasehat hukum Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tindak Pidana korupsi tingkat pertama dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Juli 2019, Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut **dapat dikuatkan**, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 194 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



- 1) Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian pada Tahun 2009 mengadakan program Kredit Usaha Pembibitan Taspi (KUPS).
- 2) Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/PD.400/9/2009 tanggal 8 September 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi yang berhak mengajukan KUPS diantaranya adalah Koperasi dengan persyaratan memiliki izin usaha peternakan yang bergerak dibidang pembibitan bermitra dengan kelompok / gabungan kelompok peternak dan memperoleh rekomendasi dari Dinas Kabupaten / Kota dan Direktorat Jenderal Peternakan.
- 3) Program Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) yang ditunjuk sebagai Bank pelaksana diantaranya adalah Bank Mandiri (Persero). Untuk bisnis proses pemberian KUPS di BBC Bank Mandiri Bogor telah diatur dalam Standard Prosedur Kredit Small Bisnis Bank Mandiri tahun 2007 dan perubahannya serta Manual Produk KUPS Bank Mandiri Nomor : 014/KRD/CBB.WTB/2010 tanggal 16 Juli 2010.
- 4) Berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa RIZAL ZAENAL selaku Bisnis Banking Center Manager Bank Mandiri Bogor menginformasikan kepada Saksi SUJATMONO TONI, bahwa PT Bank Mandiri memiliki program KUPS, atas informasi tersebut Saksi SUJATMIKO TONI pada bulan Pebruari 2011 menghubungi dan mengajak Saksi HERU SANTOSO selaku Ketua KUD GIRI TANI Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor untuk mengajukan Kredit Usaha Peternakan Sapi kepada PT Bank Mandiri, padahal KUD GIRI TANI tidak mempunyai usaha dibidang peternakan sapi, dan untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit tersebut seluruh persyaratan yang di perlukan disiapkan dan direkayasa oleh Saksi SUJATMIKO TONI.
- 5) Bahwa, Terdakwa RIZAL ZAENAL dari awal proses pengajuan kredit KUPS yang diajukan oleh KUD GIRI TANI telah mengetahui jika Nota Analisa Kredit (NAK) Nomor : BBC.BGR/NAK.196/2011 tanggal 14 Juli 2011 di Bogor dan Nota Analisa Kredit (NAK) Nomor : BBC.BGR/NAK.311A/2012 tanggal 26 Nopember 2012 terkait KUPS sapi potong di Sumbawa yang disusun tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga pengajuan kredit KUPS dari KUD GIRI TANI tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam *Rist Acceptance Criteria (RAC)*, hal-hal yang tidak sesuai dengan *Rist Acceptance Criteria (RAC)* adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Tentang Izin Usaha KUD GIRI TANI belum memiliki izin usaha peternakan dibidang pembibitan. Dalam permohonan KUPS, KUD GIRI TANI hanya melampirkan Izin Usaha Perdagangan Nomor : 01488/10-20/ PK/V/2011 dan Tanda Daftar Perusahaan, tanpa melampirkan Izin Usaha Peternakan.
- ii) Tentang Jenis Usaha, KUD GIRI TANI tidak memiliki usaha dalam bidang peternakan sapi yang telah berjalan minimal 3 (tiga) tahun.
- iii) Tentang Kegiatan Usaha, KUD GIRI TANI sama sekali tidak pernah melakukan aktivitas kegiatan usaha pembibitan sapi, dan tidak memiliki sarana prasarana penunjang usaha pembibitan sapi, seperti : bangunan kandang maupun bangunan lain berupa unit pemerahan dan unit perkawinan ternak.
- v) KUD GIRI TANI pernah memperoleh fasilitas kredit pada tahun 2010 dari BRI, kredit tersebut macet dengan saldo utang Rp. 1.008.387.000,- (satu milyar delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- 6) Bahwa berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 12/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Lampiran SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 12/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) pada Bab IV angka (03) disebutkan bahwa Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit. Terdakwa RIZAL ZAINAL dalam kapasitasnya tersebut seharusnya bertindak cermat dan hati-hati meneliti kebenaran seluruh informasi fakta dan data yang ada atau yang diterimanya, sehingga potensi-potensi permasalahan yang akan terjadi dapat dihindari dan kesehatan Bank dapat terpelihara.
- 7) Menanggapi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Juli 2019, Nomor 18 / Pid.Sus / TPK / 2019 / PN. Bdg., Majelis Hakim Tingkat Banding memberi tanggapan sebagai berikut.
 - i) Pidana Pokok Yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa.

Terhadap putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa, "dengan tetap menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo, pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut kami belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan belum memberikan efek jera buat pelaku kejahatan khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime), lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat bila dihubungkan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut”.

Menanggapi Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Juli 2019, Nomor 18 / Pid.Sus / TPK / 2019 / PN. Bdg., yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang didasarkan pada fakta hukum yang terbuti dalam persidangan dan keterangan para saksi dalam persidangan, serta dengan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut diatas telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, adanya perbedaan dalam tuntutan JPU dan putusan Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena nilai keadilan bersifat subyektif, hal ini sesuai dengan pendapat “**Hans Kelsen** nilai keadilan bersifat subyektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara obyektif (I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013)”.

Melalui penegakan hukum di dalam pengadilan pada prinsipnya putusan Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Konsekuensinya kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (mirdinatajaka.blonspot.com Teori Keadilan Hukum).

ii) Uang Pengganti Yang Dibebankan Kepada Terdakwa.

Demikian pula dalam putusan Majelis Hakim tentang besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum berpendapat “bahwa dengan tetap menghormati putusan Majelis Hakim perkara aquo, berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sudah sepatutnya dijatuhkan uang pengganti adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus duapuluh juta rupiah) sebagaimana tuntutan pidana kami dan bukan Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) sebagaimana dalam putusan perkara aquo.....”

Terhadap besarnya uang pengganti sebagaimana yang telah diputuskan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut diatas telah sesuai dengan fakta hukum dan keterangan para saksi di persidangan. Hal ini telah dijadikan pertimbangan bahwa berdasarkan surat dakwaan bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi SUJATMONO TONI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan dari saksi PEPEN EFFENDI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sementara itu, Terdakwa RIZAL ZAINAL dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus duapuluh juta rupiah).

Dalam surat tuntutan JPU hanya disebutkan bahwa Terdakwa menerima dari saksi SUJATMONO TONI uang sebesar Rp. 720.000.000,- tanpa uraian pembuktian lebih lanjut mengenai uang apa, untuk apa, kapan, dimana dengan cara bagaimana uang itu diberikan kepada Terdakwa, serta apakah benar uang itu merupakan bagian dari dana KUPS. Sebaliknya berdasarkan fakta persidangan mengacu pada keterangan saksi PEPEN EFFENDI dan saksi SUJATMONO TONI yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah menerima dari saksi SUJATMONO TONI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan pernah pula menerima sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saksi PEPEN EFFENDI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dimana dalam pemeriksaan ini telah ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) KUHP maka terhadap penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tetap dikurangi dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana,

Halaman 198 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 18 / Pid.Sus.TPK / 2019 / PN. Bdg, tanggal 18 Juli 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **SELASA** tanggal **15 OKTOBER 2019** oleh kami **LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi dan **Drs. HARIRI Y.S., S.H., M.M., M.H.** hakim **Ad Hoc** Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Oktober 2019 Nomor: 25 / PEN / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **17 OKTOBER 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dan dibantu **H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 199 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.

LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H.

Drs. HARIRI Y.S, S.H., M.M., M.H.

PANITERA PENGGANTI

H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.

Halaman 200 dari halaman 200 Putusan Nomor 25 / TIPIKOR / 2019 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)